

**TERM *FREE WILL* DALAM TAFSIR AL-AZHAR :**

**Analisis Relevansi Interpretasi Buya Hamka Dalam Fenomena Kebebasan  
Berekspresi di Era Digital**

**OLEH :**

**‘UZAIR HANIF**

**NIM : 19240075**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR (IAT)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

**TERM *FREE WILL* DALAM TAFSIR AL-AZHAR :**

**Analisis Relevansi Interpretasi Buya Hamka Dalam Fenomena Kebebasan  
Berekspresi di Era Digital**

**OLEH :**

**‘UZAIR HANIF**

**NIM : 19240075**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR (IAT)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### **TERM *FREE WILL* DALAM TAFSIR AL-AZHAR :**

#### **Analisis Relevansi Interpretasi Buya Hamka Dalam Fenomena Kebebasan Berekspresi di Era Digital**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari terbukti jika laporan hasil penelitian ini merupakan plagiasi dari karya orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya, maka skripsi ini yang merupakan syarat mendapatkan gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 Juni 2023

Penulis,



'Uzair Hanif

NIM 19240075

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara 'Uzair Hanif. NIM 19240075 mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **TERM *FREE WILL* DALAM TAFSIR AL-AZHAR :**


#### **Analisis Relevansi Interpretasi Buya Hamka Dalam Fenomena Kebebasan Berekspresi di Era Digital**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 19 Juni 2023

Mengetahui


Ketua Program Studi Ilmu  
Al-Qur'an dan Tafsir



Ali Hamdan, M.A., Ph.D

197601012011011004

Dosen Pembimbing



Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I

198904082019031017

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara 'Uzair Hanif NIM 19240075 mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **TERM *FREE WILL* DALAM TAFSIR AL-AZHAR :**

#### **Berekspresi di Era Digital**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: 91

Dosen penguji


1. Nurul Istiqomah, M.Ag.  
NIP: 19900922201802012169

(  )  
Ketua

2. Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I.  
NIP: 198904082019031017

(  )  
Sekertaris

3. Ali Hamdan, M.A Ph.D.  
NIP: 197601012011011004

(  )  
Penguji Utama

Malang 20 September 2023



Prof. Dr. SUDIRMAN, MA., CAHRM.

NIP. 197708222005011003

## MOTTO

“ إِذَا لَمْ تَسْتَخِيْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ ”

**Jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*, segala puji selalu tertuju hanya kepada Allah SWT yang karena rahmat, hidayah, dan taufik-Nya penulisan skripsi yang berjudul : ***“Term Free Will Dalam Tafsir Al-Azhar : Analisis Relevansi Interpretasi Buya Hamka Dalam Fenomena Kebebasan Berekspresi di Era Digital”*** dapat terselesaikan secara baik dan maksimal.

Salawat serta salam senantiasa terucap kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengajarkan nilai-nilai kehidupan pada umatnya, menuntun manusia dari kegelapan menuju cahaya Ilahi serta memberikan pedoman kehidupan bagi manusia setelahnya agar tidak tersesat kembali kejalan kegelapan. Dengan berpegang teguh pada sunnah dan ajarannya-Nya, semoga kita mendapat syafaatnya dan diakui menjadi umatnya di hari kiamat.

Dengan segala pengajaran, bimbingan dan arahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof Dr HM. Zainuddin MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, M.A., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I, selaku dosen pembimbing, semoga Allah membalas segala jasa beliau dengan yang lebih mulia, saya haturkan banyak rasa terima kasih karena lewat *wasilah* beliau yang berkenan mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan inspirasi sehingga membuat penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Abdur Rozak, M.Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Banyak terima kasih saya haturkan kepada beliau yang telah memberi bimbingan dan saran selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan beragam pembelajaran kepada semua mahasiswa. Dengan niat yang tulus, semoga amal mereka semua dicatat sebagai ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas kontribusinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua, bapak Ahmad Djaelani dan ibuk Nurul Ngasarati tercinta, yang selalu mengupayakan yang terbaik kepada saya dan putra-putrinya. terselesaikannya penulisan skripsi ini tentunya tak lepas dari dukungan dan doa ayah bunda. Jasa beliau yang tak terhingga dan tidak akan pernah bisa saya balas. Hanya doa kepada Allah SWT yang maha mulia yang sementara ini mampu saya lakukan, semoga beliau mendapatkan kelapangan hati, umur yang berkah, kesabaran yang meluas, curahan kemuliaan di dunia dan kenikmatan di akhirat.
9. Adek tercinta, Raida Hanun yang semoga kelak menjadi manusia mulia dengan akhlak dan iman. Terima kasih diucapkan karena telah menjadi motivasi bagi penulis untuk berusaha berubah menjadi lebih baik agar dapat memberi contoh yang baik pula.
10. Kakak-kakak penulis, Luqmanul Hakim dan Marshush Rodliati (dan keluarga) yang saya cintai, diucapkan banyak rasa terima kasih karena telah banyak mendukung saya baik moril ataupun materil dalam perjalanan kuliah, sehingga menyalakan semangat saya untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi.
11. Kakek-nenek penulis, mbah kung Marjadi (*alm*) yang selalu mendidik saya dengan adab dan nilai keislaman diwaktu kanak-kanak, kepada beliau saya ucapkan banyak rasa terima kasih dan maaf karena belum mampu menjadi apa beliau harapkan. Mbah Jonggol, tak lupa penulis haturkan

rasa terima kasih karena dari beliau penulis mendapat motivasi dan berbagai nasihat agar fokus dalam menjalani masa perkuliahan.

12. Al-Ustadz Al-Murobbi Ahmad Juhaini Jimin, Lc. Yang telah mendidik saya dan menjadi orang tua dan pengasuh saya dipondok. Penulisan skripsi ini tak lepas dari jasa beliau yang memberikan pendidikan bagi penulis dari menginjak Tarbiatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah hingga Madrasah 'Aliyah. Kepada beliau saya ucapkan rasa terima kasih atas jasa yang tak terhitung hingga sekarang.
13. Seluruh teman-teman angkatan 2019 IAT UIN Malang serta teman-teman yang saya kenal dari kampus ini, yang sering menggugah jiwa saya untuk segera menuntaskan skripsi.
14. Sahabat dekat saya Siti Raveina Rendriani Sigit, yang telah menemani setiap perjalanan hidup ataupun akademik, dari masa MTs sampai dengan menyelesaikan masa perkuliahan ini. Berkat dukungan moral dan motivasi yang membuat penulis selalu merasa terpanggil untuk segera menyelesaikan penelitian ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, ada harapan ilmu yang kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, penulis mohon ketersediaannya untuk memaafkan serta kritik dan saran dari semua pihak demi pembenahan dimasa yang akan datang.

Malang, 20 Juni 2023



'Uzair Hanif

NIM. 19240075

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah proses mengubah tulisan Arab menjadi tulisan Indonesia dengan huruf Latin. Ini berbeda dengan terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ada banyak pilihan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang mengikuti standar internasional, nasional, atau pedoman yang ditentukan oleh penerbit secara khusus. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi yang disetujui oleh Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. dengan nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

### B. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

#### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab berlambang tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	I
اُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab berlambang gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan Ya	ai	a dan i
اُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

## D. Panjang

Vokal panjang berlambangkan harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ... اِ...	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis diatas
اِ...	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis diatas
اُ...	Dammah dan Wau	ū	u dan garis diatas

## E. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua bentuk. Pertama, ta' marbutah hidup yang memiliki harakat fathah, kasrah, dan dammah, ditransliterasikan menjadi "t". Kedua, ta' marbutah mati yang memiliki harakat sukun, ditransliterasikan menjadi "h". Jika kata terakhir mengandung ta' marbutah dan diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al", serta kedua kata tersebut dibaca secara terpisah, maka ta' marbutah tersebut ditransliterasikan sebagai "h".

## F. Kata Sandang

Dalam sistem penulisan Arab, kata sandang (al-) dilambangkan dengan huruf ال. Namun, dalam transliterasi, kata sandang ini dibedakan berdasarkan konteksnya:

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan pelafalannya. Dalam hal ini, huruf "l" pada kata sandang diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

- الكتاب (al-kitāb) akan ditransliterasikan menjadi "kitāb" karena huruf "l" diganti dengan huruf "k" yang langsung mengikuti kata sandang.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya dan pelafalannya. Dalam hal ini, transliterasi kata sandang akan bergantung pada aturan yang ditetapkan dan juga pelafalannya.

Contoh:

- البيت (al-bayt) akan ditransliterasikan sesuai dengan aturan dan pelafalan yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi "al-bayt".

Baik kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan tanpa sempang.

Contoh:

- الْكِتَابُ الْأَزْرَقُ (al-kitāb al-azraq) akan ditulis terpisah dan dihubungkan tanpa sempang antara kata sandang dan kata yang mengikutinya menjadi "kitāb al-azraq".

## **G. Nama dan Kata Arab yang Terindonesiakan**

Pada dasarnya, setiap kata dari bahasa Arab harus ditulis menggunakan transliterasi. Namun, jika kata tersebut adalah nama Arab dari orang Indonesia atau telah terindonesiakan dalam bahasa Arab, tidak perlu menggunakan transliterasi. Berikut adalah contoh yang perlu diperhatikan:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Mari kita lihat bagaimana penulisan nama "Abdurrahman Wahid" dan "Amin Rais" serta kata "salat" yang disesuaikan dengan tata cara penulisan bahasa Indonesia. Meskipun kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab, mereka telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia dan penulisannya disesuaikan dengan aturan penulisan nama orang Indonesia. Jadi, nama "Abdurrahman Wahid" ditulis tanpa menggunakan tanda pisah seperti "Abd al-Rahman Wahid" dalam penulisan bahasa Arab. Demikian pula, nama "Amin Rais" tidak diubah menjadi "Amin Ra'is". Dalam penulisan bahasa Indonesia, nama-nama tersebut tetap menggunakan penulisan yang biasa digunakan dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, kata "salat" adalah kata yang juga diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Namun, dalam penulisan bahasa Indonesia, kata tersebut tidak ditulis sebagai "shalat" dengan

mengganti huruf 's' menjadi 'sh'. Penulisan yang tepat dalam bahasa Indonesia adalah "salat".

## **H. Hamzah**

Dalam transliterasi, Hamzah diwakili oleh tanda apostrof, tetapi hanya jika Hamzah itu terletak di tengah atau di akhir kata. Jika Hamzah berada di awal kata, ia dilambangkan dengan huruf alif, sesuai dengan penulisan Arab.

Contoh :

- تَأْخُذُ – Ta'khuzu

- شَيْءٌ – Syai'un

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACK.....	xviii
ملخص.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	8
Tabel 1.1 .....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Pengolahan dan Analisis Data.....	14
H. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA .....	18
A. BUYA HAMKA .....	18
1. Riwayat Hidup Buya Hamka.....	18
2. Karakter Khas Sosok Buya Hamka.....	22
3. Karya-karya Buya Hamka .....	24
B. KEBEBASAN ( <i>Freedom</i> ).....	28
1. Definisi Kebebasan.....	28
2. Jenis-jenis Kebebasan.....	33
3. Faktor Yang Mempengaruhi Kebebasan.....	34
C. <i>FREE WILL</i> (Kehendak Bebas) .....	36

1. Sudut Pandang Filsafat .....	36
2. Sudut Pandang Teologi .....	42
D. TAFSIR AL-AZHAR .....	51
1. Sejarah Penulisan Tafsir Al-Azhar .....	51
2. Metode dan Corak Tafsir Al-Azhar .....	53
3. Sistematika Penulisan ( <i>Thariqah</i> ) .....	58
4. Karakter Khas Tafsir Al-Azhar .....	60
E. BEREKSPRESI .....	61
F. RELEVANSI .....	62
G. ERA DIGITAL.....	63
BAB III .....	65
AYAT-AYAT FREE WILL DALAM TAFSIR AL-AZHAR .....	65
A. AYAT-AYAT FREE WILL .....	65
1. Ayat-ayat <i>Taqdir</i> . .....	65
2. Ayat-ayat <i>Ikhtiar</i> . .....	71
B. KEHENDAK BEBAS DALAM TAFSIR AL-AZHAR.....	80
C. LATAR BELAKANG PEMIKIRAN HAMKA .....	92
D. KEBEBASAN DI ERA GIGITAL .....	95
E. RELEVANSI INTERPRETASI FREE WILL BUYA HAMKA .....	110
BAB IV .....	112
PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran .....	113
DAFTAR PUSTAKA .....	114

## ABSTRAK

‘Uzair Hanif, NIM 19240075, 2023, *Term Free Will Dalam Tafsir Al-Azhar : Analisis Relevansi Interpretasi Buya Hamka Dalam Fenomena Kebebasan Berekspresi di Era Digital* Skripsi. Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing Dr. Muhammad, Lc., M. Th. I

---

**Kata Kunci:** *Free Will, Era Digital, Tafsir Al-Azhar*

Di masa kini, banyak ditemukan di media sosial konten-konten yang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Maraknya konten negatif yang terkesan menodai keagungan norma masyarakat Indonesia yang santun dan beradab menimbulkan keresahan bagi akademisi karena memikirkan keberlangsungan moral para pemuda penerus generasi. Terlebih lagi adalah menggunakan hak kebebasan berekspresi untuk membenarkan perbuatan yang kurang terpuji tersebut. Dari sini memunculkan urgensi pentingnya pemahaman makna kebebasan yang sesuai dengan ajaran Islam sehingga tidak memunculkan kemudharatan bagi orang lain atau diri sendiri. Penelitian ini berfokus pada relevansi pemikiran Buya Hamka pada tafsir Al-Azhar tentang kehendak bebas dan kebebasan berekspresi dalam koridor syariat Islam di era digital, yang mencakup ayat-ayat yang berkaitan dengan kehendak bebas dan interpretasi Hamka dalam tafsir Al-Azhar, pemikiran Hamka tentang kehendak bebas dan kebebasan, serta Relevansi interpretasi Hamka di era digital saat ini.

Penelitian ini berjenis kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan sumber data primer Tafsir Al-Azhar dan sekunder berupa segala literatur yang mendukung pembahasan tema yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan teknik dokumentasi.

Kesimpulan dari penelitian ini menemukan 2 jawaban, *pertama* bahwa term *free will* dari pemikiran Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menyatakan bahwa manusia memiliki kebebasan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya dengan tetap dibebani tanggung jawab dari keputusan yang dibuat, hendak berbuat baik atau buruk semua keputusan ada pada diri manusia. Dalam hal ini peran akal dan hati manusia sangat mempengaruhi keputusan dan perbuatan mereka. Adanya akal dan hati bagi manusia yang membedakan mereka dengan makhluk lainnya sehingga dapat membedakan baik buruk suatu perbuatan dan efek yang ditimbulkan setelahnya. *Kedua* yaitu relevansi yang ditemukan pada konsep kebebasan yang ditawarkan Buya Hamka dalam implementasinya pada masa kini guna membendung arus kebebasan yang melampaui batasan syariat meliputi kesadaran diri tentang hakikat kebebasan, dimana seperti yang diungkapkan pada penjelasan tentang *free will* bahwa semua manusia sejatinya dipersilahkan dalam mengekspresikan diri mereka, namun harus diingat bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggung jawaban sehingga alangkah baiknya jika manusia selalu berfikir lebih dahulu sebelum berbuat sesuatu, dalam konteks penelitian ini ialah memproduksi konten tidak terpuji dan pempublikasiannya.

## ABSTRACT

‘Uzair Hanif, NIM 19240075, 2023, *Term Free Will in Al-Azhar Tafsir: An Analysis of the Relevance of Buya Hamka's Interpretation in the Phenomenon of Freedom of Expression in the Digital Age*. Thesis. Department of Al-Qur'an Science and Tafsir, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Maliki Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Muhammad, Lc., M. Th. I

---

**Keywords: Free Will, Digital Age, Tafsir Al-Azhar**

Nowadays, there are many contents found on social media that contradict the teachings of Islam. The rise of negative content that seems to tarnish the majesty of the norms of polite and civilized Indonesian society has caused anxiety for academics because they are thinking about the moral sustainability of the next generation of youth. What's more is using the right to freedom of expression to justify these less commendable actions. This raises the urgency of the importance of understanding the meaning of freedom in accordance with Islamic teachings so as not to cause harm to others or oneself. This research focuses on the relevance of Buya Hamka's thoughts on Al-Azhar's interpretation of free will and freedom of expression in the corridor of Islamic law in the digital era, which includes verses related to free will and Hamka's interpretation in Al-Azhar's interpretation, Hamka's thoughts on free will and freedom, the relevance of Hamka's interpretation in today's digital era.

This research is a type of library research with a descriptive qualitative approach, using primary data sources Tafsir Al-Azhar and secondary in the form of all literature that supports the discussion of the theme under study. The data collection technique is the documentation technique.

The conclusion of this study found 2 answers, first that the term free will from Buya Hamka's thought in Al-Azhar interpretation states that humans have freedom in determining their will and actions while still being burdened with the responsibility of the decisions made, wanting to do good or bad all decisions are in humans. In this case the role of human reason and heart greatly influences their decisions and actions. The existence of reason and heart for humans distinguishes them from other creatures so that they can distinguish the good and bad of an act and the effects caused afterwards. Second, the relevance found in the concept of freedom offered by Buya Hamka in its implementation today in order to stem the flow of freedom that exceeds the boundaries of sharia includes self-awareness of the nature of freedom, where as revealed in the explanation of free will that all humans are actually welcome to express themselves, but it must be remembered that every action will be held accountable so it would be nice if humans always think first before doing something, in the context of this research is producing disgraceful content and its publication.

## ملخص

عزير حنيف، ٢٠٢٣، ١٩٢٤٠٠٧٥، مصطلح الإرادة الحرة في تفسير الأزهر : تحليل لأهمية تفسير بويا هامكا في ظاهرة حرية التعبير في العصر الرقمي، قسم علوم القرآن و التفسير، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا المالكي ابراهيم مالانج. مستشار : د. محمد الماجستير

### الكلمات الدالة : الإرادة الحرة ، العصر الرقمي ، تفسير الأزهر

في الوقت الحاضر، يتم العثور على العديد من المحتويات المتعارضة مع تعاليم الإسلام في وسائل التواصل الاجتماعي. يسبب انتشار المحتويات السلبية التي تبدو كأنها تشوه عظمة القيم الاجتماعية الرفيعة في إندونيسيا قلقًا للأكاديميين لأنهم يفكرون في استمرارية الأخلاق للشباب الذين هم خلفاء الجيل. والأهم من ذلك هو استخدام حق الحرية في التعبير لتبرير الأفعال غير اللائقة. ينبع هذا من هنا عاجلية أهمية فهم معنى الحرية المتوافق مع تعاليم الإسلام حتى لا يتسبب في الضرر للآخرين أو للنفس. يركز هذا البحث على صلة فكر بويا هامكا في تفسير الأزهر حول الإرادة الحرة وحرية التعبير في ممر الشريعة الإسلامية في العصر الرقمي، والذي يشمل الآيات المتعلقة بالإرادة الحرة وتفسير هامكا في تفسير الأزهر، وفكر هامكا حول الإرادة الحرة والحرية، وصلة تفسير هامكا في العصر الرقمي الحالي.

هذا البحث هو نوع من البحوث المكتبية ذات المنهج النوعي الوصفي، باستخدام مصادر البيانات الأولية لتفسير الأزهر والثانوية في شكل جميع المؤلفات التي تدعم مناقشة الموضوع المدروس. تقنية جمع البيانات هي تقنية التوثيق.

توصلت هذه الدراسة إلى نتيجتين، الأولى هي أن مفهوم "الإرادة الحرة" في فكر بويا حمكة في تفسير الأزهر يعبر عن حرية الإنسان في تحديد إرادته وأفعاله مع الالتزام بالمسؤولية عن القرارات التي يتخذها، سواء كانت جيدة أو سيئة، وأن جميع القرارات تعتمد على الإنسان. وفي هذا الصدد، يؤثر العقل والقلب للإنسان بشكل كبير على قراراته وأفعاله. ويميز الإنسان عن غيره من المخلوقات وجود العقل والقلب، مما يمكنه من تمييز الخير من الشر في الأفعال والآثار التي تترتب عليها. النقطة الثانية هي الصلة التي وجدت في مفهوم الحرية التي يقدمها بويا حمكة في تطبيقها في الوقت الحاضر لكبح تيار الحرية الذي يتجاوز حدود الشريعة، وتشمل الوعي بحقيقة الحرية، حيث كما هو موضح في شرح الإرادة الحرة، يسمح لجميع البشر بالتعبير عن أنفسهم، ولكن يجب أن يتذكروا أن كل فعل سيطلب منهم المساءلة، لذلك من الأفضل دائمًا أن يفكر الإنسان قبل القيام بأي شيء، وفي سياق هذه الدراسة هو إنتاج محتوى غير لائق ونشره.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan adalah kata yang selalu menarik untuk dibahas karena di samping kebebasan merupakan hak yang selalu diperjuangkan untuk mendapatkannya bagi manusia karena dengan kebebasan itu manusia bisa merasakan eksistensi mereka diciptakan sebagai makhluk berakal, namun dengan kebebasan juga manusia dapat mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan serta bisa berdampak buruk bagi peradaban baik moral dan etika, jika memahami makna kebebasan tidak semestinya dan mengikuti hawa nafsu dalam dalih kebebasan.

Sebagai manusia yang merupakan makhluk spesial telah dibekali akal oleh Allah untuk berfikir yang membuatnya berbeda dari makhluk lain. Di samping itu, Allah melengkapi manusia dengan hawa nafsu dalam menentukan sebuah pilihan hidup sehingga hendak berbuat baik atau buruk itu adalah keputusan mereka.<sup>1</sup> Dari sini pemikiran tentang kehendak bebas (*free will*) muncul, karena didapatinya kemauan dan kemampuan pada diri manusia untuk melakukan suatu perbuatan. Namun harus tetap diingat bahwa setiap pilihan yang diambil manusia pasti memiliki konsekuensi dan akan dimintai pertanggung jawaban oleh tuhan setelah mati, karena sejatinya manusia diberi kebebasan dalam memilih bagaimana dia akan bertindak dan berekspresi.

Allah memberikan akal kepada manusia agar dapat mengidentifikasi perkara yang dihadapi serta mengambil keputusan dengan baik. Demikian juga dengan hati yang meyakinkan manusia dengan apa yang ditetapkan. Pemberian Allah kepada manusia berupa pikiran dapat diartikan bahwa Allah telah menunjukkan kepada manusia bahwa mereka diberikan kemampuan dan

---

<sup>1</sup> ‘Abdul-Muta'al as-Saidi, *Kebebasan Berpikir dalam Islam (Hurriyyāt al-Fikr Fī al-Islām) jilid I*, terj. Ibnu Burdah (Yogyakarta: Adi Wacana, 1999), 7-9.

kebebasan dalam berpikir dan mengambil keputusan sehingga memunculkan opini tentang kebebasan dalam berekspresi, karena hasil dari proses berpikir akan menciptakan sikap dan sifat manusia yang ekspresif di kehidupan.

Meneliti tentang kebebasan memang sangat menarik untuk didalami, hingga banyak memunculkan pemikiran mengenai pengertian tentang kebebasan dari berbagai kalangan. Diantaranya kebebasan menurut filosof yang di ringkas sebagai berikut : *Karl Jaspers* yang berpendapat bahwa “Kebebasan adalah hakikat paling dasar dari eksistensi manusia.”<sup>2</sup>, *Jean-Paul Sartre* berpendapat “Manusia memiliki kebebasan mutlak, namun kebebasan setiap orang dibatasi oleh kebebasan orang lain.”<sup>3</sup>, *Jean-Jacques Rousseau*: “Kebebasan adalah hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.”<sup>4</sup>, lalu *Isaiah Berlin* yang membedakan dua konsep kebebasan, yaitu kebebasan positif (bebas untuk) dan kebebasan negatif (bebas dari). Bagi Berlin, kebebasan yang diperjuangkan dalam rumusan filsafat politiknya adalah kebebasan negatif, bukan kebebasan positif.<sup>5</sup>, selanjutnya ada *Norman P. Berry* yang mendefinisikan kebebasan “Tidak ada suatu paksaan atau rintangan.”, sejalan dengan itu *Werner Becker* mendefinisikan kebebasan sebagai “yang dalam batas-batas tertentu, bisa meninggalkan atau melakukan sesuatu yang dia inginkan.”<sup>6</sup>

Dapat disimpulkan bahwa kebebasan menurut para filosof memiliki berbagai konsep dan pandangan yang berbeda-beda. Namun, pada umumnya kebebasan dianggap sebagai hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Terlepas dari latar belakang atau lingkungan yang

<sup>2</sup> Alim Roswanto, “Konsep Kebebasan Manusia Dalam Pandangan Karl Jesper” (Thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2018) <https://digilib.uin-suka.ac.id/28736/>

<sup>3</sup> Firdaus M. Yunus, “Kebebasan Dalam Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre” *MediaNeliti*, vol.11, no.2(2011):271 <https://media.neliti.com/media/publications/184339-none-b21bf6c8.pdf>

<sup>4</sup> Romanus Piter, “Konsep Kebebasan Menurut Jean-Jacques Rousseau dan Relevansinya Bagi Demokrasi Indonesia Saat Ini (Sebuah Kajian Filosofis - Kritis)” *Forum Filsafat dan Teologi*, vol.50, no.1(2021) <https://ejournal.stftws.ac.id/index.php/forum/article/view/364>

<sup>5</sup> Iqbal Hasanuddin, “Teori Kebebasan Isailah Berlin,” *BINUS University*, 2 February 2021, diakses 13 Juni 2023, <https://binus.ac.id/character-building/pancasila/teori-kebebasan-isaiah-berlin/>

<sup>6</sup> Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna : Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi(Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to the concept of Democracy) terj. Wahib Wahab* (Yogyakarta:Tiara Wacana, 1999), 134.

menjadi patokan atau moral bagi setiap individu yang mengatakannya, kebebasan memiliki arti kemampuan manusia memegang kendali dalam memilih atau melakukan sesuatu sesuai kehendaknya sendiri tanpa dipengaruhi faktor lain.

Adapun Kebebasan menurut HAM adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya.<sup>7</sup> Berikut adalah beberapa ketentuan kebebasan menurut HAM yang diatur dalam UUD:<sup>8</sup>

1. Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari.
2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya. Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan yang tidak membeda-bedakan, dan dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.
3. Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak melaksanakan dengan perantaraan usaha-usaha nasional dan kerjasama internasional, dan sesuai dengan organisasi serta sumber-sumber kekayaan dari setiap Negara, hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang sangat diperlukan.
4. Setiap pembatasan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi haruslah diatur oleh suatu undang-undang yang sifatnya jelas dan ringkas, sehingga setiap orang dapat memahaminya. Pihak yang

---

<sup>7</sup> Admin Fakultas Hukum UMA, "What Are Human Right?," *hukum.uma.ac.id*, 17 September 2020, diakses 13 Juni 2023, <https://hukum.uma.ac.id/2020/09/17/apa-itu-hak-asasi-manusia/>

<sup>8</sup> Milonic, "Pertanyaan Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia," *childrenandarmedconflict.un.org*, diakses 13 Juni 2023, <https://childrenandarmedconflict.un.org/keydocuments/indonesian/universaldeclarat1.html>

memberlakukan pembatasan tersebut haruslah mampu menunjukkan kebutuhannya dan harus dapat bersikap adil dan proporsional.<sup>9</sup>

Di era digital sekarang, kehidupan manusia tidak hanya terbatas pada dunia nyata, tetapi juga berkembang di dunia virtual melalui media sosial di berbagai platform. Banyak orang merasa bebas berperilaku di dunia maya karena mereka menganggapnya berbeda dari dunia nyata. Ini membuat mereka merasa sangat bebas ketika menggunakan media sosial. Namun sangat di sayangkan saat ini, banyak masyarakat, terutama anak muda, menyalahgunakan kebebasan mereka dengan cara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka sering mengunggah konten yang mencerminkan pengalaman dan tindakan mereka di internet. Meskipun tidak semua konten negatif, namun tidak bisa di pungkiri jika banyak yang mengandung unsur negatif. Mereka berpendapat bahwa tindakan ini adalah bentuk ekspresi yang harus dihormati.

Yang menjadikan keresahan ialah fenomena di media sosial sekarang ini yang marak akan unggahan yang menunjukkan hal-hal yang sejatinya dilarang dalam ajaran Islam, yang mana pada penelitian ini akan berfokus pada masalah maraknya anak muda yang kerap memamerkan kemesraan dan *berkhalwat* dengan lawan jenis yang bukan *mahram*, serta seringnya dijumpai orang yang gemar mengunggah hal tak senonoh di media sosial seperti berjoget ria dengan menunjukkan lekuk tubuh yang seharusnya tidak di perlihatkan. Hal semacam ini dalam hemat penulis selain termasuk dalam hal memamerkan aib dan dosa yang dilarang untuk dipertontonkan, dan jika dibiarkan dengan tidak adanya tindakan (secara akademik maupun aksi nyata) untuk meminimalisir nya, dikhawatirkan akan memunculkan opini bahwasannya hal semacam itu lumrah adanya, boleh dan normal dilakukan siapa saja dan dimana saja sehingga menambah kemunduran moral bagi kalangan muda dan generasi penerus.

---

<sup>9</sup> Utami Argawati, "Ketentuan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD," *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 14 Desember 2020, diakses 13 Juni 2023, <https://www.mkri.id/index.php?id=16828&page=web.Berita>

Dalam ajaran Islam tidak diperkenankan menunjukkan hal-hal aib di depan khalayak umum, yang mana dimaksud disini adalah perbuatan dosa yang disebar luaskan di hadapan manusia. Dalam hadis shahih dalam kitab Shahih Bukhari disebutkan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شَهَابٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ عَمِلْتَ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ".

“Dari Abu Hurairah -*raḍiyallāhu 'anhu*-, ia berkata, Rasulullah -*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*- bersabda, "Semua umatku dimaafkan kecuali para *mujāhir* (orang-orang yang terang-terangan bermaksiat). Dan termasuk terang-terangan ialah seseorang melakukan suatu perbuatan di malam hari lalu pagi tiba dan Allah telah menutupi perbuatan tersebut. Lantas orang itu berkata, "Wahai fulan, tadi malam aku melakukan ini dan itu." Padahal Allah telah menutupi perbuatan itu pada malam hari dan ketika pagi tiba, ia menyingkap tabir Allah atas dirinya." (Hadits shahih - Muttafaq 'alaih).<sup>10</sup>

Dalam era digital yang serba mengandalkan internet dalam hampir segala hal termasuk sosial media, membuat keadaan baru dalam kasus dari hadis yang disebutkan bahwasanya menyebarkan aib di depan umum bukan hanya sebatas dengan mulut ke mulut, namun bisa juga melalui platform yang disediakan internet seperti sosial media, yang dengan sangat mudah menyebarkan perbuatan dosa dengan gampang dan dapat dikonsumsi oleh pengguna lain dalam jangkauan yang lebih luas, mengingat internet adalah akses tanpa batas.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yaitu tafsir Al-Azhar karya Hamka, dengan alasan bahwasanya corak dan

<sup>10</sup> Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori: Kitab (Pernikahan) no 6069*, IslamicFinder.org, diakses 19 Juni 2023, <https://www.islamicfinder.org/hadith/bukhari/al-adab-good-manners/6069/?language=id>

karakteristik penafsiran Al-Azhar lebih condong ke pembahasan seputar permasalahan dan kasus-kasus kontemporer yang terjadi di wilayah Indonesia, sehingga penulis berharap bahwa persentase relevansi topik penelitian dengan sumber data primer semakin besar serta akan mempermudah dalam pengerjaan penelitian karena tema yang diangkat sebagai penelitian ini memiliki korelasi dengan karakteristik tafsir Al-Azhar, yaitu membahas tentang kasus kontemporer yang terjadi yang lebih rinci dari penulis yaitu menganalisis Relevansi Interpretasi *Free Will* Buya Hamka Dalam Fenomena Berekspresi di Era Digital yang bersumber dari tafsir Al-Azhar. Adapun dari kitab tafsir ini tidak akan dibahas secara keseluruhan, namun hanya sebagian ayat-ayat dan pendapat Hamka yang sekiranya menyinggung permasalahan yang diteliti.

Urgensi penelitian mengenai term *free will* dan kebebasan yang dipaparkan di atas, dirasa penting penelitian ini dilakukan agar setiap muslim dapat memahami bagaimana seyogyanya mengekspresikan kebebasannya dengan tetap berada dalam lingkup positif, selalu memiliki jiwa dan pemikiran yang bebas, namun tetap sehat dan berpegang pada ajaran Islam, serta tidak menurunkan moral masyarakat dengan menyebarkan keburukan yang dikonsumsi khalayak umum. Terlebih lagi pembahasan mengenai tema ini sangat jarang dibahas, padahal kebebasan jika dibiarkan tanpa kendali akan berakibat fatal bagi tatanan norma masyarakat dan umat Islam khususnya. Oleh karena itu, penelitian ini mengusung judul “Term *Free Will* Tafsir Al-Azhar : Analisis Relevansi Interpretasi Buya Hamka Dalam Fenomena Kebebasan Berekspresi di Era Digital”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana term *Free Will* dalam Tafsir Al-Azhar?
2. Bagaimana relevansi interpretasi *Free Will* Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar terhadap Kebebasan Berekspresi di Era Digital?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang penting dari diadakannya sebuah penelitian itu sendiri. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disinggung sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana term *Free Will* dalam Tafsir Al-Azhar
2. Untuk menganalisis relevansi interpretasi *Free Will* Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar terhadap kebebasan berekspresi di era digital.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melakukan sebuah penelitian harus sejalan dengan manfaat yang akan dihasilkan pada kemudian hari. Dalam artian, penelitian yang dilakukan bukan hanya sebatas teori belaka yang tertuang diatas kertas, namun juga diupayakan untuk mampu memberikan kontribusi positif bagi kehidupan manusia. Maka dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat bagi pembaca baik secara teoritis maupun praktis, dengan rincian sebagai berikut :

##### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menyumbangkan kontribusi positif terhadap keilmuan Islam dan memperluas khazanah keilmuan khususnya di bidang kajian Tafsir dan ilmu Al-Qur'an serta menunjang pengembangan studi Al-Qur'an selanjutnya. Selain itu, hasil kajian ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan literatur pada permasalahan yang serupa dan berkaitan, khususnya dalam jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, melihat mulai berkembangnya permasalahan baru di era milenial.

##### 2. Secara Praktis

Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membuka pengetahuan baru dalam diskursus Al-Qur'an dan Tafsir, selain dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi informasi lanjutan terkait kajian tentang pengertian *Free Will* dalam perspektif Tafsir Al-Azhar dan Relevansi Hamka tentang Kebebasan Bereksprei di Era Digital yang sekiranya dijadikan nilai-nilai positif bagi kehidupan, serta

dapat dijadikan rujukan bagi para akademisi untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai masalah yang dikaji.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penulis telah melakukan tinjauan pustaka atau *literature interview* yang berkaitan dengan judul yang diangkat guna penelitian, yang bertujuan untuk mengetahui kajian-kajian terdahulu tentang tema senada yang dikaji atau diteliti. Selain itu, adanya *literature interview* bertujuan untuk menghindari terjadinya kesamaan penelitian yang dikaji serta menentukan posisi yang di maksud di antara kajian-kajian yang sudah ada. Konsep kebebasan berekspresi dan kehendak bebas memang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an, namun ada beberapa ayat yang dapat ditafsirkan mendukung gagasan tersebut. Dalam hal ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang sekiranya sejalan dengan tema yang diambil penulis sebagai fokus penelitian akan dilampirkan berikut ini :

1. Skripsi karya Liliana Hidayatun Nikmah dengan judul “*FREE WILL IN TAFSĪR AL-AZHAR (An Analysis of The Interpretation of The Taqdīr and Ikhtiār Verses According to Hamka In Tafsir al-Azhar)*” yang berisikan pembahasan mengenai kehendak bebas manusia menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar dengan mendalami ayat-ayat terkait dengan taqdir dan ikhtiar.
2. Tesis dengan judul “Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Hak Asasi Manusia” karya Taswirul Afkar. berisikan analisis kebebasan berekspresi di media sosial dalam perspektif tinjauan hukum Islam dan HAM. Pendekatan yang digunakan penulis ialah kualitatif, pendekatan undang-undang dan tekstual hukum Islam, dan teknik yang digunakan adalah kepustakaan.
3. Jurnal karya Firdaus M. Yunus dengan judul “Kebebasan Dalam Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre”. Dalam karya tersebut dijelaskan bagaimana kebebasan dalam perspektif filsafat eksistensialisme dari Jean Paul Sartre, yaitu bahwasanya manusia

adalah makhluk bebas maka ia harus menentukan untuk dirinya secara sadar, untuk itu manusia harus berbuat dan bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, serta menjalankan eksistensinya dalam konstruksi itu.

4. Jurnal karya Ahmad Fadhil dan Sahrani berjudul “Kebebasan Berpendapat Dalam Islam: Studi tafsir Al-Maraghi”. Fokus pembahasan di dalamnya berisi tentang pengumpulan ayat-ayat yang membahas tentang kebebasan berpendapat (karena menggunakan metode *maudhu’i* dalam penelitian) lalu menjelaskan bagaimana kebebasan dalam beraqidah, kemudian menjelaskan kebebasan dalam lingkup demokrasi, dan berakhir dengan memadukan kesimpulan yang diperoleh sebelumnya dengan hukum yang berkorelasi dalam tafsir Al-Maraghi.
5. Skripsi karya Ro’fatun Nisa’ dengan judul “Konsep Kebebasan Manusia Berkehendak dalam At-Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhail”. Adapun fokus pembahasan dalam skripsi tersebut ialah berkenaan tentang manusia yang diberikan kebebasan oleh Allah dalam memilih kehendak dalam *At-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī’ah Wa al-Manhaj*. Manusia telah diberi segenap fasilitas kehidupan oleh Allah untuk dapat memilih kehendaknya dalam menjalani hidup di dunia, namun juga dengan segenap tanggung jawab.

**Tabel 1.1**

No	Peneliti/Tahun/Instansi /Judul	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Liliana Hidayatun Nikmah. 2018. Universitas Islam Negeri Walisono Semarang. <i>FREE WILL IN TAFSĪR AL-AZHAR (An Analysis</i>	Skripsi	Memiliki objek tema kajian yang sama yaitu berkenaan tentang	Penelitian ini berfokus membahas mengenai kehendak bebas

	<i>of The Interpretation of The Taqdīr and Ikhtiār Verses According to Hamka In Tafsir al-Azhar)</i>		kebebasan, kehendak bebas, dan penggunaan penelitian metode, penelitian kualitatif kepustakaan	manusia dalam penafsiran Hamka, berbeda dari penelitian penulis yaitu relevansi interpretasi Hamka pada fenomena kebebasan berekspresi di era digital
2.	Taswirul Afkar. 2021. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Tinjauan Tentang Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial Dalam Hukum Islam Dan Hukum Hak Asasi Manusia.	Tesis	Memiliki objek tema kajian yang sama yaitu tentang kebebasan berekspresi, dan juga penggunaan metode penelitian kualitatif atau penelitian normatif. Kesamaan lainnya yaitu teknik pengumpulan data yaitu <i>library research</i> .	Perbedaan dari tesis dengan penelitian penulis yaitu dari penerapan hukum dan HAM karena fokus dalam karya tesis ialah merujuk kepada hukum undang-undang yang berlaku di Indonesia. Adapun objek kajian Penulis ialah menganalisis relevansi interpretasi kitab tafsir karya Hamka pada era digital,

				serta penulis menggunakan fokus pembahasan pada kitab tafsir Al-Azhar dan tidak secara menyeluruh dari berbagai aspek seperti karya terdahulu yang dicantumkan
3.	Firdaus M. Yunus. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry, Banda Aceh . Kebebasan Dalam Filsafat Eksistensisme Jean Paul Sartre.	Jurnal	Memiliki kesamaan dalam objek tema kajian, yaitu tentang kebebasan bagi manusia. Serta penggunaan metode yang sama yaitu Normatif	Dalam kajian didalam jurnal tersebut lebih fokus ke pembahasan menurut filsafat, dan juga sumber rujukan yang berbeda dengan tafsir Al-Azhar seperti yang penulis tentukan.
4.	Ahmad Fadhil dan Sahrani. 2014. IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kebebasan Berpendapat Dalam Islam : Studi	Jurnal	Memiliki objek tema kajian yang sama tentang konsep kebebasan dalam Islam,	Fokus pembahasan di dalamnya berisi tentang pengumpula

	tafsir Al-Maraghi.		juga sama-sama menggunakan kitab tafsir sebagai sumber rujukan utama. penggunaan metode yang sama yaitu <i>Library Research</i> .	n ayat-ayat yang membahas tentang kebebasan berpendapat (karena menggunakan metode maudhu'i dalam penelitian) lalu menjelaskan bagaimana kebebasan dalam beraqidah, kemudian menjelaskan kebebasan dalam lingkup demokrasi, dan berakhir dengan memadukan kesimpulan yang diperoleh sebelumnya dengan hukum yang berkorelasi dalam tafsir Al-Maraghi.
5.	Ro'fatun Nisa'. 2019. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Konsep Kebebasan Manusia Berkehendak dalam Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhail	Skripsi	Memiliki objek fokus kajian dengan tema kebebasan dalam diri manusia, juga	Perbedaan terdapat di variabel kitab tafsir rujukan yaitu tafsir Al-Munir

			menggunakan metode penelitian kualitatif atau normatif.	karya Wahbah Zuhail, dan juga tidak adanya kajian kebebasan berekspresi di era digital ataupun media sosial.
--	--	--	---	--

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jika diperhatikan dari sumber data dan cara analisisnya, maka penelitian terbagi menjadi dua jenis yaitu kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan jika dilihat dari tempat atau lokasi, penelitian dibagi menjadi tiga jenis yaitu penelitian lapangan (*field research*), penelitian kepustakaan (*library research*), dan penelitian laboratorium (*laboratory research*). Adapun dalam penelitian kali ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang sumber datanya menggunakan data tertulis untuk menjalankan proses pengumpulan data yang nantinya akan digunakan sebagai rujukan atau sumber data. Selain itu penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research* karena mayoritas pengambilan data akan difokuskan bersumber dari data kajian pada literatur kepustakaan semisal buku, kitab, jurnal, tesis, skripsi serta sumber-sumber lain yang sekiranya dapat mendukung proses penelitian.<sup>11</sup>

### 2. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian yang akan dilakukan penulis berjenis penelitian kualitatif, maka sangat berkemungkinan terdapat beragam

<sup>11</sup> Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir* (Riau:Daulat Riau, 2013), 11-12.

teknik yang akan digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian. Adapun teknik yang mendukung untuk digunakan adalah teknik dokumentasi. Yang dimaksudkan teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah sebagai sebuah teknik dimana peneliti akan menganalisis data melalui informasi yang didapatkan dari literatur tertulis atau dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, adapun dokumen yang akan di analisis datanya di antaranya seperti buku, kitab dan dokumen lain yang berkaitan.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ialah kitab tafsir Al-Azhar karya Hamka. Namun demikian, dalam melakukan penelitian tentang term *Free Will* dan kebebasan dalam fenomena berekspresi di era digital, peneliti juga harus mempertimbangkan bahwa Tafsir Al-Azhar bukanlah satu-satunya sumber yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Peneliti juga harus mempertimbangkan sumber-sumber lain yang relevan, termasuk pandangan dan perspektif dari berbagai kelompok dan individu di luar dunia Islam.

Adapun data pendukung lain yang akan digunakan sebagai sumber data sekunder ialah literatur yang terdapat kaitannya dengan tema yang dibahas, baik itu kebebasan berekspresi, berpendapat, ataupun berfikir bagi manusia. Selain itu penulis juga mengambil literatur dari karya tulis lain yang memiliki kesamaan tema dengan kajian dalam penelitian ini.

### **G. Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah di dapati jenis dan metode penelitian sekaligus pendekatannya, serta data-data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Didalam proses pengolahan data dengan teknik

dokumentasi ini diperlukan adanya ketelitian, yang dikarenakan proses pengolahan data turut serta dalam menentukan hasil dari penelitian yang tengah dikaji. Sehingga agar tercapainya hasil yang diharapkan, maka proses pengelolaan data harus dilakukan dengan baik sesuai prosedur yang ada. Oleh karenanya, dalam proses penelitian ini langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah pertama yang digunakan dalam pengolahan dan penganalisis data. Dalam langkah ini dapat diartikan sebagai proses pemilihan dan penyederhanaan data mentah yang didapatkan dari pengumpulan data, yang mana data akan disesuaikan dengan kebutuhan fokus kajian. Dalam tahap ini penulis akan memisahkan hal-hal yang penting dan kurang penting, sehingga data yang dihasilkan akan tereduksi dan terkumpul dengan lebih fokus pada tujuan penelitian sehingga diharapkan mampu menghasilkan data akhir yang dapat ditarik dan di verifikasi menuju langkah selanjutnya.

b. Verifikasi Data

Verifikasi data ialah langkah guna memastikan data yang diperoleh dapat difungsikan sebagai sumber penelitian atau tidak. Langkah ini dapat dilakukan dengan cara meneliti data dengan seksama serta melihat apakah data yang didapatkan valid dan akurat atau tidak. Tujuan lain dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi standar kajian ilmiah. Hal-hal yang disebutkan merupakan suatu unsur penting dalam sebuah kajian penelitian, sehingga langkah verifikasi ini bisa menentukan hasil dari kajian yang dilaksanakan.

c. Penyajian Data

Langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Pada langkah ini penulis akan menyajikan data yang sudah melewati proses reduksi

dan verifikasi. Di tahap ini penulis ingin membawa pembaca untuk turut serta memahami informasi data atau kajian yang sedang disajikan dalam penelitian. Adapun hal penting dalam penyajian data ini adalah bagaimana cara penulis menyajikan data sehingga dapat diterima dan dipahami dengan mudah, baik dan benar oleh pembaca. Dalam melakukan analisis data kuantitatif, cara penyusunan data di dapatkan secara sistematis dan kritis merupakan sebuah komponen penting agar dapat memberikan hasil yang mudah di pahami.<sup>12</sup>

#### d. Analisis Data

Analisis data digunakan sebagai pengujian hipotesis atau rumusan yang telah disusun dalam penelitian. Analisis data merupakan langkah pengelompokan data, menjabarkan menjadi bab-bab, menyusun pola, serta melakukan sintesa kemudian membuat kesimpulan yang mampu memberi informasi dan pemahaman yang utuh kepada pembaca<sup>13</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa proses analisis ini menjadi suatu hal yang penting bagi tercapainya tujuan dari penelitian.

#### e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dari rentetan langkah pengolahan data. Di tahap ini penulis akan menyajikan kesimpulan dari semua hasil olah data yang telah di proses pada langkah-langkah sebelumnya, tentunya dengan uraian yang jelas yang dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca agar solusi dari rumusan masalah yang diutarakan dalam penelitian terjawab dengan baik. Oleh sebab itu, di tahap akhir ini dibutuhkan ketelitian yang ekstra dan kecermatan dalam memberikan kesimpulan dari data yang telah diproses sebelumnya. Hal itu diharapkan agar tidak terjadinya

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung:Penerbit Alfabeta, 2013), 224

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode kuantitatif, kualitatif dan R&D*, 225

kesalahpahaman lada kesimpulan akhir yang menjadi inti dari proses kajian.

## **H. Sistematika Penulisan**

Agar mendapatkan sudut pandang garis besar dari penelitian ini diuraikan menjadi 4 (empat) bab yaitu:

Bab I memuat pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang memuat biografi dan riwayat hidup Buya Hamka, pengertian kebebasan serta kehendak bebas (*free will*) serta definisi operasional terkait penelitian.

Bab III merupakan pembahasan yang dilakukan, disusun atas langkah-langkah sesuai dengan pedoman penelitian yang ada. Mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan term kehendak bebas dan menguraikan pandangan makna kebebasan yang dimaksud dalam Tafsir Al-Azhar dan dikorelasikan dengan pandangan Buya Hamka mengenai kebebasan, dilanjutkan analisis relevansitas antara pemikiran Buya Hamka dalam tafsirnya dengan fenomena kebebasan saat ini. Terakhir disusun dengan kerangka yang sistematis dan pembahasan yang sesuai dengan penelitian.

Bab IV berisi penutup, memuat kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan, sekaligus menjawab rumusan masalah, serta berisi saran kepada penelitian yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. BUYA HAMKA

##### 1. Riwayat Hidup Buya Hamka

Prof. DR. Hamka atau lebih dikenal dengan nama penanya yaitu Buya Hamka lahir di Sungai Batang Maninjau, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908 Masehi, atau bertepatan 14 Muharram 1326 Hijriyah, dan beliau wafat pada 24 Juli 1981 di Jakarta. Memiliki 10 orang anak selama masa hidupnya, tujuh laki-laki dan tiga perempuan. Nama penanya yang terkenal di khalayak adalah singkatan dari nama aslinya yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Haji Abdul Malik bin Haji Karim Amrullah karena ayah beliau bernama Dr. Haji Abdul Karim Amrullah. Ayahanda Buya Hamka merupakan seorang ulama terkemuka yang membawa paham pembaharuan di tanah Minangkabau yang sering disebut juga tokoh kaum muda. Pendidikan pertama Buya Hamka tidak lepas dari peran ayahnya yang membawanya ke Padang Panjang pada usia 6 tahun dan di usia 7 tahun disekolahkan di desa tempatnya tinggal dan pada malam harinya kembali ke ayahnya untuk belajar mengaji Al-Qur'an sampai selesai atau *khatam*. Sehingga ayah Buya Hamka adalah guru pertamanya dalam mengaji Al-Qur'an di masa kecilnya.<sup>14</sup>

Pendidikan Buya Hamka di masa mudanya berlanjut selepas usai dari sekolah desanya adalah belajar di sekolah Diniyyah School dan Sumatera Thawalib Padang Panjang juga Parabek. Pada masa belajarnya itu Buya Hamka bertemu banyak guru-guru beliau di antaranya adalah Syekh Ibrahim Musa

---

<sup>14</sup> Shalahuddin Hamid dan Iskandar Ahza, *100 Tokoh Islam Paling Berpengaruh Di Indonesia*, (Jakarta: Intimedia, 2003), 63.

Parabek, Zainuddin Labai, dan Engko Mudo Abdul Hamid. Ilmu pengetahuan dan keislaman sangat berkembang pesat pada waktu itu di bawah pimpinan ayah Buya Hamka sehingga banyak berdatangan pelajar dari berbagai daerah untuk menimba pengetahuan agama disana, sehingga dikemudian hari kota Padang Panjang dan khususnya Minangkabau disebut-sebut sebagai “Serambi Mekkah” kedua setelah Aceh.

Di tahun 1924 Buya Hamka berangkat menuju Yogyakarta bertujuan mempelajari pergerakan Islam yang marak di bawah naungan RM Suryopranoto, H. Fachruddin, HOS Tjokroaminoto dan adik iparnya sendiri Buya AR Sutan Mansur. Buya Hamka menuturkan bahwa dia menemui guru-guru yang sangat berpengaruh pada jalan pemikirannya dalam beragama, sehingga ia mampu menyusun buah pikir dan karya-karya seperti syair-syair, buku-buku, roman dan lain-lain.<sup>15</sup> Buya Hamka menuturkan bahwasannya dia tidak bisa melupakan nama-nama besar gurunya seperti Almarhum H. Fachruddin, K.H. Mas Mansur, H.O.S. Tjokroaminoto, dan A.R. Sutan Mansur. begitu pula Buya Hamka tidak mampu melupakan perkenalannya dengan seorang gurunya yaitu A. Hassan Bandung dan M. Natsir saat beliau pergi ke Bandung di tahun 1929. Ketika itu beliau juga diterima sebagai penulis di majalah Pembela Islam dan beliau menulis tentang Islam dari renungannya sendiri.<sup>16</sup>

Disaat Buya Hamka telah menjadi sosok tokoh terkenal, beliau tetap tidak melupakan dan terlepas dari orang-orang berpengaruh yang telah menuntun jalan berpikir hidupnya. Dua orang ulama besar yang mempengaruhi perjalanan hidupnya yang kemudian menjadi dasar dalam membentuk pola pikirnya yaitu


---

<sup>15</sup> Hamka, *Tasawuf Modern*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), 9.

<sup>16</sup> Hamka, *Falsafah Hidup*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994), 1.

ayahnya sendi, Dr. H.A Karim Amrullah dan iparnya yaitu A.R. Sutan Mansur.<sup>17</sup>

**Gambar 1.1**



Buya Hamka kembali ke Padang Panjang pada 1935, bakat menulis Hamka mulai berkembang dan membuatnya sangat produktif. di masa hidupnya telah melahirkan sebanyak 113 karya tulis hasil goresan tintanya. Yang menjadi perhatiannya dalam bidang penulisan ialah kesusasteraan, otobiografi, sejarah, politik, tasawuf dan keagamaan. Salah satu karyanya yang sangat terkenal sampai diproduksi film dengan latar belakang karyanya yaitu novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, serta beberapa karya seperti Falsafah Hidup, Perkembangan Tasawuf Dari Abad ke Abad, Tasawuf Modern, Empat Bulan Di Amerika, Lembaga hidup, Muhammadiyah Melalui Tiga Zaman, Adat Minangkabau, Pandangan Hidup Muslim, dan Dibawah Naungan Ka'bah.<sup>18</sup>

Kehidupan Buya Hamka memiliki perjalanan karir yang gemilang, baik di ranah nasional maupun internasional. Segudang tanda jasa disematkan kepadanya diantaranya gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Al-Azhar Kairo bertepatan 10 Maret 1959

<sup>17</sup> Hamka, *Falsafah Hidup*, 2.

<sup>18</sup> Ali Wardana, "Buya Hamka Dan Pandangannya Tentang Ijtihad," *ResearchGate.net*, vol.14(2018):142, [https://www.researchgate.net/publication/345334822\\_BUYA\\_HAMKA\\_DAN\\_PANDANGANNYA\\_TENTANG\\_IJTIHAD](https://www.researchgate.net/publication/345334822_BUYA_HAMKA_DAN_PANDANGANNYA_TENTANG_IJTIHAD)

karena kesuksesannya atas penyiaran ajaran Islam dengan bahasa Indonesia yang baik dan indah, kemudian diangkatnya beliau sebagai Profesor Kehormatan oleh Universitas Prof. Dr. Moestopo pada 17 Mei 1966, kemudian pemberian D.H.C oleh Universitas Kebangsaan Malaysia di bidang kesusastraan pada 8 Juni 1974. Hamka menuturkan bahwasannya segala pengakuan dari berbagai kalangan terutama dari Universitas tertua di dunia yaitu berkat keteguhan hatinya dalam menjalani segala penderitaan yang dialami dalam hidupnya.

Dalam hidupnya Buya Hamka aktif dalam gerakan Muhammadiyah. Banyak peran Buya Hamka saat kebersamaan Muhammadiyah mulai tahun 1925 dalam memerangi *khurafat*, *bid'ah*, *tarekat* dan kebatinan yang sesat di Padang Panjang pada saat itu. Kemudian pada tahun 1929 Buya Hamka mendirikan pusat pelatihan bagi pendakwah Muhammadiyah, dan menjadi konsulat Muhammadiyah di Makassar dua tahun selepas itu. Dalam Konferensi Muhammadiyah di Sumatera Barat beliau terpilih menjadi ketua Majelis Pimpinan Pusat Muhammadiyah disana, menggantikan S.y. Sutan Mangkuto pada tahun 1946 M. Dan tujuh tahun setelah itu Buya Hamka terpilih menjadi penasihat pimpinan Pusat Muhammadiyah.<sup>19</sup>

Pada tahun 1962 Buya Hamka mulai menulis karya fenomenalnya yaitu Tafsir Al-Azhar yang sebagian besar tulisannya diselesaikan di masa tahanan dua tahun tujuh bulan. Bertepatan pada hari Senin tanggal 12 Ramadhan 1385 atau 27 Januari 1964 sampai Juli 1969.

Di tahun 1975 bulan Juli diadakan Musyawarah Alim Ulama Seluruh Indonesia dan di acara tersebut Buya Hamka diangkat menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan dilantik pada 26 Juli 1975 yang bertepatan pada 17 Rajab 1395.

---

<sup>19</sup> Ali Wardana, *Buya Hamka Dan Pandangannya Tentang Ijtihad*, 143.

Namun di tengah masa tugasnya sebagai ketua MUI beliau mengundurkan diri dari jabatannya karena berseberangan prinsip dengan pemerintah pusat, bertepatan pada 19 Mei 1981 beliau melepaskan jabatannya.

Tidak lama selepas pengunduran diri dari MUI, Buya Hamka masuk rumah sakit dikarenakan serangan jantung yang parah, namun setelah menjalani perawatan dalam sepekan di Rumah Sakit Pusat Pertamina tepatnya pada tanggal 24 Juli 1981, Buya Hamka menghembuskan nafas terakhirnya dengan dibersamai orang-orang terkasihnya di usia 73 tahun. Beliau dikebumikan di Tanah Kusir Jakarta, yang sekarang makamnya berdampingan dengan makam istrinya.<sup>20</sup>

## **2. Karakter Khas Sosok Buya Hamka**

Penelusuran karakter Hamka dirasa perlu untuk mendalami lebih jauh mengenai karya tafsir yang diciptakan. Penelusuran karakteristiknya yang terungkap dalam tulisan yang membahas biografinya ini dapat menjadi referensi untuk memahami gaya dan karakteristik tafsir yang dituliskannya dan menjadi fokus penelitian ini. Hal ini sangat beralasan karena Hamka terkenal sebagai individu yang sukses dalam berbicara dan menulis. Ia juga dikenal sebagai orang yang mudah bergaul di masyarakat. Karya tulisannya memiliki efek yang besar bagi perubahan masyarakat dikala itu. Namun, dalam hal berbicara, dengan makna yang positif, ia bahkan lebih tajam lagi. Hamka sering disebut sebagai "Singa Podium".

Salah satu karakteristik khusus yang dimiliki oleh Hamka adalah komitmennya yang sangat kuat terhadap pendiriannya. Jika ada situasi di mana masalah agama atau negara bertentangan dengan pandangan Hamka yang didasarkan pada norma-norma agama, maka dia akan menjadi oposisi terhadapnya. Dia

---

<sup>20</sup> Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. HAMKA* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 1

menggunakan posisi ini sebagai kekuatan untuk membangun agama dan negara dari luar. Sebagai contoh, sikap Hamka yang mengundurkan diri karena perbedaan pandangan dengan pemerintahan Soeharto.<sup>21</sup> KH. Ali Yafie juga mengikuti sikap ini dan memutuskan untuk mundur dari posisi ketua MUI. Keputusannya ini didasarkan pada pandangannya terhadap kebijakan-kebijakan Gus Dur yang dianggapnya tidak dapat diterima.<sup>22</sup>

Namun terkadang, Hamka juga memiliki pendirian yang berlawanan dengan kebanyakan orang. Tetapi, hal ini tidak berarti bahwa pendiriannya memiliki konotasi positif. Hamka siap menerima cacian, kritik, dan penghinaan dari mayoritas umat Islam Indonesia secara mental. Salah satu contohnya adalah ketika pemerintah Jepang mewajibkan rakyat Indonesia tunduk kepada kekuasaan mereka di Tokyo. Pada tanggal 29 April 1942, Hamka dan pengikutnya dipaksa untuk datang dan tunduk kepada kekuasaan Jepang. Hari-hari itu merupakan masa yang sangat sulit bagi umat Muslim di Indonesia.<sup>23</sup>

Menurut Zulkifli (1966), Hamka memiliki sikap yang tegas dalam menghadapi isu Syiah. Sejak zaman ulama salaf (setelah abad ke-2 H), Syiah selalu dianggap sebagai pihak yang berseberangan dengan Sunni. Hamka berpendapat bahwa kelompok pertama yang memperkenalkan Islam sebenarnya berasal dari golongan Sunni dan sejak itu dominasi Sunni terus berlanjut sampai sekarang.<sup>24</sup> Namun, itu tidak berarti Hamka menolak peran Syiah secara total. As'ad Shahab memperkenalkan berbagai buku Syiah kepada Hamka yang menunjukkan bahwa

---

<sup>21</sup> Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1998), 181.

<sup>22</sup> Azyumardi Azra, *Islam Substantif : Agar Umat Tidak Jadi Buih*, (Banten: Mizan, 2000). 385.

<sup>23</sup> Usep Taufik Hidayat, *Tafsir Al-azhar : Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka*, (Purwakarta:STAI Al- Muhajirin, 2015), 55

<sup>24</sup> Zulkifli, *The Struggle the Shi'i In Indonesia* (Leiden : University of Leiden, 2009), 11.

Hamka menerima literatur Syiah. dalam tafsirnya, Hamka mengutip beberapa kitab, seperti Tafsir al-Mizan karya al-Taba'taba'i dan al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim karya Ayatullah al-Khais.<sup>25</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Hamka memiliki sikap yang sangat terbuka dalam bidang ilmu pengetahuan. Dia menggunakan referensi dari al-Quran dan al-Sunnah untuk memahami bahwa jika semua penelitian ilmiah tetap berada dalam batasan yang ditetapkan oleh keduanya, maka tidak ada alasan untuk menolaknya.<sup>26</sup>

### 3. Karya-karya Buya Hamka

Karya-karya Buya Hamka semasa hidupnya telah menulis lebih dari 115 karya, baik di bidang sastra, sejarah, tasawuf, agama, dan lain-lain. Berikut ini beberapa detail dari karyanya :

#### a. Si Sabariyah (1928)

"Si Sabariah" adalah novel pertama Hamka yang diterbitkan pada 1928 dalam bahasa Minangkabau dengan aksara Jawi. Cerita ini mengisahkan dilema Sabariah antara menceraikan suaminya atau memutuskan hubungan dengan ibunya di Nagari Sungai Batang, Koto Tinggi. Ini adalah kisah cinta tragis dengan latar budaya Minangkabau. Novel ini sangat populer, dan telah dicetak ulang beberapa kali. Edisi keempat diterbitkan pada April 1957 oleh Tsamaratul Ichwan di Bukittinggi. Pada tahun 2020, buku ini diterbitkan ulang dalam bahasa Indonesia oleh Gema Insani dan dalam bahasa Melayu oleh Jejak Tarbiah.<sup>27</sup>

#### b. Pedoman Masyarakat (1935)

---

<sup>25</sup> Zulkifli, *The Struggle the Shi'i In Indonesia*, 34.

<sup>26</sup> Usep Taufik Hidayat, *Tafsir Al-azhar : Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka*, (Purwakarta:STAI Al- Muhajirin, 2015), 56.

<sup>27</sup> Wikipedia, "Si Sibawaihi," *Wikipedia.org*, 13 Februari 2021, diakses 14 Juni 2023, [https://id.wikipedia.org/wiki/Si\\_Sabariah](https://id.wikipedia.org/wiki/Si_Sabariah)

Pedoman Masyarakat adalah majalah keagamaan yang terbit di Medan pada tahun 1935 dan kemudian menjadi terkenal di seluruh Indonesia. Majalah ini pernah dijadikan media oleh Hamka untuk menuliskan beberapa karyanya, baik fiksi maupun nonfiksi. Hamka sendiri pernah menjadi editor di majalah Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat, dan Gema Islam. Selain itu, Hamka juga menghasilkan karya ilmiah Islam dan sejarah Islam yang terkenal di Indonesia.<sup>28</sup>

c. Pandangan Hidup Muslim (1955)

“Pandangan Hidup Muslim” adalah sebuah buku karangan Buya Hamka yang muncul pada tahun 1955, berisi renungan dan pencerahan hati dan jiwa setiap muslim tentang konsep hidup mereka. Buku ini membahas bagaimana seharusnya umat Islam memandang kehidupannya dan menghadapi tantangan dunia. Menurut Rafi Fakhri Ananda, buku tersebut menekankan gagasan bahwa ada Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Mengatur dibalik segala sesuatu, yang oleh Buya Hamka disebut pandangan dunia Muslim. Pandangan Hidup Umat Muslim mengacu pada Al-Qur’an dan Sunnah yang didahului oleh semangat tauhid.<sup>29</sup>

d. Tasawuf Modern (1938)

Buku "Tasawuf Modern" oleh Buya Hamka membahas tentang pandangan modern terhadap tasawuf atau sufisme, menggambarkan kehidupan rohani manusia dan kebahagiaan. Hamka menulisnya pada tahun 30-an sebagai seri artikel di majalah Pedoman Masyarakat yang ia

---

<sup>28</sup> Wikipedia, “Pedoman Masyarakat,” *Wikipedia.org*, 22 Agustus 2022, diakses 14 Juni 2023.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pedoman\\_Masyarakat](https://id.wikipedia.org/wiki/Pedoman_Masyarakat)

<sup>29</sup> Muhammad Rafi F, “Buya Hamka Membaca Semesta,” *Thinkrafi*, 22 Februari 2020, diakses 14 Juni 2023, <https://thinkrafi.medium.com/buya-hamka-membaca-semesta-4f38b9e0a351>

pimpin. Kemudian, atas permintaan pembaca, buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1939.<sup>30</sup>

Penerbitan pertama ini sangat disambut oleh masyarakat, sehingga dicetak ulang beberapa kali oleh penerbit di Medan. Sejak tahun 70-an, Pustaka Panjimas mengelola penerbitan Tasawuf Modern dan karya lain, termasuk Tafsir Al-Azhar. Buku ini dianggap memberikan ketenangan hati dan jiwa kepada banyak orang, serta membahas sifat-sifat sufi modern seperti qanaah, ikhlas, dan semangat dalam bekerja.<sup>31</sup>

e. Falsafah Hidup (1940)

Buku "Falsafah Hidup" oleh Buya Hamka membahas tentang kehidupan dan perilaku manusia berdasarkan Islam. Buku ini ditujukan untuk memberi pandangan tentang kehidupan kepada semua, terutama pemuda yang sedang mencari jati diri. Hamka menyatakan bahwa Islam memberikan kekuasaan hanya kepada Allah, menjadikan manusia sama nilainya tanpa memandang pangkat atau kekayaan. Buku ini terdiri dari sembilan pembahasan tentang hidup, ilmu, hukum alam, adab, kesederhanaan, keberanian, keadilan, persahabatan, dan relevansi dengan kehidupan modern. Hamka menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami namun memiliki makna yang mendalam. Buku ini juga menyoroti konsep kebahagiaan dan mengajak kita merenungkan makna hidup serta menciptakan masyarakat yang ideal.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Amak Fizi, "Resensi Buku Tasawuf Modern Karya Buya Hamka," *Hailomboktimur.com*, 9 Maret 2023, diakses 14 Juni 2023, <https://lomboktimur.pikiran-rakyat.com/edukasi/pr-2556393475/resensi-buku-tasawuf-modern-karya-buya-hamka-cocok-untuk-yang-ingin-memahami-tasawuf-dengan-mendalam>

<sup>31</sup> Novi Maria Ulfah, "Tasawuf Modern Studi Pemikiran Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah)," *Esortek*, no.1, vol.2(2016), <http://dx.doi.org/10.21043/esoterik.v2i1.1896>

<sup>32</sup> Muhammad Raihan, "Filsafat Hidup Buya Hamka dan Relevansinya Dengan Kehidupan Modern" (Thesis, IAIN Bukittinggi, 2019), <http://e-campus.iainbukittinggi.ac.id/ecampus/Ambil>

f. Tafsir Al-Azhar (1979)

Hamka menciptakan karya fenomenal dengan menafsirkan Al-Qur'an yaitu Tafsir Al-Azhar. Nama Al-Azhar diambil dari masjid yang dia bangun, terinspirasi oleh Syekh Mahmud Syalthuth yang berharap akan muncul banyak ilmu dan pengaruh intelektual di Indonesia. Pemikiran Hamka dalam tafsirnya dimulai saat dia memberi kuliah subuh di masjid Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan awalnya menafsirkan surat Al-Kahfi juz 15. Tafsir Al-Azhar ditulis dengan pandangan yang benar, mengacu pada tafsir para salaf, asbabun nuzul, bahasa Arab, nasikh dan mansukh, hadits, fiqih, dan budaya Indonesia. Hamka menggunakan metode tahlili dan membandingkannya dengan realitas sosial pada saat itu. Selama masa penangkapan di Orde Lama, Hamka menghabiskan waktu 2 tahun 7 bulan untuk menyempurnakan tafsirnya. Pada tahun 1967, Tafsir Al-Azhar pertama kali diterbitkan dengan latar belakang penafsirannya yang jelas, menggambarkan kehidupan masyarakat dan budaya pada saat itu serta mendorong pentingnya dakwah di Indonesia.<sup>33</sup>

g. Ayahku; Riwayat Hidup Dr. Haji Amrullah dan perjuangan kaum Agama di Sumatera (1950)

Buku "Ayahku" oleh Buya Hamka adalah catatan tentang ayahnya, Dr. H. Abdul Karim Amrullah, dan perjuangan ulama dalam menyebarkan Islam di Sumatera. Buku ini memiliki 362 halaman dalam 19 bab. Ini mulai dari sejarah masuknya Islam di Minangkabau hingga

---

[Lampiran?ref=95032&jurusan=&jenis=Item&usingId=false&download=false&clazz=ais.database.model.file.LampiranLain](#)

<sup>33</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz 1*, (Jakarta:Panjimas, 1982), 66.

salinan buku Dr. H. Abdul Karim Amrullah tentang konsep ketuhanan dalam mitologi Jepang dalam buku "Wajah Semangat".

h. Kenang-kenangan Hidup (1951)

Kenang-kenangan Hidup merupakan memorial yang ditulis Hamka yang diterbitkan perdana pada Februari 1951 dengan penerbit Gapura. Naskah asli dari memorial ini bertuliskan Jawi dengan tulisan tangan Hamka yang kemudian di transkrip ke tulisan latin oleh Fachruddin Ilyas.<sup>34</sup> Cetakan perdana karya ini dicetak empat jilid oleh Gapura dan diterbitkan secara terpisah, yang mana jilid pertama terbit pada Februari 1951, sedangkan jilid terakhir diterbitkan pada Maret 1952, kemudian pada 1964 penerbit Bulan Bintang menerbitkan cetakan ketiga dari Kenang-kenangan Hidup karya Buya Hamka. Dan pada 1966 penerbit Pustaka Antara di Kuala Lumpur menerbitkan tulisan ini dengan menghimpun empat jilid menjadikan satu berformat buku tebal.<sup>35</sup>

Semua karya Hamka yang masih laku dan berulang kali dicetak sampai sekarang adalah Tasawuf Modern, Falsafah Hidup, Lembaga Hidup, Lembaga Budi, Sejarah Umat Islam, dan Tafsir Al Azhar juz 1-30.

## **B. KEBEBASAN (*Freedom*)**

### **1. Definisi Kebebasan**

Asal-usul kata kebebasan yaitu "bebas" yang disebut Poerwadarminta dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), menggambarkan arti kata "bebas" sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Wikipedia, "Kenang-kenangan Hidup," *Wikipedia.org*, 27 Januari 2023, diakses 14 Juni 2023, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kenang-Kenangan\\_Hidup#cite\\_note-FOOTNOTE70\\_Tahun\\_Buya\\_Hamka1979281-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Kenang-Kenangan_Hidup#cite_note-FOOTNOTE70_Tahun_Buya_Hamka1979281-1)

<sup>35</sup> *Ibid.*

- a. Tidak terhalang sepenuhnya (tidak dilarang, diganggu, dan sebagainya, sehingga dapat bergerak, berbicara, melakukan, dan sebagainya dengan bebas). Misalnya, setiap anggota kelompok yang dapat menyampaikan pendapatnya.
- b. Melarikan diri dari tanggung jawab (tuntutan, ketakutan, dan sebagainya), yang tidak terikat (pada pajak, hukuman, dan sebagainya), tidak dibatasi atau terikat. Misalnya, perasaan takut dan khawatir dari kewajiban membayar kompensasi.
- c. Mandiri (tidak diperintah atau sangat dipengaruhi oleh negara lain).<sup>36</sup>

Arti pertama dan kedua yang dinyatakan oleh Poerwadarminta adalah makna umum dan dasar (sedangkan pengertian "kebebasan" sudah memiliki makna khusus, karena berlaku pada hubungan antara Pemerintah). Makna ini terdapat dalam makna khusus yang paling dasar dan fundamental. Namun, yang paling dasar tidak selalu yang paling baik, paling tinggi, dan paling mulia. Dalam makna umum, kata "bebas" dapat merujuk pada keadaan "terlepas dari segala kewajiban atau tuntutan". Dengan kata lain, kata "bebas" memiliki arti yang sama dengan bebas, sesuai keinginan, sembarangan, membiarkan naluri dan nafsu berjalan tanpa pembatasan. Seseorang yang menginginkan kebebasan seperti itu, tingkat kehidupannya tidak melebihi tingkat binatang. Dalam konteks ini, seekor anjing bisa "bebas" berjalan-jalan (tidak terikat oleh tali), burung-burung bisa terbang "bebas" (tidak terkurung di dalam sangkar), dan hewan liar bisa berkeliaran "bebas" di hutan.<sup>37</sup>

Secara umum kata kebebasan memiliki arti tidak adanya paksaan, baik dari dalam atau faktor diluar diri manusia. Kebebasan sendiri memiliki berbagai makna, salah satu contohnya

<sup>36</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2003), 114.

<sup>37</sup> Nico Syukur Dister OFM, *Filsafat Kebebasan, Cet.1* (Yogyakarta:Kanisius, 1988), 45.

adalah yang *pertama* kebebasan fisik, misalnya seorang narapidana yang dibebaskan dari tahanan, maka ia bebas secara fisik. *Kedua* ada kebebasan moral, yaitu ketiadaan atas kewajiban hukum atau moral yang memaksa dalam suatu tatanan masyarakat. *Ketiga* ada kebebasan psikologis, yaitu tidak adanya penindasan secara psikologis manusia, dapat diartikan yaitu kecenderungan yang memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu atau tindakan tertentu atau membuat orang itu tidak mampu melakukan sesuatu. Kebebasan psikologis kerap juga disebut kebebasan memilih, sebab kebebasan ini yang membuat seseorang memilih atas kegiatan yang dilakukannya. Hal ini dapat digunakan untuk acuan kualitas kehendak, yang dapat melakukannya (kebebasan berbuat) atau tidak.<sup>38</sup>

Kebebasan dalam pikiran orang awam dalam kehidupan sehari-hari diartikan seperti kebebasan fisik, yaitu bebas dalam berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Atau biasa juga dalam kebebasan psikologis, yaitu kebebasan dalam mengutarakan ekspresi dan keterbukaan dari sifat dan karakter manusia. Dalam kebebasan berkata-kata terdapat kebebasan pers, kebebasan berbicara, dan kebebasan dalam pendidikan.

Namun bagi para filsuf, kata kebebasan dimaknai dengan bukan hanya sebatas kebebasan berpolitik, ekonomi atau fisik, tapi mereka mengartikan kebebasan yaitu suatu kondisi dimana manusia mampu untuk memilih secara independen dalam memilih suatu keputusan. Al-Jubail menjelaskan bahwasannya manusia yang menciptakan tindakan mereka sendiri, baik atau buruk, taat atau menyimpang dari ajaran tuhan, semuanya berdasarkan kehendak mereka sendiri. Kekuasaan dalam diri (*al-istitha'ah*) untuk mewujudkan suatu kehendak sejatinya telah ada dalam diri manusia sebelum kehendak tersebut dilaksanakan. Pendapat senada

---

<sup>38</sup> Prof. Dr. Louis Leahy S.J, *Manusia Sebuah Misteri*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 1984), 152.

di utarakan oleh ‘Abdul Jabbar yang menyebutkan bahwa perbuatan manusia bukanlah seluruhnya digerakkan oleh tuhan, tetapi manusialah yang mewujudkan perbuatan tersebut, karena tindakan adalah apa yang dihasilkan dengan kekuatan dari hasil berpikir manusia.<sup>39</sup> Seseorang dapat disebut bebas jika : Mampu menentukan tujuan dan apa yang ingin dia lakukan sendiri, mampu memilih di antara kemungkinan yang tersedia baginya, tidak dipaksa atau terikat untuk memilih sesuatu yang tidak akan dipilih oleh dirinya sendiri atau dicegah melakukan apa yang dipilihnya sendiri, oleh kehendak orang lain, negara, atau kekuasaan apa pun.<sup>40</sup>

Eksistensi kebebasan ialah segala kegiatan manusia yang disadari, disengaja, dan dilakukan dengan suatu tujuan yang diungkapkan menjadi sebuah tindakan, yang mana manusia memiliki kemampuan untuk menentukan sendiri apa yang akan dilakukannya. Manusia dalam tindakannya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, namun tetap mampu untuk mengambil sikap dan menentukan pilihan dari dirinya sendiri, sehingga kebebasan merupakan tanda dan ungkapan martabat manusia sebagai satu-satunya makhluk yang bukan hanya dituntun dan digerakkan, tetapi mampu juga untuk menentukan langkah dan jalannya sendiri, karena jika sesuatu dilakukan bukan atas kehendak, kesadaran dan keputusannya sendiri maka hal itu merupakan sesuatu yang tidak alami.<sup>41</sup>

Dalam ilmu etika, terdapat dua hal yang sangat penting dan saling berkaitan yaitu kebebasan dan tanggung jawab. K. Bertens menjelaskan bahwa kebebasan dan tanggung jawab saling terkait satu sama lain. Jadi jika seseorang mengatakan bahwa "seseorang memiliki kebebasan" maka dia juga harus menerima konsekuensi

---

<sup>39</sup> Prof. Dr. Harun Nasution, *Teologi Islam: aliran-aliran, sejarah analisa dan perbandingan*, (Jakarta: UI Press, 2002), 103.

<sup>40</sup> Drs. Achmad Charris Zubair, *Kuliah Etika, Cet.2* (Jakarta: Rajawali Pers 1990), 40.

<sup>41</sup> Drs. Achmad, *Kuliah Etika, Cet.2*, 43

bahwa orang tersebut harus bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam konteks moral, ini berarti bahwa tidak mungkin ada kebebasan tanpa tanggung jawab, dan sebaliknya, tidak mungkin ada tanggung jawab tanpa kebebasan.<sup>42</sup>

Menurut Nurcholish Madjid, hak dan kewajiban adalah dua sisi dari martabat manusia yang mengimplikasikan kebebasan. Hak yang mengandung pengertian kebebasan melambangkan orang yang suci, sedangkan kewajiban adalah kehormatannya. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan :

لَا شَيْئَةَ مِنْ مَنْ الْحُرِّيَّةِ، وَ لَا سَعَادَةَ أَكْبَرَ مِنْ الْقِيَامِ بِالْوَاجِبِ

“Tidak ada yang lebih berharga daripada kebebasan, dan tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada memenuhi kewajiban”<sup>43</sup>

Madjid mengemukakan bahwa yang akan diterima di hari pembalasan kelak adalah tanggung jawab individu tersebut atas konsekuensi perbuatannya. Dapat diartikan bahwa seseorang hanya akan bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya karena telah diberikan kebebasan baginya untuk memilih apa yang benar dan baik untuknya. Tanpa kebebasan ini maka tidak mungkin adanya pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan di bawah paksaan, karena hal itu akan memunculkan tirani dan ketidakadilan kepada individu yang dimintai tanggung jawab. Oleh karenanya kebebasan untuk memilih dan menentukan nasib adalah hak dasar bagi manusia.

Namun kebebasan ini tetap memiliki batas praktis dikarenakan kehidupan manusia yang berkaitan dengan kehidupan orang lain yang memiliki prioritas kebebasan juga. Maka seharusnya kita tetap memperhatikan hak dan kepentingan orang

<sup>42</sup> Dr.Abd. Haris, *Etika Hamka- Konstruksi Etik Berbasis RasionalReligius*, (Yogyakarta:LKIS, 2010), 99.

<sup>43</sup> Prof.Dr. Masykuri Abdillah, *Islam dan Demokrasi- Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993(edisi Revisi)*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015), 136.

lain dengan tetap menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Hak adalah keistimewaan yang dimiliki individu, adapun kewajiban adalah batasan hak individu oleh hak orang lain.

"حرية المرء محدودة بالحرية سواه"

Prinsip inilah yang menjelaskan bahwa kebebasan seseorang memiliki batasan yaitu kebebasan yang dimiliki orang lain.<sup>44</sup>

## 2. Jenis-jenis Kebebasan

Seperti yang sudah disinggung sekilas pada pembahasan sebelumnya bahwa secara umum kebebasan dibagi menjadi tiga jenis atau macam, *pertama* adalah kebebasan fisik, yaitu kebebasan dalam bergerak dan menggunakan anggota tubuh yang kita miliki. Seharusnya manusia menyadari bahwa batas jangkauan yang dapat dilakukan oleh anggota tubuh kita tidak mengurangi kebebasan, tetapi menentukan sifat dari kebebasan tersebut. Sebagai contoh, manusia memiliki jenis kelamin dan kumis, tetapi mereka tidak dapat terbang. Hal ini tidak melanggar kebebasan fisik manusia karena kemampuan terbang berada di luar kapasitas alamiah manusia. Yang dapat dikatakan melanggar kebebasan fisik hanyalah pemaksaan, yaitu pembatasan gerak fisik oleh seseorang atau lembaga masyarakat berdasarkan otoritas yang mereka miliki.

Yang *kedua* adalah kebebasan berkehendak, maksudnya adalah kebebasan untuk menginginkan sesuatu. Jangkauan kebebasan kehendak ini sejauh kemungkinan berpikir karena manusia dapat memikirkan apapun dan dapat menghendaki apapun. Kebebasan kehendak ini memiliki sinkronisasi dengan kebebasan fisik, karena kebebasan berkehendak akan dibatasi dengan kemampuan fisik dalam merealisasikannya. Kebebasan

---

<sup>44</sup> Masykuri, *Islam dan Demokrasi*, 137.

kehendak tidak dapat langsung dibatasi dari luar, maksudnya seseorang tidak dapat dipaksa untuk menginginkan sesuatu yang mana dirinya tidak menginginkan itu, bahkan jika tubuhnya terkurung dan dipaksa karena kehendak atau keinginan sifatnya tidak terbatas, hanya fisik yang membuatnya terbatas seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Dan yang *ketiga* adalah kebebasan moral, dalam secara umum berarti tidak adanya ancaman, tekanan, larangan, dan dorongan yang bukan merupakan pemaksaan fisik. Dan dalam arti sempit berarti ketiadaan kewajiban, yaitu kebebasan untuk berbuat apapun yang diinginkan ketika ada kemungkinan dan kesempatan untuk bertindak.<sup>45</sup>

Selain itu, kebebasan melibatkan beragam kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan kesadaran dan niat tertentu. Namun, pada saat yang sama, manusia juga memiliki keterbatasan sesuai keadaannya. Contohnya, batasan dalam menentukan jenis kelamin, etnisitas, asal keturunan, bentuk tubuh, dan lain sebagainya. Meskipun batasan-batasan tersebut bersifat fisik, mereka tidak mempengaruhi kebebasan spiritual kita. Dengan kata lain, keberadaan batasan-batasan tersebut tidak mengurangi kebebasan spiritual yang dimiliki.

### **3. Faktor Yang Mempengaruhi Kebebasan**

#### **a. Ketidaktahuan (*Ignorance*)**

Ketidaktahuan terhadap sesuatu yang seharusnya diketahui. Bisa juga terjadi ketika ketidaktahuan benar-benar tidak dapat diatasi atau setidaknya secara praktis tidak dapat diatasi. Dalam keadaan seperti ini, tidak ada kebebasan.<sup>46</sup>

#### **b. Kurangnya kontrol nafsu (*Lack of lust control*)**

---

<sup>45</sup> Drs. Achmad Charris Zubair, *Kuliah Etika, Cet.2*, (Jakarta:Rajawali Pers, 1990), 41.

<sup>46</sup> Drs. Achmad Charris Zubair, *Kuliah Etika*, 41

Nafsu yang sulit untuk dikontrol seperti emosi dan kemauan yang kuat. Nafsu dapat muncul sebelum kehendak kita mampu untuk mempengaruhinya. Dengan demikian nafsu mengurangi kebebasan bertindak, tetapi jarang menghapuskan kebebasan secara keseluruhan atau mutlak.

c. Ketakutan (*Fear*)

Rasa takut atau kecemasan jiwa yang ditimbulkan oleh rangsangan manusia ketika menyadari atau melihat bahaya yang akan datang. Jika suatu tindakan dilakukan dengan dorongan rasa takut, maka kebebasannya berkurang dan tidak sempurna.

d. Kekerasan (*Violence*)

Kekerasan adalah kekuatan dari luar diri yang memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang sejatinya tidak kita inginkan. Jika kekerasan memaksa kita untuk melakukan sesuatu, maka kebebasan telah direnggut dari apa yang kita lakukan, namun itu berlaku selama hati kita ingkar akan apa yang kita lakukan dan tidak menyetujuinya.

e. Kebiasaan (*The Habit*)

Kebiasaan yang berarti perbuatan yang kita lakukan secara terus menerus atau berkelanjutan. Kebiasaan itu dipengaruhi oleh pengulangan dan tindakan lingkungan yang serupa. Ketika kita berbicara tentang tanggung jawab terhadap tindakan yang dihasilkan oleh kebiasaan, hal itu tergantung pada seberapa bebas kita dalam mengendalikan kebiasaan tersebut dan seberapa banyak perhatian dan usaha yang kita lakukan untuk mengubahnya.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Drs. Achmad Charris Zubair, *Kuliah Etika*, 49.

Manusia, baik individu atau bangsa akan merasa terdorong oleh kecenderungan tak berujung untuk membawa dan memperjuangkan diri mereka sendiri. Tujuan dari kecenderungan ini adalah kemandirian, otoritas diri, dan kedewasaan. Tujuan dari kepribadian yang mandiri dan berdiri sendiri itulah yang dimaksud dengan kata "kebebasan" dalam arti luhur. Kebebasan sebagai arah dan tujuan hidup kita sebagai manusia yang terbebas dari keterasingan yang menindas, bebas dari pengaruh yang mencemari, menjadi mandiri dan kreatif dalam hidupnya. Singkatnya: kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensi manusia.<sup>48</sup>

Kebebasan dalam arti khusus ini berarti tidak ada paksaan, hambatan, atau beban yang menghalangi seseorang. Arti khusus ini sebenarnya adalah bagian dari arti umum kebebasan. Dalam konteks ini, "rintangan, ikatan, paksaan, dan beban" mengacu pada situasi di mana seseorang merasa terkurung dan tertindas, sehingga tidak dapat hidup sepenuhnya, mandiri dan bebas seperti seharusnya.<sup>49</sup>

### **C. *FREE WILL* (Kehendak Bebas)**

#### **1. Sudut Pandang Filsafat**

Berbeda dengan makhluk lainnya (*Infra-Human*), manusia dianggap memiliki kehendak bebas. Ini menunjukkan bahwa perbuatan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh faktor-faktor luar seperti kebiasaan dan lingkungan, melainkan tetap memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan dalam hidup dan takdirnya sendiri. Oleh karena itu, meskipun manusia memiliki kemampuan untuk menentukan dirinya sendiri (*oto-determination*), namun menurut H. Bergson tetap saja manusia akan terbatas (kemampuan) dan tidak absolut, sehingga penting untuk diingat bahwa tetap ada

---

<sup>48</sup> Nico Syukur Dister OFM, *Filsafat Kebebasan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 47.

<sup>49</sup> Nico, *Filsafat Kebebasan*, 48.

faktor-faktor lain yang memengaruhi kehidupan manusia di luar kehendaknya sendiri.

Dalam pengertian yang lebih sederhana, *free will* adalah kemampuan manusia untuk memberikan arti dan tujuan, dalam hidup dan pekerjaannya. *Free will* juga mencakup kemampuan untuk menerima atau menolak nilai-nilai dan pilihan yang dihadapi manusia selama perjalanan hidupnya. Menurut Thomas Aquinas, kehendak bebas adalah kemampuan manusia untuk membuat keputusan dan memilih apakah akan melakukan tindakan atau tidak, dan jika memilih untuk bertindak, apakah akan melakukannya dengan cara tertentu. Selain itu, ada juga pandangan Bergson dan Karl Jaspers yang menyatakan bahwa kehendak bebas sebagai inisiatif dari "Aku sendiri yang akan menjadikanku" yang menjadi hakikat pertama kehidupan.<sup>50</sup>

Sebagai sifat alami berkehendak, kebebasan terkait erat dengan fakta bahwa manusia adalah makhluk memiliki kecerdasan, sehingga sebelum memulai aktivitas apapun, mereka dapat berpikir dan menimbang terlebih dahulu sehingga mereka dapat menilai dan mempertimbangkan makna dari setiap tindakannya.

Kebebasan berkehendak tidak berarti bebas melakukan apa saja sesuka hati dan tanpa batasan. Mengikuti naluri secara sewenang-wenang dan mengabaikan tanggung jawab bukanlah bagian dari konsep kebebasan berkehendak. Justru kebebasan berkehendak seharusnya mengedepankan prinsip keteraturan, keterarahan, dan ketertiban. Dalam konteks ini, kebebasan berkehendak dapat membantu menjaga perilaku kita dalam menghadapi problematika kehidupan sehingga tidak terjerumus ke dalam kehancuran dan kekacauan. Dalam realisasi nilai-nilai hidupnya, manusia diberikan kebebasan untuk menggunakan prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, kebebasan manusia

---

<sup>50</sup> Nico, *Filsafat Kebebasan*, 51.

seharusnya tidak dianggap sebagai ancaman bagi tatanan alam atau bahkan dianggap melanggar hukum alam. Sebaliknya, kebebasan selalu diupayakan memunculkan keteraturan dengan hukum yang mengaturnya.<sup>51</sup>

Dalam mendeskripsikan kebebasan, dalam hal ini kebebasan adalah bagian dari kesadaran diri manusia dalam implementasi diri. Memang, secara abstrak dan umum, kebebasan kehendak terletak pada kemampuan dalam memilih ini atau itu, baik atau buruk. Namun secara konkret dan eksistensial, kebebasan ini berkembang menjadi lebih dari sekadar kemungkinan. Kebebasan tidak hanya berarti bahwa jalan terbuka lebar dan tanpa ada halangan. Kebebasan adalah latihan diri, menemukan identitas diri dengan memilih melalui kemungkinan-kemungkinan yang ada.<sup>52</sup>

Berikut ini akan dijelaskan konsep *free will* menurut pandangan beberapa filsuf,<sup>53</sup>

a. Plato (427-347 SM)

Menurut Plato, jiwa manusia terdiri dari tiga bagian: keinginan (*epithymia*), energi (*thymos*), dan pemikiran rasional (*logos*). Pemikiran rasional mengelola keinginan dan energi untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan. Plato membandingkan keinginan dengan pekerja produktif, energi dengan prajurit yang kuat, dan pemikiran rasional dengan pejabat pemimpin tertinggi. Rasio adalah pengambil keputusan utama, tetapi kehendak juga penting, terutama dalam mendorong cinta (*eros*), yang Plato pandang sebagai sumber kreativitas, inspirasi, dan

---

<sup>51</sup> Nico, *Filsafat Kebebasan*, 54.

<sup>52</sup> Nico, *Filsafat Kebebasan*, 161.

<sup>53</sup> Muqoddas, F. "Kehendak Bebas Dalam Pandangan Para Filsuf Sebuah Problem Bidang Etika". *Unisia*, no. 20, (2016): 63-67, <https://doi.org/10.20885/unisia.v0i20.5353>.

kehidupan. Dengan kata lain, Plato menekankan peran penting kehendak dalam epistemologi.<sup>54</sup>

b. Agustinus (354-430 SM)

Prinsip dasar Agustinus mengikuti etika Plato dan Aristoteles, eudemonisme dan teologi, yang berarti kebaikan diukur dengan tujuan mencari kebahagiaan, dengan menyibukkan diri dalam kebajikan. Kebajikan ini berasal dari tuhan, yang bagi Agustinus kebebasan adalah mutlak. Manusia bebas untuk menuntun jiwa mereka menuju kebaikan yang tidak bisa berubah, atau kebaikan yang bisa berubah. Meskipun manusia diberikan kebebasan untuk mengetahui apa yang benar dan mengikuti hukum-hukum Tuhan, Tuhan tetaplah sumber kebaikan mutlak yang memberikan kebahagiaan abadi. Pengetahuan tentang kebenaran yang membawa kebahagiaan ini diberikan oleh Tuhan dan ada di dalam hati setiap manusia.

Jadi dalam diri manusia, terdapat kebebasan untuk melakukan perbuatan, dan di sisi lain dalam diri manusia tertanam pengetahuan (yang mampu membedakan) tentang kebenaran.<sup>55</sup>

c. Aristoteles (384-322 SM)

Aristoteles memasukkan kata kehendak berada di dalam lingkup kebajikan. Adapun kebajikan adalah bagaimana manusia dalam menunjukkan sifat-sifat baik sebagai makhluk berakal dan bermoral. Ini berarti bahwa kita memiliki kemampuan untuk menjadi baik dan menunjukkan perilaku yang baik. Bagi Aristoteles, kebahagiaan yang sempurna dicapai dengan

---

<sup>54</sup> Muqoddas, "Kehendak Bebas Dalam Pandangan Para Filsuf Sebuah Problem Bidang Etika", 63.

<sup>55</sup> Muqoddas, "Kehendak Bebas Dalam Pandangan Para Filsuf ...", 64.

mempraktikkan kebajikan tertinggi, yaitu mengekspresikan potensi rasional yang terbaik dalam diri kita. Dengan kata lain, Aristoteles percaya bahwa manusia memiliki kemampuan memilih untuk berbuat hal-hal yang baik.

Aristoteles tidak membahas tentang kehendak bebas manusia secara mendalam, namun lebih fokus pada potensi manusia dalam mencapai kebajikan. Ada kemungkinan bagi manusia untuk mencapai “baik” atau “buruk”. Manusia dapat terbiasa dengan memilih, tetapi tetap ada tanggung jawabnya untuk membiasakan diri dengan yang baik dalam setiap pilihannya sejak dini.<sup>56</sup>

#### d. Thomas Hobbes (1588-1679)

Menurut Thomas Hobbes, kehendak (*will*) manusia dapat disamakan dengan nafsu. Kehendak ini merupakan hasil dari dorongan-dorongan yang membuat kita untuk bertindak. Dalam keadaan alami, tindakan manusia cenderung ganas (*homo homini lupus*) karena ada persaingan dan konflik yang berkelanjutan. Oleh karena itu, manusia ingin memastikan kelangsungan hidup dan kedamaian, sehingga mereka menyerahkan kehendak mereka kepada negara melalui kontrak sosial. Dalam kontrak sosial ini, negara memiliki kekuasaan yang tinggi dan mutlak untuk menjaga ketertiban.<sup>57</sup>

#### e. Immanuel Kant (1724-1804)

Kant berpendapat bahwa tujuan moral adalah mencapai kebaikan tertinggi, yaitu kebahagiaan sempurna. Meskipun dunia ini penuh kejahatan, manusia harus mengejar tindakan moral tanpa bergantung pada

<sup>56</sup> Muqoddas, F. “Kehendak Bebas Dalam Pandangan Para Filsuf Sebuah Problem Bidang Etika”. *Unisia*, no. 20, (2016): 65, <https://doi.org/10.20885/unisia.v0i20.5353>.

<sup>57</sup> Muqoddas, “Kehendak Bebas Dalam Pandangan Para Filsuf ...”, 66.

kebahagiaan sempurna. Untuk ini, manusia perlu menerima tiga postulat: kehendak bebas, keabadian jiwa, dan keberadaan Tuhan. Kewajiban moral bergantung pada kebebasan kita dalam membuat pilihan. Amoralitas jiwa menyulitkan mencapai kebaikan moral tertinggi (*summum bonum*). Hanya dengan hukuman yang adil dan bijaksana, tindakan buruk dapat dihukum dan situasi dapat dikondisikan dengan baik. Kant berpendapat hanya Tuhan yang dapat memberikan kebahagiaan sempurna kepada orang yang berperilaku baik di seluruh alam semesta.<sup>58</sup>

f. Thomas Aquinas (1225-1274)

Thomas Aquinas, seorang filsuf abad pertengahan, menggabungkan ajaran Aristoteles dengan agama Kristen. Baginya, manusia terdiri dari materi dan jiwa. Materi adalah tubuh yang aktif, sementara jiwa adalah prinsip spiritual yang ada dalam setiap manusia. Jiwa ini mengekspresikan dirinya melalui pikiran dan kehendak.

Bagi Aquinas, kehendak adalah bagian dari jiwa manusia yang Tuhan ciptakan. Apapun yang mendorong tindakan manusia, seperti keinginan untuk mencari kebahagiaan, memotivasi mereka. Namun, mencapai kebahagiaan memerlukan usaha dan pengembangan potensi diri. Dalam etika, pandangan Aquinas dikenal sebagai "etika hukum alam," yang memungkinkan pluralisme moral. Prinsip dasarnya adalah "Hal yang baik harus dilakukan dan dikejar, dan yang buruk harus dihindari." Ini menekankan pentingnya perbuatan baik dan menghindari yang buruk. Kekuatan individu (*qodrat*) dapat berubah

---

<sup>58</sup> Muqoddas, "Kehendak Bebas Dalam Pandangan Para Filsuf Sebuah Problem Bidang Etika", 66.

dalam berbagai situasi dalam upaya mencapai kebahagiaan.<sup>59</sup>

## 2. Sudut Pandang Teologi

Dalam sejarah Islam, pandangan manusia telah mengalami perubahan. Pada era Islam klasik, manusia dianggap sebagai pusat kekuatan dan kendali (*antroposentrisme*). Maksudnya adalah sebuah pandangan atau sikap yang menempatkan manusia sebagai pusat atau fokus utama dari segala hal di alam semesta. Dalam konteks ini, manusia dianggap sebagai entitas yang paling penting, superior, atau memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk lain dan lingkungan di sekitarnya. Namun, di era pertengahan Islam, pandangan tersebut berevolusi menjadi *teosentrisme* yang berarti dalam pandangan ini manusia dianggap lemah sedangkan Tuhan dianggap kuat dan memiliki kekuasaan mutlak. Pandangan atau keyakinan ini mengungkapkan bahwa pusat alam semesta atau dunia ini terletak pada entitas yang bersifat ilahi, seperti Tuhan atau roh-roh yang diberikan kekuatan supranatural. Dalam konteks ini, segala sesuatu dianggap tergantung pada kehendak atau keberadaan entitas ilahi tersebut.

Secara umum, teologi menyatakan bahwa Tuhan memiliki kekuasaan dan kehendak yang mutlak. Hal ini berarti bahwa tidak ada yang berada di luar kendali-Nya. Semua kehendak harus tunduk pada kehendak-Nya. Dalam pandangan ini, tidak ada kehendak bebas atau kebebasan dari kehendak Allah. Dengan demikian, pandangan ini menyiratkan bahwa manusia tidak memiliki kemandirian dan kebebasan dalam berkehendak atau bertindak.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Muqoddas, F. "Kehendak Bebas Dalam Pandangan Para Filsuf Sebuah Problem Bidang Etika". *Unisia*, no. 20, (2016): 67, <https://doi.org/10.20885/unisia.v0i20.5353>

<sup>60</sup> Nurisman, *Pemikiran Filsafa Islam Harun Nasution, Cet.1* (Yogyakarta:Teras, 2012), 309.

Ada dua sekte teologi yang berbicara tentang kehendak manusia, *pertama* adalah sekte *jabariah* yaitu aliran yang meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam alam semesta ini adalah hasil dari takdir dan ketentuan Allah. Mereka percaya bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas dan semua perbuatan mereka telah ditentukan oleh Allah sejak awal. Manusia hanya bertindak sebagai alat untuk mewujudkan kehendak Allah. Yang *kedua* adalah sekte kehendak bebas atau disebut *qadariyah* yaitu sebuah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada konsep atau aliran yang menganggap bahwa manusia memiliki kebebasan mutlak dalam tindakan dan pilihan mereka. Mereka percaya bahwa manusia memiliki kekuatan untuk membuat pilihan bebas tanpa campur tangan dari Allah. Dalam pandangan mereka, manusia bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatan mereka sendiri dan memilih sendiri untuk berbuat baik atau jahat.

Para *Mu'tazilah* berpendapat bahwa manusia memiliki kekuatan dan kebebasan yang besar lebih condong kepada pemikiran Qadariyah. Mereka meyakini dalam kehendak bebas, yang berarti manusia memiliki kemampuan untuk memilih dan bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri. Hal ini tercermin dalam pemikiran dan tulisan-tulisan para pemimpin *Mu'tazilah*, yang sering mengemukakan gagasan tentang kebebasan dan kekuasaan manusia dalam melakukan perbuatan. Contohnya, Al-Juba'i menyatakan bahwa manusia adalah pencipta perbuatannya sendiri, mereka dapat melakukan baik atau jahat, patuh atau tidak patuh kepada Tuhan berdasarkan kehendak dan keinginan mereka sendiri. Manusia memiliki kekuatan untuk mewujudkan kehendak ini sebelum mereka benar-benar bertindak. 'Abd al-Jabbar juga berpendapat serupa, ia berpendapat bahwa tindakan manusia bukanlah hasil ciptaan Tuhan, melainkan manusia yang mengatur

dan melakukannya. Tindakan ini merupakan hasil dari kekuatan alam bawah sadar, dan kemampuan manusia untuk memilih.<sup>61</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa manusia memiliki kehendak untuk bertindak. Tindakan manusia adalah hasil dari keputusan manusia sendiri, bukan karena campur tangan Tuhan. Menurut 'Abd al-Jabbar dalam *Al-Majmu'*, ketika dikatakan "Tuhan membuat manusia dapat mengerjakan perbuatannya", itu berarti Tuhan memberikan manusia kekuatan untuk bertindak, namun bukan berarti Tuhan yang melakukan tindakan tersebut. Tuhan tidak dapat melakukan tindakan yang dilakukan oleh manusia. Jadi, 'Abd al-Jabbar menolak gagasan bahwa dua kekuatan dapat mempengaruhi satu tindakan yang sama. Dalam pandangan Mu'tazilah, hanya satu kekuatan yang berpengaruh pada setiap tindakan.<sup>62</sup> Dengan demikian, dalam ideologi Mu'tazilah dinyatakan bahwa kehendak dan kekuatan untuk bertindak berasal dari manusia sendiri dan tidak ada campur tangan Tuhan dalam hal itu. Oleh karena itu, tindakan manusia sebenarnya adalah hasil dari keputusan manusia, bukan tindakan Tuhan. Selain itu, dalam hal dosa dan pahala, manusia bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakannya karena tindakan tersebut adalah hasil dari keputusannya sendiri. Manusia bebas untuk melakukan baik atau buruk. Artinya, manusia menanggung resiko dari apa yang dia lakukan.<sup>63</sup>

'Abd al-Jabbar telah menyajikan serangkaian argumen rasional terkait isu yang diangkat di atas, yang dapat direduksi menjadi simpulan berikut : *Pertama*, dia mengemukakan bahwa individu yang menghargai kebaikan yang diterimanya cenderung mengungkapkan rasa terima kasih kepada penyebabnya.

---

<sup>61</sup> Harun Nasution, *Teologi Islam- Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan, Cet.5*, (Jakarta:UI-Press, 1986), 102.

<sup>62</sup> Harun, *Teologi Islam- Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, 103.

<sup>63</sup> Drs. Amsal Bakhtiar MA, *Filsafat Agama*, (Jakarta:Lolos Wacana Ilmu, 1997), 206.

Sebaliknya, jika seseorang mengalami peristiwa buruk, dia cenderung mengekspresikan ketidakpuasan terhadap penyebab peristiwa tersebut. *Kedua*, jika sebuah perbuatan dianggap sebagai tindakan Tuhan dan bukan hasil dari tindakan manusia, maka respons positif atau negatif akan ditujukan kepada Tuhan, bukan kepada individu yang terlibat. *Ketiga*, tindakan manusia terjadi sejalan dengan kemauan individu. Jika seseorang menginginkan suatu tindakan, ia akan berusaha mewujudkannya. Sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki niat untuk melaksanakan suatu tindakan, tindakan tersebut tidak akan terjadi. *Keempat*, dalam konteks perbuatan yang diatur oleh kehendak Tuhan dan bukan oleh manusia, maka tindakan tersebut akan terjadi atau tidak terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, terlepas dari apakah manusia menginginkannya atau tidak. *Kelima*, 'Abd al-Jabbar juga merinci bahwa manusia cenderung melakukan perbuatan buruk terhadap sesama manusia. Dalam perspektif di mana perbuatan manusia dianggap sebagai tindakan Tuhan, maka perbuatan buruk tersebut haruslah dikaitkan dengan Tuhan. Konsekuensinya, pandangan ini mengarah pada pandangan bahwa Tuhan bersifat tirani, suatu pandangan yang sulit diterima oleh pertimbangan akal sehat.<sup>64</sup>

Jika dihadapkan dengan kebijaksanaan tertinggi tentang kekuasaan dan kehendak Tuhan, Mu'tazilah menuturkan bahwa kekuatan dan kuasa Tuhan tidak lagi mutlak karena dibatasi oleh kebebasan yang telah diberikan kepada manusia. Ibnu Nadir, salah seorang tokoh Mu'tazilah berpendapat bahwa “kuasa Tuhan tidak mutlak karena telah dibatasi oleh kebebasan yang diberikan kepada manusia dalam menentukan tindakan dan kehendaknya. Kuasa ilahi selanjutnya dibatasi oleh sifat keadilan Allah”. Ibnu Nadir menjelaskan bahwa Tuhan tidak dapat melakukan apa yang Dia inginkan karena Tuhan terikat oleh norma-norma keadilan yang

---

<sup>64</sup> Harun Nasution, *Teologi Islam- Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Cet.5, (Jakarta: UI-Press, 1986), 104.

ditetapkannya, yang jika dilanggar akan membuat Tuhan tidak adil. Selanjutnya, kuasa Tuhan juga dibatasi oleh kewajiban-kewajiban-Nya kepada manusia, seperti mengutus Rasul untuk menghilangkan ketidak tahuan, dan tidak membebani manusia diluar batas kemampuannya.<sup>65</sup>

Kelompok *Asy'ariyah* berbeda dengan kaum Mu'tazilah dalam pemahaman mereka tentang pandangan Jabariah. Mereka berpendapat bahwa tindakan manusia pada dasarnya adalah perbuatan Tuhan, tetapi manusia juga memiliki kemampuan yang disebut *kasb* (akuisisi). *Kasb* adalah sesuatu yang terjadi dengan perantaraan kekuatan yang diciptakan oleh Tuhan, dan melalui kekuatan itu, perbuatan manusia muncul. Meskipun manusia aktif dalam melakukan tindakan tersebut, *kasb* sebagai perantara menghilangkan makna keaktifan tuhan dalam perbuatan yang dilakukan manusia.<sup>66</sup>

Dalam sekte *Asy'ariyah*, manusia sangat bergantung pada kehendak dan kuasa Tuhan karena mereka merasa makhluk yang lemah, yang mana manusia diibaratkan seperti wayang yang bergerak saat didorong oleh dalang. Sekte Jabariah, yang melihat kekuatan mutlak Tuhan, sejalan dengan ideologi kekuatan dan kehendak Tuhan yang tertinggi. Namun, ideologi ini menimbulkan pertanyaan rumit mengenai kebebasan manusia, seperti makna dosa dan pahala dalam agama jika tindakan manusia dianggap tidak penting, karena yang penting menurut mereka adalah perbuatan Tuhan.<sup>67</sup> Menurut Harun Nasution, pandangan ini (Jabariyah) tidak mengakui tingginya derajat kemanusiaan sebagai satu-satunya makhluk dan individu yang memiliki keinginan, daya,

---

<sup>65</sup> Drs. Amsal Bakhtiar MA, *Filsafat Agama*, (Jakarta:Lolos Wacana Ilmu, 1997), 208.

<sup>66</sup> Drs. Amsal, *Filsafat Agama*, 208.

<sup>67</sup> Drs. Amsal Bakhtiar MA, *Filsafat Agama*, (Jakarta:Lolos Wacana Ilmu, 1997), 205

dan kebebasan bertindak disebabkan bagi mereka Tuhan-lah yang menciptakan tindakan manusia, bukan manusia itu sendiri.<sup>68</sup>

Menurut sekte Asy'ariyah, Tuhan sangat memiliki kuasa dan tidak terbatas oleh aturan dan janji. Sejatinya Allah tidak memiliki kewajiban untuk mengirim rasul-rasul ke dunia. Al-Ghazali menyatakan bahwa Allah bisa melakukan apa pun yang Dia inginkan dan memberlakukan hukum sesuai dengan keinginan-Nya. Seperti jika Allah menghendaki, Dia bisa menyiksa orang-orang shalih dan berbuat baik, dan juga memberikan surga kepada orang-orang yang menolak-Nya (kafir).

Sekte Maturidiah mencoba menghubungkan dua pendapat yang berbeda. Menurut mereka, tindakan manusia juga berasal dari kekuatan Tuhan. Ini berarti Tuhan menciptakan kekuatan dalam diri manusia, tetapi manusia yang menggunakan kekuatan tersebut. Tindakan manusia adalah nyata dan bukanlah sesuatu yang dipaksa. Tuhan memberi pahala atau hukuman kepada seseorang berdasarkan cara mereka menggunakan kekuatan yang diberikan-Nya. Jadi, pahala dan dosa tergantung pada bagaimana manusia menggunakan kekuatan itu.<sup>69</sup>

Namun makna "kehendak" dalam ideologi Maturidiah bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan, dan tuhanlah yang menciptakan dan menentukan kehendak manusia. Di sini ada konflik antara kuasa manusia dan kehendak yang berasal dari Allah. Maturidiah kemudian menegaskan bahwa dalam hal setiap kehendak, manusia bergantung pada dua unsur yaitu *masyi'ah* (kemauan) dan *ridho* (izin). Menurut sekte Maturidiyah, manusia melakukan semua tindakannya atas kehendak Tuhan, tetapi tidak seluruhnya dengan kehendak Tuhan karena Tuhan tidak suka manusia melakukan kejahatan. Singkatnya, manusia melakukan

---

<sup>68</sup> Drs. Amsal, *Filsafat Agama*, 209

<sup>69</sup> Drs. Amsal, *Filsafat Agama*, 209

perbuatan baik atas kehendak Tuhan dan pada saat yang sama atas kemauannya. Sebaliknya, memang benar bahwa manusia melakukan kejahatan namun atas *ridho* atau izin Allah, bukan atas *masyi'ah* atau keinginan Allah.

Dengan demikian, dalam pandangan Maturidiyah, kehendak bebas berbeda dengan pandangan Mu'tazilah. Kebebasan dalam Maturidiyah adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Dalam hal ini, kebebasan manusia berarti memiliki pilihan antara apa yang disukai dan apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Jika dibandingkan dengan pandangan Mu'tazilah, dapat dikatakan bahwa kebebasan dalam Maturidiah memiliki ruang lingkup yang lebih terbatas.<sup>70</sup>

Dalam Qadariyah atau sekte Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa manusia bisa memilih dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Tapi sebenarnya, kebebasan manusia memiliki batas-batasnya. Ada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan manusia, seperti kelahiran di dunia ini yang bukan keputusan mereka. Manusia seringkali tidak menyadari dan tiba-tiba menemukan diri mereka sudah berada di bumi ini. Hal yang sama berlaku untuk kematian. Meskipun semua orang ingin hidup dan menghindari kematian, kenyataannya kematian akan datang tanpa memperdulikan waktu, baik itu sekarang atau nanti.<sup>71</sup>

Kebebasan dan kekuasaan manusia sebenarnya dibatasi oleh hukum alam. Pertama-tama, manusia terdiri dari material (fisik), dan material adalah sesuatu yang memiliki batas, itu berarti bahwa manusia adalah elemen material yang terbatas. Manusia hidup dengan dikelilingi oleh hukum-hukum alam yang diciptakan oleh tatanan Tuhan yang tidak dapat diubah oleh manusia,

---

<sup>70</sup> Drs. Amsal Bakhtiar MA, *Filsafat Agama*, (Jakarta:Lolos Wacana Ilmu, 1997), 210.

<sup>71</sup> Harun Nasution, *Teologi Islam- Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Cet.5, (Jakarta:UI-Press, 1986), 116.

sehingga manusia harus tunduk pada hukum alam.<sup>72</sup> Contoh sederhana adalah manusia tidak bisa hidup di air seperti ikan dan tidak bisa menghindari kematian. Ini berarti manusia memiliki kebebasan untuk memilih, tetapi tidak semua pilihan dapat dilakukan. Kita dibatasi oleh hukum alam, ruang, dan waktu yang membuat kita terbatas dalam hal-hal materi. Namun, dalam hal-hal metafisika, terutama agama, manusia memiliki kebebasan yang lebih besar karena tidak ada batasan dalam bentuk materi. Sebagai contoh, manusia bebas memilih untuk percaya kepada Tuhan atau tidak, dan tidak ada hukum yang dapat membatasi pilihan tersebut.<sup>73</sup>

Jika kita menghubungkan hukum-hukum alam dengan kekuatan mutlak Tuhan, kita dapat melihat bahwa Tuhan awalnya memiliki kekuatan penuh untuk membuat hukum-hukum yang mengatur alam. Namun, ketika Tuhan berinteraksi dengan alam, Dia terbatas oleh hukum-hukum yang Dia ciptakan. Ini berarti Tuhan tidak dapat secara tiba-tiba mengubah sesuatu, misalnya membuat air tiba-tiba menjadi dingin. Ketika Tuhan berhubungan dengan manusia, Dia berhadapan dengan materi yang memiliki keterbatasan. Jadi, jika hubungan Tuhan dengan manusia tidak terbatas oleh materi, kehendak dan kekuasaan Tuhan akan mutlak. Tetapi karena Tuhan berinteraksi dengan manusia yang memiliki sifat material, Tuhan juga menyesuaikan diri dengan kemampuan manusia. Contoh nyata yang terkait dengan hal ini adalah penyampaian pesan Tuhan (al-Qur'an) melalui bahasa manusia yang terbatas.<sup>74</sup>

Tetapi, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa Tuhan masih memiliki kekuasaan penuh karena Dia adalah satu-satunya yang menciptakan segalanya. Tuhan tetap berdaulat dan suatu saat

---

<sup>72</sup> Harun, *Teologi Islam- Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, 116.

<sup>73</sup> Drs. Amsal Bakhtiar MA, *Filsafat Agama*, (Jakarta:Lolos Wacana Ilmu, 1997), 211.

<sup>74</sup> Drs. Amsal Bakhtiar MA, *Filsafat Agama*, 212.

bisa menghancurkan semua aturan yang Dia ciptakan pada saat hari kiamat tiba. Namun Tuhan tidak terikat oleh aturan alam yang berlaku dan aturan itu hanya makhluk-Nya, termasuk manusia, yang harus tunduk padanya. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa Tuhan memiliki keterbatasan dan tunduk pada ketentuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan-Nya. Jika Tuhan secara mutlak atas kehendaknya memasukkan orang jahat ke surga, itu akan bertentangan dengan ketetapan-Nya bahwa orang jahat harus pergi ke neraka. Jadi menurut pendapat kedua ini, kekuasaan Tuhan tidak mutlak lagi, melainkan sudah terbatas.<sup>75</sup>

Manusia memiliki keterbatasan dalam kebebasan dan kekuasaannya karena terikat dengan hukum alam. Manusia hanya memiliki kebebasan untuk memilih mengikuti dan patuh pada hukum alam tertentu. Ini penting untuk ditekankan karena ada kemungkinan salah paham terhadap ideologi Qadariyah yang menyatakan bahwa manusia bebas sepenuhnya dan dapat menolak kehendak dan kekuasaan Tuhan. Sebenarnya, hukum alam adalah kehendak dan kekuasaan Tuhan yang tidak bisa dilawan atau ditantang oleh manusia.<sup>76</sup> Karena dianggap bahwa memberikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia dapat merusak ajaran agama. Dengan sikap itu, manusia merasa bahwa hanya dirinya yang berkuasa dan tidak ada kekuatan lain di luar dirinya. Namun, mengambil sepenuhnya kebebasan manusia juga memiliki masalah. Manusia tidak lagi bebas dan tindakannya tidak dapat dinilai secara moral. Pandangan tersebut menyamakan manusia dengan benda mati. Oleh karena itu, alternatif terbaik adalah tidak terlalu ekstrem dalam mempercayai takdir (Qadariyah) atau keputusan yang sudah ditentukan (Jabariyah).<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Drs. Amsal, *Filsafat Agama*, 212.

<sup>76</sup> Harun Nasution, *Teologi Islam- Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Cet.5, (Jakarta:UI-Press, 1986), 117.

<sup>77</sup> Drs. Amsal Bakhtiar MA, *Filsafat Agama*, (Jakarta:Lolos Wacana Ilmu, 1997), 214.

## D. TAFSIR AL-AZHAR

### 1. Sejarah Penulisan Tafsir Al-Azhar

Penulisan Tafsir al-Azhar dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama*, pada saat itu, pemuda di daerah-daerah Melayu Indonesia sangat antusias untuk belajar dan memahami isi Al-Qur'an, tetapi mereka memiliki keterbatasan dalam mempelajari bahasa Arab. *Kedua*, Hamka memiliki kecenderungan menulis pendapatnya dalam rangka memudahkan pemahaman bagi para pendakwah dan dai setelahnya dan memberikan kesan yang lebih kuat dalam menyampaikan khotbah yang bersumber dari bahasa Arab.<sup>78</sup>

Tafsir Al-Azhar dimulai dari ceramah yang diberikan oleh Hamka di Masjid Agung Al-Azhar sejak tahun 1959. Pada saat yang sama, Hamka bersama K.H Fakih Usman dan K.H. Yusuf Ahmad menerbitkan majalah Panji Masyarakat. Setelah Masjid Al-Azhar mulai berfungsi dan aktif dalam kegiatan keagamaan, situasi politik yang telah diprediksi oleh Buya Hamka sebelumnya mulai muncul. Agitasi PKI untuk memisahkan dan mengintimidasi mereka yang tidak setuju dengan kebijakan mereka semakin meningkat, dan Masjid Al-Azhar juga tak luput dari agitasi tersebut sehingga terkena dampaknya, seperti masjid ini dituduh menjadi tempat berkumpulnya kelompok "Neo Masyumi" dan "Hamkanisme".<sup>79</sup>

Situasinya semakin buruk ketika majalah Panji Masyarakat menerbitkan artikel Mohammad Hatta yang berjudul "Demokrasi Kita" pada tahun 1960. Hamka tahu bahwa Panji Masyarakat akan menghadapi konsekuensi yang serius akibat publikasi artikel tersebut. Namun, Hamka melihat ini sebagai perjuangan untuk mempertahankan kepercayaan yang diberikan oleh Muhammad

---

<sup>78</sup> Moh. Masrur, *Model Penulisan Tafsir Al-Qur'an di Nusantara, Cet.1*, (Semarang:CV. Karya Abadi, 2015), 89.

<sup>79</sup> Rizka Chamami, *Studi Islam Kontemporer*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2012), 122.

Hatta kepadanya. Hamka berkata kepada putranya, Rusydi Hamka, "Artikel 'Demokrasi Kita' harus diterbitkan, ini adalah tanggung jawab kita semua."

Situasi politik yang sudah dijelaskan sebelumnya mengakibatkan majalah Panji Masyarakat kehilangan izin terbit dan Hamka dituduh oleh kelompok komunis dengan fitnah dan tuduhan negatif mengenai kegiatan yang dia lakukan di masjid Al-Azhar. Karena kehilangan izin tersebut, mereka membentuk majalah baru bernama Gema Islam untuk menyebarkan ajaran agama dengan bantuan Jenderal Sudirman dan Kolonel Muchlas Rowi. Meskipun secara resmi pemimpin Gema Islam adalah Jenderal Sudirman dan Kolonel Muchlas Rowi, namun Hamka menjadi pemimpin aktifnya. Ceramah-ceramah Hamka setelah shalat subuh di masjid al-Azhar yang menjelaskan tafsir Al-Qur'an secara teratur diterbitkan di majalah Gema Islam ini hingga Januari 1964.<sup>80</sup> Hamka dalam menulis karya-karyanya (Tafsir al-Azhar), memulainya dengan surat Al-Mukminun karena ia merasa bahwa mungkin tidak akan memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan penafsiran secara lengkap sepanjang hidupnya.<sup>81</sup>

Pada hari Senin, 12 Ramadhan 1383 H (27 Januari 1964), setelah Hamka memberi ceramah di depan sekitar 100 ibu-ibu di masjid Al-Azhar, tanpa diduga sebelumnya, dia ditangkap oleh penguasa orde lama dan dibawa ke tahanan. Sebagai tahanan politik, Hamka dipindahkan ke beberapa rumah penahanan seperti di daerah Puncak, bungalow Herlina, Harjuna, bungalow Megamendung Brimob, dan ruang tahanan polisi Cimacan. Di penjara tersebut, Hamka mendapat kesempatan untuk melanjutkan penulisan Tafsir Al-Azhar.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Rizka, *Studi Islam Kontemporer*, 123

<sup>81</sup> Moh. Masrur, *Model Penulisan Tafsir Al-Qur'an di Nusantara*, 89.

<sup>82</sup> Rizka Chamami, *Studi Islam Kontemporer*, 123.

Karena kesehatannya yang menurun, Buya Hamka dipindahkan ke Rumah Sakit Persahabatan di Rawamangun, Jakarta. Selama di rumah sakit, Hamka tetap melanjutkan penulisan tafsirnya. Setelah terjadi perubahan pemerintahan dari orde lama ke Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto dan kekuasaan PKI runtuh, Hamka dibebaskan dari tuduhan. Pada tanggal 21 Januari 1966 Hamka mendapatkan kebebasannya kembali setelah ditahan di pusat penahanan selama sekitar 2 tahun, dengan penjara rumah selama 2 bulan, dan penjara kota 2 bulan. Saat itu, Hamka juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperbaiki Tafsir Al-Azhar yang telah ditulisnya ketika berada di beberapa rumah tahanan sebelumnya.

Pada tahun 1971, Hamka menyelesaikan penulisan tafsir al-Azhar yang terdiri dari 30 juz lengkap. Dia ingin karyanya yang besar ini diterbitkan dengan susunan kata yang indah, agar bisa dipelajari dan digunakan sebagai referensi oleh umat Islam di masa yang akan datang. Penerbitan pertama Tafsir Al-Azhar dilakukan oleh penerbit Pembimbing Masa dibawah pimpinan Haji Mahmud, yang mana mereka menerbitkan juz pertama sampai juz keempat (1-4). Kemudian, Pustaka Islam, Surabaya menerbitkan juz 30 dan juz 15 sampai juz 29 (30, 15-29). Terakhir, Yayasan Nurul Islam, Jakarta menerbitkan juz 5 sampai juz 14 (5-14).<sup>83</sup>

## 2. Metode dan Corak Tafsir Al-Azhar

### a. Metode Analisis (Tahlili)

Metode yang digunakan oleh Hamka dalam tafsir al-Azhar adalah *Tahlili*, yang berarti menafsirkan ayat-ayat satu per satu sesuai dengan urutannya dalam Mushaf. Metode ini juga melibatkan analisis hal-hal penting yang terkait langsung dengan ayat-ayat tersebut. Para mufassir yang menafsirkan ayat-ayat

---

<sup>83</sup> Rizka Chamami, *Studi Islam Kontemporer*, 124.

tersebut menggunakan keahlian dan kecenderungan mereka, baik dalam hal makna maupun aspek-aspek lain yang bisa menambah pemahaman bagi para pembaca terhadap tafsir tersebut.<sup>84</sup>

Dalam metode ini, penafsir menjelaskan arti yang terdapat dalam Al-Qur'an, ayat per ayat dan surat per surat sesuai urutannya dalam Mushaf. Mereka menggambarkan berbagai aspek dalam ayat-ayat yang ditafsirkan, seperti makna kata-kata, konotasi, struktur kalimat, sebab-sebab turunnya ayat, hubungannya dengan ayat lain sebelum dan sesudahnya (*munasabah*), serta pendapat yang diberikan oleh Nabi, sahabat, atau ulama penafsir lainnya mengenai tafsiran ayat-ayat tersebut.<sup>85</sup> Meskipun Hamka menggunakan metode *tahlili* dalam tafsirnya, dia tidak terlalu fokus pada penjelasan tentang makna kosakata. Sebaliknya, dia lebih menekankan pemahaman keseluruhan ayat-ayat Al-Qur'an. Setelah menerjemahkan ayat, biasanya Hamka langsung menjelaskan makna dan petunjuk yang terkandung dalam ayat tersebut, tanpa banyak menjelaskan makna kosakata tersebut.<sup>86</sup>

Penafsiran yang mengikuti metode ini dapat berbentuk *al-ma'tsur* (sejarah) atau *al-ra'y* (pemikiran). Di antara kitab-kitab tafsir *tahlili* yang mengambil bentuk *al-ma'tsur* adalah Jami' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'an al-Karīm oleh Ibn Jarir al-Thabari (w.310 H) yang terkenal sebagai Tafsir al-Thabari, Ma'alim al-Tanzil oleh al-Baghawi (w.516 H), Tafsir Al-Qur'an Al-Adzīm oleh Ibnu Katsir (w.774 H) dan terkenal sebagai Tafsir Ibn Katsir, dan al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-Ma'tsur oleh al-Suyuthi (w.911 H).

Adapun tafsir *tahlili* mengambil bentuk *al-ra'y* ada banyak, seperti: Tafsir al-Khazin oleh al-Khazin (w.741 H), Anwar al-

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Rizka Chamami, *Studi Islam Kontemporer*, 125.

<sup>86</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, (Bandung:Mizan, 1993). h. 86

Tanzil wa Asrar al-Ta'wil oleh al-Baidhawi (w.961 H), al-Kasysyaf oleh al-Zamakhsyari (w.538 H), Arais al-Batan fi Haqaiq al-Qur'an oleh al-Syirazi (w.606 H), al-Tafsīr al-Kabīr wa Mafūtih al-Ghaib oleh al-Fakhr al-Razi (w.606 H), al-Jawāhir fi Tafsīr Al-Qur'an oleh Thanthawi Jauhari, Tafsīr al-Manūr karya Muhammad Rasyid Ridha (w. 1935 M), dan lain-lain.<sup>87</sup>

Dari pola penafsiran yang diterapkan oleh penafsir yang telah disebutkan pada peneliti di atas, terlihat jelas bahwa Hamka menggunakan pola penafsiran yang mencoba menjelaskan makna dalam ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif dan menyeluruh. Dia menafsirkan Al-Qur'an ayat demi ayat dan surat demi surat secara berurutan dan menjelaskan *asbabun nuzul* (sebab-sebab turunnya) dari ayat-ayat tersebut. Mereka juga mengulas tafsir yang diberikan oleh Nabi Muhammad, Sahabat beliau, para pengikut generasi setelahnya, dan penafsir lain dari berbagai bidang ilmu seperti teologi, fiqh, bahasa, sastra, dan lain-lain. Dalam penafsiran ini, juga diperhatikan hubungan antara satu ayat dengan ayat lainnya, serta hubungan antara satu surat dengan surat lainnya. Selain itu, penafsiran ini tentu dipengaruhi juga oleh kecenderungan dan keahlian penafsir tersebut.<sup>88</sup>

#### b. Corak Al-Adabi Al-Ijtima'i - Sufi

Corak penafsiran yang dikemukakan oleh Hamka dalam Tafsīr Al-Azhar adalah kombinasi dari *Al-Adabi Ijtima'i*. Corak *Al-Adabi Ijtima'i* (komunitas sosial) adalah salah satu corak penafsiran Al-Qur'an yang memfokuskan kajian pada penggalian nilai-nilai humanis dan nilai-nilai sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>89</sup> Corak penafsiran ini menekankan pada aspek ketinggian gaya bahasa Al-Qur'an (balaghah) serta mengaitkan

<sup>87</sup> Rizka Chamami, *Studi Islam Kontemporer*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2012), 125

<sup>88</sup> Rizka Chamami, *Studi Islam Kontemporer*, 126

<sup>89</sup> Kusroni, "MENGENAL TAFSIR TAHLILI IJTIHADI CORAK ADABI IJTIMA'I," *Moraref*, vol.10, no.1,(2019):117-139 <http://dx.doi.org/10.21043/hermeneutik.v10i1.3905>

ayat-ayat Al-Qur'an yang didalami dengan kondisi masyarakat sehingga dapat memberikan solusi bagi permasalahan sosial yang terjadi.<sup>90</sup> Tafsir corak *Al-Adabi Ijtima'i* juga memperhatikan konteks sejarah dan budaya saat ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan. Corak tafsir ini juga menitikberatkan pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan rumusan redaksi yang indah dan menarik agar dapat menarik jiwa manusia agar lebih giat beribadah kepada Allah. Sementara itu, menurut al-Dzahabi, penafsiran *Al-Adabi al-Ijtima'i* adalah corak tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan ketepatan frasa yang disusun dalam bahasa sederhana, menekankan tujuan utama turunan Al-Qur'an, kemudian menerapkannya pada tatanan sosial, seperti memecahkan masalah umat Islam dan bangsa pada umumnya, yang sejalan dengan perkembangan masyarakat.<sup>91</sup>

Jenis corak ini muncul karena para penafsir yang merasa tidak puas dengan fokus penafsiran Al-Qur'an yang selama ini hanya terpaku pada pengetahuan tata bahasa (nahwu, shorof, balaghah), bahasa Arab, dan perbedaan mazhab dalam bidang seperti kalam (ilmu teologi Islam), fiqh, fiqh ushul, Sufi, dan sebagainya. Mereka jarang menemukan penafsiran Al-Qur'an yang secara khusus membahas esensi Al-Qur'an, tujuan, dan sasaran utamanya.

Dalam praktiknya, seorang *mufassir* ketika menjelaskan Al-Qur'an dengan pendekatan ini berusaha untuk menghindari penggunaan bahasa yang rumit, istilah-istilah ilmiah, dan teknologi kecuali jika benar-benar diperlukan. Mereka lebih fokus pada tujuan utama, yaitu menyampaikan pesan Al-Qur'an kepada pembaca dengan cara yang mudah dipahami. Dalam penjelasan

---

<sup>90</sup> Purwaningrum, Dewi dan Hafid Nur Muhammad.. "CORAK ADABI IJTIMA'I DALAM KAJIAN TAFSIR INDONESIA (Studi Pustaka Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar)," *Al-Muhafidz*, vol.22, no.1,(2022):15-27. <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v2i1.38>.

<sup>91</sup> Rizka Chamami, *Studi Islam Kontemporer*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2012), 127.

mereka, *mufassir* mencoba menghubungkan teks-teks Al-Qur'an dengan kehidupan nyata masyarakat, tradisi sosial, dan sistem peradaban yang ada. Pendekatan ini memiliki tujuan fungsional, yaitu untuk memberikan pemahaman yang berguna dan dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh manusia.

Menurut al-Dzahabi mengenai corak *al-adabi al-ijtima'i* - terlepas dari kekurangannya- merupakan upayanya untuk mengekspresikan keindahan bahasa (*balaghah*) dan mukjizat dari Al-Qur'an, serta menjelaskan makna dan tujuan yang dituju oleh Al-Qur'an, mengungkapkan tatanan hukum yang agung dan tatanan sosial yang dikandungnya, membantu menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya melalui bimbingan dan ajaran Al-Qur'an yang karenanya dapat diperoleh kebaikan dunia dan akhirat, serta berusaha mempertemukan Al-Qur'an dengan teori-teori ilmiah yang benar.

Di dalamnya juga berusaha menjelaskan kepada umat manusia bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci abadi, yang mampu bertahan sepanjang perkembangan zaman dan kebudayaan manusia hingga akhir zaman, juga berusaha untuk menghilangkan semua kebohongan dan keraguan yang dilemparkan terhadap Al-Qur'an dengan argumen kuat yang mampu menangkis semua kejahatan, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Qur'an adalah benar.<sup>92</sup>

Salah satu tokoh terkenal yang memulai gagasan corak tafsir *Al-adabi al-ijtima'i* (interpretasi sosial) adalah Muhammad Abduh dari Mesir dengan kitab tafsirnya berjudul *Al-Manar* yang disusun oleh muridnya yaitu Muhammad Rasyid Ridha. Selain tafsir *al-Manar*, beberapa kitab tafsir lain yang ditulis dengan

---

<sup>92</sup> Rizka Chamami, *Studi Islam Kontemporer*, 127.

pendekatan Al-adabi al-ijtima'i adalah Tafsir al-Qur'an karya Syeikh Ahmad al-Maraghi, Tafsir al-Qur'an al-Karim karya Syeikh Mahmud Syaltut, dan Tafsir al-Wahdih karya Muhammad Mahmud Hijazy.

Meskipun corak sufi sering kali dipaparkan dengan pendekatan teknis dalam tasawwuf, namun ada banyak variasi pemikiran tasawwuf yang ditunjukkan oleh Hamka. Oleh karena itu, tasawwuf yang dihadirkan oleh Hamka terlihat lebih modern dalam menginterpretasikan tujuan dan maksud Allah yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran.<sup>93</sup>

### 3. Sistematika Penulisan (*Thariqah*)

Dalam penafsirannya, Hamka membahas tentang beberapa hal penting dalam al-Qur'an. Pertama, ia membicarakan apa itu al-Qur'an dan mengapa itu dianggap sebagai mukjizat. Selanjutnya, ia menjelaskan tentang lafadz dan makna al-Qur'an serta bagaimana cara menafsirkannya. Hamka juga membahas haluan tafsir dan mengapa ia memberi nama Tafsir al-Azhar. Terakhir, ia menguraikan hikmah ilahi yang terkandung dalam al-Qur'an setelah proses penafsirannya.

Hamka mengomentari tentang *I'jaz* al-Qur'an. Menurut beliau *I'jaz* Nabi yang bersifat *hissi* (bisa dilihat oleh mata) yang berangsur akan hilang dimata manusia seiring perkembangan zaman. Namun, keajaiban yang masih ada dalam Qur'an adalah kemampuannya untuk berlaku sepanjang zaman dan untuk semua bangsa, yang bisa dipahami melalui akal. Al-Qur'an memiliki kekuatan untuk melemahkan ego manusia. Dalam komentarnya ini, Hamka menunjukkan bahwa dia memperhatikan konteks dalam

---

<sup>93</sup> Rizka Chamami, *Studi Islam Kontemporer*, 127.

memposisikan suatu permasalahan, meskipun masalah tersebut juga memiliki nilai-nilai lain yang luar biasa.<sup>94</sup>

Metode penulisan tafsir yang digunakan adalah metode penafsiran ayat-ayat secara berurutan, mulai dari surat al-Fatihah hingga surat al-Nas. Metode ini disebut metode *Tahlili*. Dalam hal bahasa, metode ini melibatkan analisis dan semua objek penafsiran dieksplorasi secara detail dan teratur.

Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan Buya Hamka saat menafsirkan teks Al-Qur'an dalam Tafsirnya:<sup>95</sup>

- a. Menulis ayat dan terjemahannya.
- b. Menjelaskan makna nama surat dan informasi lain seperti tempat dan waktu penurunannya.
- c. Menyebutkan alasan penurunan ayat tersebut jika ada.
- d. Menyebutkan tafsir berdasarkan Al-Qur'an, hadits, perkataan para sahabat, dan tabi'in.
- e. Menyebutkan kisah kehidupan Nabi, sahabat, dan orang-orang saleh jika relevan.
- f. Mengemukakan perbedaan pandangan para ahli tafsir.
- g. Menghubungkan isi ayat dengan konteks pengarang.
- h. Membagikan pengalaman kehidupan pribadi atau pengalaman orang lain yang relevan.
- i. Menyebutkan syair-syair kuno yang terkait.
- j. Mengakhiri dengan kesimpulan dan mengajak untuk merenungkannya.

Sistematika penulisan ini merupakan pendapat penulis yang dikutip dari beberapa literatur yang ada dan tentunya terbatas

---

<sup>94</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Citra Serumpud Padi, 1982), 12.

<sup>95</sup> Saiful Amin Ghafur, *Profil Mufasssir alQur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 212.

sehingga masih dapat dikritisi, diubah, atau ditambahkan karena penulis tidak sempat membaca seluruh tafsir yang ada.<sup>96</sup>

#### 4. Karakter Khas Tafsir Al-Azhar

- a. Terkadang dalam penafsirannya Hamka menyebutkan sejarah dan hikmah kuno (selain dari para sahabat), contohnya beliau mengutip dari pujangga Perancis, Voltaire, juga pernah berkata, "Sebelum dua orang saling berbicara, mereka harus mencapai kesepakatan tentang makna kalimat yang akan mereka bicarakan". Hal ini dapat ditemui pada Tafsir Al-Azhar halaman 335.
- b. Menyebutkan kejadian-kejadian orang-orang di sekeliling Hamka.<sup>97</sup>
- c. Menerapkan pendekatan yang dapat diterima oleh semua ilmu dan sains, termasuk filsafat, adalah akomodatif. Menurut Hamka, penemuan-penemuan sains di era modern membantu kita memahami kebenaran ayat Al-Qur'an dan menghargai kebesaran Tuhan.
- d. Gaya bahasanya dalam penafsirannya adalah gaya bahasa lisan.
- e. Dalam setiap penafsiran mengenai suatu tema, Hamka selalu mengakhiri dengan menyampaikan pesan tentang moral yang terkandung dalam ayat tersebut.
- f. Dalam setiap penjelasan dalam setiap tafsir menggunakan pendekatan sosial masyarakat, yang disajikan adalah adat Melayu.<sup>98</sup>
- g. Susunan kata yang berirama puitis.
- h. Beliau juga dengan terbuka mengutip berbagai sumber referensi dalam karyanya. Beberapa dari sumber-sumber ini termasuk

---

<sup>96</sup> Usep Taufik Hidayat, "Tafsir Al-azhar : Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka," *Buletin Al-Turas*, vol.21, no.1(2015):62 <https://doi.org/10.15408/bat.v21i1.3826>

<sup>97</sup> Usep Taufik, *Tafsir Al-azhar : Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka*, 62.

<sup>98</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas , 2005), 90.

buku-buku tulisan Sarjana modern dan Orientalis Barat, serta kitab-kitab tafsir Indonesia yang ditulis pada masa yang sama.

- i. Tafsir ini memiliki keunikan dalam kemampuannya menghubungkan dengan isu-isu terkini yang terkait dengan budaya masyarakat, khususnya budaya Melayu-Minangkabau, serta pengalaman hidup penulisnya.<sup>99</sup>

## E. BEREKSPRESI

Kata “Ekspresi” merupakan homonim, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan kata-kata yang ditulis dan diucapkan dengan cara yang sama, tetapi memiliki makna yang berbeda. Dalam hal ini, "ekspresi" adalah contoh homonim karena artinya bergantung pada cara kata tersebut digunakan dalam kalimat atau situasi tertentu. Kata "ekspresi" adalah sebuah kata benda yang digunakan untuk menggambarkan berbagai hal. Secara khusus, kata ini dapat merujuk pada ungkapan wajah atau gerakan tubuh yang digunakan untuk mengekspresikan emosi atau pikiran seseorang. Misalnya, senyum atau kerutan di dahi bisa dianggap sebagai ekspresi. Namun, dalam konteks yang lebih luas, "ekspresi" juga dapat mengacu pada cara seseorang mengekspresikan gagasan, perasaan, atau konsep secara umum. Jadi, kata "ekspresi" digunakan untuk menyampaikan berbagai makna tergantung pada konteksnya.<sup>100</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "ekspresi" artinya adalah cara seseorang menunjukkan perasaan, maksud, atau gagasan mereka melalui gerakan tubuh, mimik wajah, atau bahasa tubuh. Misalnya, sebuah ekspresi muka yang mengerucut menandakan sedang marah, sakit, atau kecewa. Ekspresi tersenyum yang menandakan bahagia, senang, atau gembira. Dalam konteks lain, berekspresi dalam bentuk tulisan, karya atau sebuah sajak dapat menjadi ekspresi dari perasaan hati seseorang, yang berarti sajak tersebut mengungkapkan atau menyatakan

<sup>99</sup> Usep Taufik, *Tafsir Al-azhar : Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka*, 64.

<sup>100</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Arti Kata “ekspresi” Menurut KBBI,” *KBBI.co.id*, diakses 14 Juni 2023, <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/ekspresi>

perasaan hati penulisnya. Jadi, ekspresi dalam konteks ini adalah tentang bagaimana seseorang menyampaikan atau menunjukkan apa yang mereka pikirkan atau rasakan melalui cara yang dapat dilihat secara visual, seperti gerakan tubuh, ekspresi wajah, atau bahasa tubuh.<sup>101</sup>

Secara sederhana, kata "berekspresi" berarti cara seseorang menunjukkan perasaan atau pikirannya melalui gerakan tubuh, mimik wajah, suara, atau bahasa tubuh lainnya. Ini adalah cara untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam diri kita agar orang lain dapat memahami dan merasakan apa yang kita rasakan. Ekspresi ini bisa terjadi dengan spontan dan secara visual atau melalui suara. Dalam komunikasi, "berekspresi" berarti kemampuan seseorang untuk mengungkapkan emosi, gagasan, atau pesan secara jelas dan efektif. Kemampuan ini sangat penting karena ekspresi yang tepat dapat membantu orang lain memahami dan merasakan apa yang kita sampaikan.

Ekspresi yang kuat dan bermakna juga dapat digunakan untuk berkomunikasi dalam seni, seperti seni peran, tari, musik, dan lukisan. Dalam konteks psikologi, "berekspresi" juga dapat merujuk pada proses pengekspresian emosi yang penting untuk kesejahteraan psikologis. Dalam hal ini, berekspresi secara sehat dan tepat dapat membantu individu mengatasi emosi negatif, mengkomunikasikan kebutuhan mereka, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Secara keseluruhan, kata "berekspresi" mengacu pada ungkapan emosi, pikiran, dan pesan melalui tindakan dan komunikasi yang tepat, baik secara verbal maupun nonverbal.<sup>102</sup>

## F. RELEVANSI

Relevansi mengacu pada hubungan atau keterkaitan antara dua atau lebih hal yang saling terkait. Secara umum, relevansi menggambarkan

---

<sup>101</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Arti Kata "ekspresi" Menurut KBBI," *KBBI.co.id*.

<sup>102</sup> Rafi Aulfa M, "Pengertian Ekspresi dan 7 Jenisnya yang Diakui Universal," *DetikEdu:Detik.com*, 19 Juni 2022, diakses 14 Juni 2023, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6133459/pengertian-ekspresi-dan-7-jenisnya-yang-diakui-universal>

sejauh mana suatu informasi, data, atau konsep berkaitan atau relevan dengan topik, tujuan, atau konteks tertentu. Dalam konteks penelitian atau analisis informasi, relevansi merujuk pada seberapa signifikan atau berguna suatu informasi atau data dalam menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Dalam hal ini, relevansi diukur dengan sejauh mana informasi tersebut memberikan pemahaman atau kontribusi yang penting terhadap topik yang sedang diteliti.

Relevansi juga berperan penting dalam komunikasi dan pertukaran informasi. Ketika seseorang berbicara atau menulis tentang suatu topik, relevansi menjadi faktor penting untuk menjaga agar pesan atau informasi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan, minat, atau harapan audiens. Informasi yang relevan cenderung lebih menarik, bermakna, dan mudah dipahami oleh audiens yang dituju. Selain itu, dalam konteks pencarian informasi di era digital, relevansi merujuk pada sejauh mana hasil pencarian atau saran yang diberikan oleh mesin pencari sesuai dengan kebutuhan atau niat pengguna. Sistem pencarian yang efektif akan memberikan hasil yang paling relevan dan bermanfaat berdasarkan pertanyaan atau kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna.<sup>103</sup>

## **G. ERA DIGITAL**

Era digital secara sederhana dapat didefinisikan yaitu suatu masa yang sudah mengalami perkembangan dalam segala aspek kehidupan. Pada era ini, dunia yang dulunya analog telah bertransformasi menjadi serba digital, dengan penggunaan teknologi yang lebih luas. Selain itu, era digital juga mencakup pergeseran dari dunia sosial menuju dunia maya. Artinya, teknologi digital, terutama teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memainkan peran utama dalam kehidupan sehari-hari, budaya, dan masyarakat secara umum. Dalam era ini, kita melihat penggunaan luas

---

<sup>103</sup> Paus Apartando, *Kamus Populer*, (Surabaya:PT. Arkola, 1994), 666.

perangkat digital seperti komputer, smartphone, tablet, dan perangkat elektronik lainnya yang terhubung ke internet.<sup>104</sup>

Dalam era digital, informasi dapat dengan mudah diakses, dibagikan, dan diproses melalui jaringan internet. Komunikasi menjadi lebih cepat dan efisien melalui email, pesan instan, media sosial, dan platform komunikasi lainnya. Transaksi bisnis, pembayaran, dan perbankan dapat dilakukan secara elektronik melalui internet. Era digital juga melibatkan transformasi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, pemerintahan, hiburan, kesehatan, dan lainnya. Pendidikan dapat dilakukan secara online dengan e-learning, bisnis menggunakan e-commerce untuk penjualan dan pemasaran produk, pemerintahan menerapkan e-government untuk memberikan layanan kepada warganya, dan hiburan digital seperti streaming musik dan video telah menjadi populer.

Era digital juga telah membawa perubahan dalam cara orang berinteraksi, bekerja, berbelanja, mencari informasi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini menciptakan peluang baru dan tantangan yang signifikan, termasuk masalah privasi, keamanan data, dan penggunaan yang berlebihan dari teknologi digital. Secara keseluruhan, pengertian era digital adalah suatu kondisi dimana zaman ataupun kehidupan yang hampir seluruh kegiatan yang mendukung kehidupan sudah bisa dipermudah dengan adanya teknologi yang serba canggih. Selain itu, era digital juga hadir untuk bertujuan menggantikan beberapa teknologi masa lalu agar bisa lebih modern dan juga lebih praktis. Dan di era digital ini juga mencakup pergeseran masyarakat ke arah pemanfaatan teknologi digital yang luas, mempengaruhi banyak aspek kehidupan dan membuka peluang baru dalam komunikasi, akses informasi, dan inovasi.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Kominfo HMTI, "Teknologi Pendidikan Era Digital dan Tantangan Mahasiswa dalam Menghadapi Peradaban Milenium Sebagai era Robotik," *himaindustri.unpam.ac.id*, 29 Maret 2022, diakses 7 February 2023, <https://himaindustri.unpam.ac.id/?p=834>.

<sup>105</sup> Rifqi Dharma, "Era Digital: Pengertian, Kelebihan dan Dampak dari Adanya Era Digital" *Accurate*, 18 Januari 2022, di akses 8 February 2023, <https://accurate.id/teknologi/era-digital/>.

### BAB III

#### AYAT-AYAT FREE WILL DALAM TAFSIR AL-AZHAR

##### A. AYAT-AYAT FREE WILL

Mengupas gagasan Buya Hamka mengenai kehendak bebas atau *free will*, Yunan Yusuf mengemukakan bahwa dalam pandangan Hamka, terdapat ayat-ayat yang menunjukkan adanya kehendak bebas yang dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Pertama, ayat-ayat yang terkait dengan ketentuan ilahi (*taqdir*). Kedua, ayat-ayat yang berhubungan dengan usaha manusia (*ikhtiar*).<sup>106</sup> Berikut akan dijelaskan rincian mengenai penafsiran Hamka tentang ayat-ayat *taqdir* dan *ikhtiar* :

##### 1. Ayat-ayat *Taqdir*.

Menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, takdir adalah segala hal yang terjadi di dunia ini, baik yang baik maupun yang buruk, seperti naik-turun, suka-duka, dan semua aktivitas kehidupan manusia. Semua ini tidak terlepas dari kehendak dan ketentuan Allah.<sup>107</sup> Dengan pendapat ini, dapat dipahami bahwa Allah memiliki kekuasaan yang mutlak atas segala hal. Ayat-ayat *Taqdir* dalam Al-Qur'an menurut Hamka adalah, sebagai berikut;

##### a. Surat Al-Baqarah (2:7)

حَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Pada penglihatan mereka ada penutup, dan bagi mereka azab yang sangat berat.”<sup>108</sup>

<sup>106</sup> M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta:Pustaka Panjimas,1990), 117.

<sup>107</sup> Buya Hamka, *Pelajaran Agama Islam*, ( Jakarta : PT Bulan Bintang, 1984 ), 332.

<sup>108</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah dan Asbabun Nuzul*, (Surakarta: CV. AL-HANAN, 2009), 1.

“Telah dicap (*distempel*) oleh Allah atas hati Mereka dan atas pendengaran Mereka, dan atas penglihatan Mereka ada penutup”.<sup>109</sup> Hamka mengatakan bahwa perilaku arogan, sombong, melawan, dan keras kepala menyebabkan hati dan pendengaran seseorang disegel oleh Tuhan. Ini menunjukkan bahwa mereka telah terjebak dalam sikap tidak percaya, yang tidak dapat diubah. Seperti bekas cap pada kertas, tanda ini tak dapat dihapus. Analoginya, seperti rumah yang disegel oleh jaksa, tanda ini menghalangi pandangan mereka. Oleh karena itu, apa pun yang diperlihatkan kepada mereka tidak akan diterima dengan baik, sebagaimana orang yang mengenakan kaca mata hitam akan melihat segalanya dengan warna hitam..<sup>110</sup>

“Dan bagi Mereka adalah adzab yang besar.” (ujung ayat 7). Hamka menjelaskan bahwa siksaan akibat kufur sangat besar, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Menurutnya, tindakan menentang kebenaran timbul karena seseorang telah menjadi kafir, yang mengakibatkan perasaan negatif mengendap di hati manusia. Hal ini berdampak pada gelisah, cemas, dan ketidakbahagiaan yang terus-menerus. Perasaan ini timbul akibat pemahaman baru yang mengganggu, seperti kebencian, iri hati, murka, dan permusuhan dalam hati mereka. Dengan kata lain, kesulitan yang mereka alami berasal dari tindakan dan keyakinan mereka sendiri yang bersumber dari kekufuran.<sup>111</sup>

Dakwah adalah kunci keberlanjutan Islam. Ahli pemikiran Islam perlu terus menggali makna agama dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari agar Islam tetap hidup dan berkembang. Islam tak boleh stagnan, karena stagnasi berarti kematiannya. Merevitalisasi Islam memerlukan usaha besar menghadapi penolakan dan ketidakpercayaan dari yang mengaku

<sup>109</sup> Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar: jilid 1: Juz 1,2,3, cet.1*, (Jakarta:Gema Insani, 2015), 104

<sup>110</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar: jilid 1: Juz 1,2,3, cet.1*, 104.

<sup>111</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar: jilid 1: Juz 1,2,3, cet.1*, 104.

umat Islam. Ayat 6-7 adalah motivasi bagi Nabi Muhammad agar tak putus asa, mengingatkan untuk lebih bersemangat. Bagi penerusnya, ayat ini punya tujuan serupa, menginspirasi bukan menimbulkan putus asa. Salah mengartikan ayat yang menyebut hati terkunci adalah keliru; hati mereka terkunci karena ketidakpercayaan, bukan Allah yang mengunci. Kekufuran mereka muncul sebelum penutupan hati.<sup>112</sup>

b. Surat Hud (11:34)

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu sekalipun aku ingin menasihatimu, sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu. Dia adalah Tuhanmu dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”<sup>113</sup>

“Dan tidaklah bermanfaat untukmu nasihat-nasihatku, jika aku hendak menasihatimu jua, bila adalah Allah hendak menyesatkan kamu”.<sup>114</sup> Dalam beberapa kata, Nuh tidak merasa putus asa, tetapi dia sadar akan tugasnya. Tugasnya adalah untuk menyampaikan seruan. Meskipun ditolak, dia tidak akan berhenti karena Allah melarangnya untuk berhenti. Jika Allah menghendaki untuk menyesatkan mereka karena kesalahan mereka sendiri, tidak ada yang dapat menghalanginya. Oleh karena itu, dia juga mengingatkan mereka “Dialah Allah (Tuhan) kamu!” Allah-lah yang memiliki kuasa untuk menentukan nasibmu, bukan aku.<sup>115</sup>

“Dan kepada-Nyalah kamu sekalian akan kembali”.

Menurut Hamka, seorang nabi tak akan merasa jenuh menjelaskan

<sup>112</sup> Prof. Dr.Hamka, *Tafsir Al-Azhar: jilid 1: Juz 1,2,3, cet.1*, (Jakarta:Gema Insani, 2015), 105.

<sup>113</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah dan Asbabun Nuzul*, (Surakarta: CV. AL-HANAN, 2009), 102

<sup>114</sup> Prof. Dr.Hamka, *Tafsir Al-Azhar: jilid 4: Juz 10,11,12, cet.1*, (Jakarta:Gema Insani, 2015), 550.

<sup>115</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar: jilid 4: Juz 10,11,12, cet.1*, 550.

bahwa semua manusia pada akhirnya akan kembali kepada Allah, dan disinilah mereka (yang ingkar) akan merasakan akibat dari penolakan mereka terhadap kebenaran yang Allah perintahkan (kepada para nabinya) untuk disampaikan.<sup>116</sup>

c. Surat Az-Zumar (39:19)

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ فِي النَّارِ

“Maka, apakah (engkau, Nabi Muhammad, hendak mengubah nasib) orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau akan menyelamatkan orang yang berada di dalam neraka?”<sup>117</sup>

Dengan mengutip dari al-Farra, Hamka menjelaskan makna dari “*Apakah orang yang telah pasti padanya ketentuan adzab engkau sangka akan saat engkau tolong?*” “*Apakah engkau yang akan membebaskan orang yang dalam neraka.*”

Hamka menjelaskan bahwa ayat ini adalah pertanyaan (istifham) tetapi bermaksud bantahan. Ayat tersebut menyatakan bahwa barangsiapa telah mengikuti jalan yang salah setelah mendengar firman tuhan, kemudian memilih apa yang buruk, tidak suka memilih yang baik, lebih memilih jalan kufur daripada jalan iman, pasti neraka adalah tempat bagi orang itu. Terkadang, mereka yang telah mengikuti jalan keburukan yang mengantarkan mereka ke neraka, berpikir untuk menerobos ke surga, yang sejatinya hal itu sia-sia belaka. Meskipun Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang mulia, dia tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan seseorang dari siksaan neraka atau membebaskan mereka dari konsekuensi perbuatan buruk mereka.<sup>118</sup>

<sup>116</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar: jilid 4: Juz 10,11,12, cet.1*, 551

<sup>117</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah dan Asbabun Nuzul*, (Surakarta: CV.AL-HANAN, 2009), 232.

<sup>118</sup> Prof. Dr.Hamka, *Tafsir Al-Azhar: jilid 8: Juz 24,25,26,27, cet.1*, (Jakarta:Gema Insani, 2015), 25.

Hamka juga menjelaskan bahwa walaupun ayat 19 ini ditujukan sebagai pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW, namun yang penting untuk diingat dari ayat ini bukanlah hanya untuk dirinya, melainkan orang-orang yang masih meragukan pentingnya hari perhitungan. Jika Anda ingin memperbaiki diri, jangan menunda-nunda melainkan lakukan sekarang, di dunia ini. Karena ketika jiwa terpisah dari tubuh, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi jangan berpikir atau berharap bahwa Nabi Muhammad akan menyelamatkan orang-orang yang dengan sengaja memilih untuk masuk neraka di hari kebangkitan kelak.<sup>119</sup>

d. Surat An-Nahl (16:36)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۖ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ

“Sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), “Sembahlah Allah dan jauhilah *thaghut!*” Diantara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang ditetapkan dalam kesesatan. Maka, berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul).”<sup>120</sup>

“*Dan sesungguhnya telah Kami utus pada tiap-tiap umat seorang rasul, agar mereka menyembah kepada Allah, dan menjauh, dari berhala-berhala.*”. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar mengutip komentar Ibnu Katsir yang menyatakan bahwa Allah selalu mengutus rasul-rasul untuk menyerukan manusia untuk selalu menyembah Allah SWT dan menjauhkan diri dari

<sup>119</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar: jilid 8: Juz 24,25,26,27, cet.1*, 25

<sup>120</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah dan Asbabun Nuzul*, (Surakarta: CV.AL-HANAN, 2009), 126.

Thaghut. Nuh adalah rasul yang pertama kali diutus oleh Allah ke muka bumi ini, dan Muhammad adalah rasul terakhir yang dakwahnya melingkupi manusia dan jin di timur dan di barat. Ibnu Katsir juga menyatakan bahwa Allah tidak menghendaki agar manusia menyembah selain Dia, dan bahwa takdir tidak dapat dijadikan hujjah. Allah menciptakan neraka dan penduduknya, tetapi tidak ridha jika hamba-Nya menjadi kafir.<sup>121</sup>

*“Maka di antara mereka ada orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan di antara mereka ada yang tetap atasnya kesesalan. Maka berjalanlah di bumi dan pandanglah, bagaimana kesudahannya orang-orang yang mendustakan.”*

Allah membuat perbandingan antara orang-orang yang dibimbing-Nya dan orang-orang yang sesat. Manusia diperintahkan untuk melihat dan merenungkan perbedaan antara kedua golongan tersebut. Kita diperintahkan untuk mengamati akibat dari orang-orang yang menolak Tuhan, yaitu mereka yang enggan menerima kebenaran. Allah menjelaskan bahwa konsekuensi bagi mereka yang menolak ajaran-Nya adalah tidak ada yang selamat. Terkadang, mereka diberi kesempatan kecil, tetapi mereka lebih sering lupa dan bangga dengan kesesatan mereka. Namun, kesempatan itu akan diambil dari mereka secara tiba-tiba dengan akhir yang menyedihkan. Hal seperti ini bisa ditemui di setiap zaman dan pada siapa pun.<sup>122</sup>

e. Surat Al-Insan (76:30)

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

<sup>121</sup> Prof. Dr.Hamka, *Tafsir Al-Azhar: jilid 5: Juz 13,14,15,16, cet.1*, (Jakarta:Gema Insani, 2015), 178.

<sup>122</sup> Prof. Dr.Hamka, *Tafsir Al-Azhar: jilid 5: Juz 13,14,15,16, cet.1*, 178.

“Kamu tidak menghendaki (sesuatu) kecuali apabila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>123</sup>

*"Dan tidaklah mereka akan suka, kecuali seperti atas apa yang Allah kehendaki".* Hamka menjelaskan, ujung ayat ini memperingatkan manusia bahwa otoritas tertinggi atas manusia tetaplah Allah. Manusia diberi Tuhan kekuatan dan kemampuan untuk memilih sendiri, ke arah mana dia akan pergi. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui yang lebih baik juga (bagi mereka).

*"Sesungguhnya Allah adalah Maha Tahu, Maha Bijaksana"*

Dalam ayat 29, Allah seolah-olah memberikan seluruh kebebasan kepada manusia untuk memilih arah yang ingin diambilnya. Namun, pada ayat 30, Tuhan seakan menghapus kebebasan pilihan tersebut. Ayat 29 lebih condong pada pandangan *Qadariyah*, yang berpendapat bahwa manusia bebas memilih sendiri. Sementara ayat 30 lebih condong pada pandangan *Jabariyah*, yang menganggap bahwa manusia kehilangan kebebasan dan hanya Allah yang memiliki segala otoritas dan kekuatan. Namun, kedua ayat ini sebenarnya mencerminkan keseimbangan antara usaha manusia (*ikhtiar*) dan ketergantungan kepada Tuhan (*tawakal*). Oleh karena itu, manusia harus selalu berdoa kepada Allah agar hati kita terbuka, diberi kekuatan untuk berkembang, dan diberikan petunjuk (*taufiq*) yang merupakan perpaduan antara aspirasi manusia dengan *qudrat* (kekuatan), *iradat* (kehendak), ilmu, dan kebijaksanaan Allah.

## **2. Ayat-ayat Ikhtiar.**

Ikhtiar menurut Hamka adalah berusaha dan bekerja mencapai kemanusiaan dengan sepenuh daya upaya yang

---

<sup>123</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah dan Asbabun Nuzul*, (Surakarta: CV. AL-HANAN, 2009), 305

dilakukan sesuai tuntunan.<sup>124</sup> Berikut ini beberapa ayat Al-Quran dalam penafsiran Hamka bersoalan tentang Ikhtiar :

a. Al-Insan (76:3)

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

“Sesungguhnya Kami telah menunjukkan kepadanya jalan (yang lurus); ada yang bersyukur dan ada pula yang sangat kufur.”<sup>125</sup>

“*Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan.*” Hamka menjelaskan bahwa manusia menjadi makhluk yang dikenal dan berbeda dari makhluk lainnya karena diberi petunjuk jalan langsung dari Allah. Petunjuk ini dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu naluri, pengalaman, pemikiran akal, dan petunjuk Ilahi melalui agama. Dengan petunjuk keempat ini, manusia menjadi khalifah Allah di bumi dan bertanggung jawab atas amanah yang bahkan langit, bumi, dan gunung-gunung tidak sanggup memikulnya. Manusia dengan sukarela memikul tanggung jawab ini, sehingga permukaan bumi memiliki makna karena ada keberadaan manusia di dalamnya.<sup>126</sup>

“*Maka adakalanya yang bersyukur dan adakalanya yang kafir.*” Jika manusia menyadari keberadaannya, dia akan merasa bersyukur kepada Allah karena diberi alat yang membuatnya bisa terhubung dengan alam, yaitu pendengaran dan penglihatan. Selain itu, manusia juga diberi akal, pikiran, budi, dan perilaku yang baik. Inilah yang membuat manusia menjadi apa yang sekarang ini disebut sebagai manusia berbudaya dalam zaman modern.

b. Surat Al-An’am (6:153)

<sup>124</sup> Kumahadi, “Ikhtiar dalam pemikiran kalam Hamka : Analisa ikhtiar sebagai prinsip pembangunan harkat hidup manusia,” (Thesis, UIN Syarif Hidayatullah, 2017): 77, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/36414/1/Khumaidi.pdf>

<sup>125</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an, Terjemah dan Asbabun Nuzul*, (Surakarta: CV.AL-HANAN, 2009), 304.

<sup>126</sup> Prof. Dr.Hamka, *Tafsir Al-Azhar: jilid 9: Juz 28,29,30, cet.1*, (Jakarta:Gema Insani, 2015), 421.

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ  
وَصَّوْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) sehingga menceraikanmu dari jalan-Nya. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu bertakwa.”<sup>127</sup>

“Demikianlah Dia wasiatkan kepada kamu, supaya kamu semuanya bertakwa” Buya Hamka menjelaskan dalam Al-Quran, Ayat 151-153 memberikan pesan penting bagi umat Islam. Berikut adalah inti dari pesan tersebut: Kita harus menggunakan akal pikiran kita untuk memahami dan menemukan kebenaran, sehingga kita dapat mengikuti agama dengan keyakinan yang kuat (Ayat 151). Kita diingatkan untuk selalu mengingat Allah dan menghormati batas-batas yang telah ditetapkan-Nya agar kita bisa diselamatkan (Ayat 152). Kita semua harus menjadi orang yang saleh, yaitu menjaga hubungan baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama manusia. Jika kita terpisah dari kedua hubungan ini, kehidupan kita akan menjadi penuh penderitaan, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, hanya melalui iman dan perbuatan baik, kita dapat bertahan hidup dengan baik di dunia dan di akhirat (Ayat 153).<sup>128</sup>

Buya Hamka mengutip dari An-Nasa'i : “Perhatikanlah! Pada awalnya, ayat ini mengatakan, *"afalā ta'qilūna"* (Apakah Anda tidak berpikir?) ayat ini kemudian menyimpulkan dengan mengatakan, *"afalā tadhakkarūna"* (Apakah kamu tidak ingat?) Dan akhirnya, dengan menyebutkan *"tattaqūna"* (perintah untuk bertaqwa). Jika seseorang menggunakan akalnya, mereka akan selalu ingat. Ini berarti mereka akan mengikuti petunjuk

<sup>127</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah dan Asbabun Nuzul*, (Surakarta: CV. AL-HANAN, 2009), 66.

<sup>128</sup> Prof. Dr.Hamka, *Tafsir Al-Azhar: jilid 3: Juz 7,8,9, cet.1*, (Jakarta:Gema Insani, 2015), 341.

peringatan. Jika mereka ingat, mereka akan berhati-hati, yaitu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah.<sup>129</sup>

c. Surat Al-Kahfi (18:29)

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا  
لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهَا مِن سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَعِينُوا يَعْثُبُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي  
الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka, siapa yang menghendaki (beriman), hendaklah dia beriman dan siapa yang menghendaki (kufur), biarlah dia kufur.” Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (dengan meminta minum), mereka akan diberi air seperti (cairan) besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) seburuk-buruk minuman dan tempat istirahat yang paling jelek.”<sup>130</sup>

*“Dan katakanlah, “Kebenaran adalah dari Tuhan kamu”*  
Kebenaran berasal dari Allah dan melebihi pemikiran kita. Di hadapan kebenaran, perbedaan sosial tidak berlaku. Setiap orang bebas memilih percaya atau tidak. Jika Anda merasa sesuai, bisa percayalah. Manusia memiliki pikiran untuk menilai kebenaran. Iman menyelamatkan jika mengikuti hati. Menolak berakibat resiko pada diri sendiri.<sup>131</sup>

*“Sesungguhnya Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang zalim itu api neraka; yang akan mengepung kepada mereka pagar-pagarnya.”*

<sup>129</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar: jilid 3: Juz 7,8,9, cet.1*,341.

<sup>130</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah dan Asbabun Nuzul*, (Surakarta: CV. AL-HANAN, 2009), 139.

<sup>131</sup> Prof. Dr.Hamka, *Tafsir Al-Azhar: jilid 5: Juz 13,14,15,16, cet.1*, (Jakarta:Gema Insani, 2015), 383.

Allah telah menyiapkan neraka bagi mereka yang menolak kebenaran-Nya. Orang yang kafir adalah orang zalim karena melawan kebenaran. Mereka menganiaya diri sendiri dengan menentang kebenaran Allah. Bagaimana mungkin mereka temukan akhir bahagia? Mereka akan menderita di neraka akibat pilihan mereka.<sup>132</sup>

*“Sejahat-jahat minuman dan seburuk-buruk tempat duduk”*

Akhirnya, orang-orang sombong yang merasa terlalu tinggi kedudukannya menolak kebenaran dari Allah. Mereka akan mendapat akibat buruk. Ketika mereka memohon bantuan, air yang panas akan diberikan kepada mereka, menyebabkan wajah mereka terbakar. Mereka akan menghadapi siksaan neraka dengan wajah hangus akibat api dan minuman logam cair.<sup>133</sup>

d. Surat An-Nisa (4:110-111)

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا

(١١٠) وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

حَكِيمًا (١١١)

“Siapa yang berbuat kejahatan atau menganiaya dirinya, kemudian memohon ampunan kepada Allah, niscaya akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”  
(110) “Siapa yang berbuat dosa sesungguhnya dia mengerjakannya untuk merugikan dirinya sendiri. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(111)<sup>134</sup>

*“Dan barangsiapa yang berbuat suatu kejahatan ataupun dia menganiaya dirinya, kemudian itu dia pun memohon ampun kepada Allah, niscaya akan didapatinya Allah itu Maha*

<sup>132</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar: jilid 5: Juz 13,14,15,16, cet.1*, 383.

<sup>133</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar: jilid 5: Juz 13,14,15,16, cet.1*, 384.

<sup>134</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah dan Asbabun Nuzul*, (Surakarta: CV. AL-HANAN, 2009), 42.

*Pengampun, lagi Penyayang"* Ayat ini menjelaskan lebih lanjut tentang penafsiran ayat-ayat sebelumnya yang menceritakan kisah Thu'mah dan teman-temannya yang memfitnah orang-orang Yahudi. Dalam surat An-Nisa ayat 105-109, disebutkan bahwa mereka melakukan fitnah terhadap orang-orang Yahudi. Namun, dalam ayat 110, Allah memberi kesempatan kepada Thu'mah dan kaumnya untuk meminta ampunan-Nya. Pada saat itu, mereka mungkin tidak menyadari bahwa perbuatan mereka adalah pengkhianatan besar, bukan hanya terhadap orang Yahudi, tetapi juga terhadap Allah dan Rasul-Nya.<sup>135</sup>

Kata "mungkin" di sini bukan berarti keraguan dari Allah, tetapi menggambarkan ketidaktahuan mereka (Thu'mah) pada saat itu. Mereka berpikir bahwa jika orang yang difitnah adalah orang Yahudi, maka tidak masalah untuk memfitnahnya dengan aniaya. Namun, ayat ini menegaskan bahwa perbuatan tersebut sangat jahat dan merugikan diri sendiri karena merusak jalan yang benar dan lurus yang harus ditempuh dalam jiwa. Jika mereka segera bertaubat dan memohon pengampunan kepada Allah, maka Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Allah adalah Maha Penyayang terhadap orang-orang yang menyadari kesalahan mereka dan bertaubat dari perbuatan-perbuatan yang salah.<sup>136</sup>

*"Dan barangsiapa yang mengusahakan suatu dosa, maka usahanya itu lain tidak hanyalah untuk celaka dirinya"*

Sebagaimana pepatah, "Siapa yang menggali lubang untuk mencelakakan orang lain, dia sendirilah yang akan menimbuni lubang itu dengan sendirinya." Dan, "Sepandai-pandai membungkus, namun yang busuk akan berbau juga".

*"Dan adalah Allah itu Maha Mengetahui, lagi Bijaksana"*

<sup>135</sup> Prof. Dr.Hamka, *Tafsir Al-Azhar: jilid 2: Juz 4,5,6, cet.1*, (Jakarta:Gema Insani, 2015), 450.

<sup>136</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar: jilid 2: Juz 4,5,6, cet.1*, 451.

Dalam ayat 111, Hamka menjelaskan betapa bijaksananya Allah. Hanya manusia yang bisa tertipu, tetapi tidak dengan Allah. Allah sangat bijaksana, dimana Dia menetapkan aturan bahwa sebelum membuat keputusan hukum, kita harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Sebelumnya, Allah juga mengingatkan kita bahwa jika kita menghukum orang lain, kita harus melakukannya dengan adil.<sup>137</sup>

e. Surat Ar-Rad (13:11)

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

“Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.<sup>138</sup>

*“Sesungguhnya Allah tidaklah akan mengubah apa yang ada pada satu kaum, sehingga mereka ubah apa yang ada pada diri mereka (sendiri)”* Ini adalah ayat terkenal tentang kekuatan dan akal yang diberikan Allah kepada manusia, memungkinkannya untuk bertindak dan mengendalikan diri di bawah petunjuk Allah. Manusia memiliki kendali atas tindakannya sesuai batasan yang ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, manusia harus berusaha sendiri untuk menentukan arah hidupnya, tidak boleh menyerah tanpa usaha. Manusia diberi akal oleh Allah untuk membedakan

<sup>137</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar: jilid 2: Juz 4,5,6, cet.1*, 451.

<sup>138</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah dan Asbabun Nuzul*, (Surakarta: CV.AL-HANAN, 2009), 114.

antara yang baik dan buruk. Manusia bukan seperti kapas yang tertiuip angin, atau batu yang terlempar di jalan. Manusia memiliki akal dan kemampuan untuk mencapai yang lebih baik, dengan mematuhi ketentuan Allah. Jika tidak, manusia tidak akan diangkat sebagai Khalifah Allah di bumi.<sup>139</sup>

*“Dan apabila Allah kepada suatu kaum hendak mendatangkan celaka, maka tidaklah ada penolakannya. Dan selain dari pada-Nya tidaklah ada bagi mereka Pelindung”*

Perhatikanlah ayat tersebut, bahwa Tuhan memberi petunjuk bahwa nasib suatu bangsa tidak akan berubah kecuali mereka sendiri berusaha mengubahnya. Manusia perlu berupaya, dan setiap individu merasakan usaha itu. Potensi batin kita hanya muncul bila diupayakan. Sayangnya, kita sering memilih jalan yang salah, mengakibatkan bencana seperti pengemudi yang ceroboh di tikungan berbahaya. Jadi, kecelakaan sulit dihindari. Oleh karena itu, upayakan perbaikan nasib dengan meningkatkan diri dan amal, serta melepaskan diri dari belenggu dunia yang menjauhkan dari Tuhan. Cari kebahagiaan dan kemajuan, tapi sadari keterbatasan manusia dalam ruang dan waktu singkat. Selain usaha dan takdir pribadi, kita pahami Tuhan menentukan takdir lain yang kadang mendukung, kadang bertentangan dengan keinginan kita.<sup>140</sup>

Jadi, saat membaca ayat ini, bacalah secara lengkap tanpa memotongnya di tengah jalan. *"Allah tidak mengubah nasib orang-orang kecuali mereka mengubah apa yang ada di hati mereka."* Jika hanya membaca sampai di situ, kita akan terperdaya oleh kekuatan diri sendiri dan mungkin akan menghadapi banyak kesulitan. Tetapi lanjutkan membacanya, *"Namun, jika Allah menghendaki adanya hukuman bagi suatu bangsa, tidak ada yang*

---

<sup>139</sup> Prof. Dr.Hamka, *Tafsir Al-Azhar : jilid 5: Juz 13,14,15,16, cet.1*, (Jakarta:Gema Insani, 2015), 53.

<sup>140</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar : jilid 5: Juz 13,14,15,16, cet.1*, 54.

*dapat menghindarkannya." Karena kejadian berdampak celaka sering kali datang dari arah yang tidak kita duga. "Selain Dia, mereka tidak akan menemukan siapapun yang dapat melindungi mereka."<sup>141</sup>*

Dalam sebuah hadits *Marfu'* yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim ada sebuah riwayat, bahwa Allah pernah membawa wahyu kepada seorang nabi dari Bani Israel :

قُلْ لِقَوْمِكَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ وَلَا أَهْلِ بَيْتٍ يَكُونُونَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ  
إِلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَّا حَوْلَ اللَّهِ عَنْهُمْ مَا يُحِبُّونَ إِلَى مَا يَكْرَهُونَ

"Katakanlah kepada kaummu, bahwa orang-orang yang bukan dari penduduk kota ini atau dari keluarga ini, mereka tidak akan mengikuti perintah Allah dengan taat dan akan berpaling dari ketaatan kepada Allah kecuali Allah akan menjauhkan dari mereka apa yang mereka sukai dan mengarahkan mereka kepada apa yang mereka benci" (HR. Ibnu Abi Hatim)

Hal senada dapat juga ditemui pada Hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah:

مَا مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ وَلَا أَهْلِ بَيْتٍ وَلَا رَجُلٍ بِيَادِيَةٍ كَانُوا عَلَى مَا كَرِهْتُ مِنْ  
مَعْصِيَتِي ثُمَّ تَحَوَّلُوا عَنْهَا إِلَى مَا أَحْبَبْتُ مِنْ طَاعَتِي إِلَّا تَحَوَّلْتُ لَهُمْ عَمَّا  
يَكْرَهُونَ مِنْ عَذَابِي إِلَى مَا يُحِبُّونَ مِنْ رَحْمَتِي

"Tidak ada seorang penduduk desa, keluarga, atau individu di padang pasir yang telah melakukan tindakan maksiat yang sangat aku benci, kemudian mereka berbalik meninggalkannya dan beralih kepada ketaatan yang aku sukai, kecuali Aku akan berbalik kepada mereka dengan mengubah siksaan yang sangat mereka benci menjadi rahmat yang mereka cintai." (HR. Ibnu Abi Syaibah)

<sup>141</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar* : jilid 5: Juz 13,14,15,16, cet.1, 55.

Dari analisis Hamka dari hadits ini, tampak bahwa pertukaran nasib manusia dari yang baik ke yang buruk adalah setelah manusia mengubah jalan hidupnya juga dari yang baik ke yang buruk.<sup>142</sup>

## **B. KEHENDAK BEBAS DALAM TAFSIR AL-AZHAR (Telaah Penafsiran Buya Hamka)**

Perlu diketahui bahwa dalam buku Falsafah Hidup, Hamka menggunakan kata "kemerdekaan" dengan maksud yang sama dengan "kebebasan". Dalam bukunya, ia menyatakan hal tersebut sebagai berikut :

*"Kemerdekaan adalah ketika Anda merasakan dengan perasaan yang murni, hak yang perlu Anda ketahui, dan kemudian Anda merasakan apa kewajiban Anda kepada orang lain. Anda bebas mengepaskan sayap Anda, menuruti kemauan Anda, untuk membuktikan bahwa Anda juga berhak. Anda dapat mengekspresikan apa pun yang ada di hati Anda jika Anda juga menghormati kebebasan orang lain dan memenuhi kewajiban yang dituntut oleh masyarakat kepada Anda".<sup>143</sup>*

Selanjutnya, untuk menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya diberi kebebasan alami dan naluri oleh Tuhan, Hamka menyampaikan pendapatnya bahwa :

*"Kebebasan manusia sudah menjadi kodratnya. Manusia dilahirkan dalam keadaan bebas. Dia lahir dari perut ibunya dengan tidak mengetahui perbedaan. Maka sudah seharusnya dalam hidupnya ia tetap merdeka, tidak terikat oleh perbudakan dan penawanan. Bebas mengekspresikan perasaan. Bebas dalam ayunannya, pulang dan pergi. Bebas dalam segala karunia yang diberikan Tuhan sejak ia lahir, tanpa mengganggu kemerdekaan orang lain atau kedamaian umum. Jadi kehidupan manusia tidak akan murni dan bersih jika kemerdekaan dibatasi".<sup>144</sup>*

Sementara dalam menjelaskan hak kemerdekaan diri, Hamka mengatakan bahwa:

---

<sup>142</sup> Lailiana Hidayatun Hikmah, "FREE WILL IN TAFSĪR AL-AZHAR (An Analysis of The Interpretation of The Taqdīr and Ikhtiār Verses According to Hamka In Tafsir al-Azhar)," (Thesis, UIN Wa;isongo Semarang, 2018):97, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9251/1/1324211071.pdf>

<sup>143</sup> Abd. Haris, *Etika Hamka, Konstruksi Etik Berbasis Rasional Religius*, (Yogyakarta:PT. LKIS Printing Cemerlang,2010), 100.

<sup>144</sup> Haris, *Etika Hamka, Konstruksi Etik Berbasis Rasional Religius*, 100.

*"Kebebasan sejati bagi setiap manusia adalah bebas mengatakan apa yang dirasakan, bebas melakukan apa yang diinginkan, asalkan kebebasan itu tidak melalaikan kewajibannya dan tidak mengurangi atau mengganggu kemerdekaan dan kebebasan orang lain."<sup>145</sup>*

Dengan demikian, manusia sebagai penguasa atas kehendaknya, bebas untuk berjalan di jalan mana pun, tanpa batasan dan rintangan. Selama kebebasan orang lain tidak terpengaruh olehnya, ia dapat hidup sesuka hatinya. Namun pandangan ini masih bersifat relatif. Sebab, belum tentu sesuatu yang menurutnya baik, akan baik juga bagi orang lain. Oleh karena itu, dalam Islam, kepentingan manusia dalam kehidupan individu dan masyarakat diarahkan oleh dasar akidah yang dijunjung tinggi. Kebebasan seseorang tidak akan dikekang kecuali dalam batas-batas yang disyaratkan oleh kebaikan bersama atau undangan untuk menghormati kebebasan orang lain.<sup>146</sup> Tidak mungkin bagi setiap individu atau sekelompok anggota untuk bertindak dengan sepenuhnya bebas. Sebab tindakan seseorang selalu dibatasi oleh etika, moral, dan hukum serta kebebasan orang lain.<sup>147</sup>

Dalam konteks kekuatan kehendak, Descartes, seorang filsuf Barat, menyatakan bahwa *"Tidak ada keadaan yang lebih melekat pada manusia daripada kehendaknya"*. Di sisi lain Schopenhauer juga menambahkan pendapatnya mengenai permasalahan serupa bahwa *"Seluruh kehidupan pada dasarnya (terkait dengan) kehendak"*. Dalam pandangan ini, orang yang tidak memiliki akal sehat dianggap bodoh, dan mereka yang tidak memiliki belas kasihan disebut kejam. Namun, menurut pandangan ini, seseorang yang kehilangan kemampuan untuk memiliki kehendak dianggap telah kehilangan eksistensinya sebagai manusianya. Banyak orang mengalami penderitaan, kemiskinan, penindasan, dan kehinaan. Jika kita menyelidiki lebih dalam, penyebab utama dari kesengsaraan ini adalah kurangnya keinginan atau kemauan (*Iradah*) untuk berjuang dalam

---

<sup>145</sup> Haris, *Etika Hamka, Konstruksi Etik Berbasis Rasional Religius*, 101.

<sup>146</sup> Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran Tentang Pemikiran Islam*, (Bandung:PT. Al-Ma'rif,1980), 60.

<sup>147</sup> Musa Asy'ari, *Menggagas Revolusi Kebudayaan Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta:LESFI, 2002), 32.

kehidupan. Bukan karena mereka tidak mendapatkan bantuan atau kekuatan yang cukup, atau kesempatan untuk berjuang. Sebenarnya, mereka sering kali diberi dukungan, kekuatan, dan peluang yang memadai. Namun, mereka enggan untuk melakukannya.<sup>148</sup>

Cara *pertama* untuk mencapai tujuan adalah dengan memiliki keberanian. Keberanian adalah kualitas yang menjaga harga diri atau kehormatan seseorang. Keberanian ini akan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menurunkan harga diri atau yang merampas kebebasan seseorang. Dia tidak ingin diatur atau diperbudak. Dia juga tidak ingin berpikir rendah tentang dirinya sendiri, karena itu berarti menghilangkan kemauan atau mengurangi semangat untuk bertindak. Dia tidak ingin merendahkan dirinya sendiri, karena keberaniannya terikat dengan akal dan pertimbangan yang baik. Cara *kedua* adalah dengan memiliki kekuatan dan kepercayaan diri. Seseorang tidak bisa memprediksi hasil dari sebuah peristiwa serius atau sederhana sebelum mencobanya. Oleh karena itu, untuk menghilangkan keraguan dalam hati, kita harus menggunakan prinsip "mari kita lakukan hal yang diinginkan dan mampu kita lakukan".<sup>149</sup>

Seseorang bisa berhasil dalam pekerjaannya jika dia memiliki pertimbangan yang baik. Namun jika hanya berpikir saja tidak cukup, harus diikuti dengan tindakan. Meyakini bahwa kepercayaan diri akan membawa kemenangan. Tidak ada rintangan yang terlalu besar jika kita menjalaninya dengan hati yang tenang dan sabar.<sup>150</sup> Selain itu, kita juga perlu memiliki keyakinan pada diri sendiri. Sebagai seorang Muslim, kita harus percaya pada diri kita sendiri karena kekuatan kita berasal dari Allah SWT, yang mengatur alam semesta ini. Orang yang beriman kepada Allah tidak akan takut dan cemas dalam menjalani kehidupan ini. Dia tidak percaya bahwa ada kekuatan lain di dunia ini yang bisa menghalanginya, kecuali dengan izin Allah. Dia percaya bahwa bahaya tidak akan menimpa

---

<sup>148</sup> Prof. Dr. Hamka, *Lembaga Hidup*, (Jakarta:Republika Penerbit, 2015), 58.

<sup>149</sup> Hamka, *Lembaga Hidup*, 58.

<sup>150</sup> Hamka, *Lembaga Hidup*, 59.

kecuali ditentukan oleh Tuhan. Dan selalu berprasangka baik kepada Allah.<sup>151</sup>

Hamka menjelaskan bahwa jika manusia memiliki kehendak, mereka harus merdeka, tetapi pemahaman literal tentang "merdeka" tidak bermanfaat karena adanya norma-norma yang harus dihormati. Untuk diterima dalam masyarakat, kita harus memahami makna sejati kebebasan. Kebebasan tersebut melibatkan tidak mengganggu kebebasan orang lain, tidak sombong, tidak keras kepala, dan menjaga perasaan serta kehormatan orang lain. Kebebasan juga digunakan untuk mencapai kehendak yang telah ditetapkan hati dan kesungguhan untuk mencapai cita-cita mulia. Semua upaya tersebut tidak boleh dikorbankan atau diabaikan sampai kita meraih manfaatnya. Karena harga diri lebih berharga daripada materi dan kekayaan, bahkan nyawa pun dapat dipertaruhkan.

Menurut Hamka, ada beberapa tanda yang dapat menggambarkan seseorang sebagai individu yang merdeka diantaranya : *pertama* Orang yang merdeka adalah orang yang memiliki kemauan yang kuat. Mereka tidak akan tergoyahkan oleh satu rintangan. Mereka tidak akan berubah karena kesulitan, baik itu berasal dari musuh atau ketakutan, *kedua* dia melakukan apa yang diinginkan oleh hatinya, bukan karena mencari imbalan, tapi karena itulah yang dikatakan oleh hatinya. Dia tidak tergoda oleh penghargaan, pangkat, atau gaji yang tinggi. Sebagai seseorang yang bebas, dia tidak takut menderita ketika mengikuti keinginan hatinya. Dia tidak ingin menyembunyikan kebenaran yang telah ditetapkan oleh hatinya, meskipun banyak orang yang mungkin membencinya, *tiga* orang yang bebas adalah orang yang tidak terpengaruh oleh popularitas dan sanjungan kebanyakan manusia. Mereka hanya akan mencari penghargaan dan perhatian dari orang-orang yang cerdas, *empat* orang yang bebas adalah orang yang tidak terikat oleh pendapat orang lain dan hanya fokus pada tindakannya sendiri, *lima* orang yang merdeka adalah orang yang

---

<sup>151</sup> Prof. Dr. Hamka, *Falsafah Hidup*, (Jakarta:Republika Penerbit, 2015), 310.

berkata karena hatinya menghendaki untuk berkata, atau dia akan tetap diam karena hatinya menghendaki demikian, *enam* orang yang bebas adalah orang yang menghargai dirinya sendiri dan mampu mengambil risiko dengan tetap menjaga tanggung jawab, *tujuh* dia tegak berdiri tanpa ada pengaruh orang lain pada dirinya. Dia kuat namun tidak sombong. Dia memiliki tekad yang kuat yang berasal dari keyakinannya yang kuat.<sup>152</sup>

Hamka menambahkan, bahwa sejatinya kekuatan sudah ada di dalam setiap manusia. Namun, kekuatan hanya akan muncul jika ada kehendak untuk mengaktifkannya. Jadi, jika tidak ada kehendak, maka kekuatan tidak akan hadir. Menurut Hamka, ketidakmunculan kehendak yang mengakibatkan tetap tidurnya keberanian adalah disebabkan oleh jiwa yang tidak memiliki kebebasan.<sup>153</sup>

Lebih lanjut, ketika membahas ayat-ayat tentang predestinasi, para pemikir teologi tradisional memahaminya dengan sudut pandang Jabariyah (*fatalisme*), yang menekankan takdir tak terelakkan. Di sisi lain, Hamka memahaminya dengan sudut pandang Qadariyah (*free will*), yang menekankan kehendak bebas.

Penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat 7 surat Al-Baqarah menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak berlaku untuk semua orang kafir, tetapi hanya untuk orang-orang yang telah memeluk kekafiran secara total di dalam jiwanya, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk berubah dan menerima hidayah. Ayat ini merujuk kepada mereka yang takdirnya telah diketahui oleh Allah, baik sebelum, selama, atau setelah seruan untuk beriman. Allah mengetahui kesia-siaan takdir mereka, namun hal itu tidak menjadi sebab kekafiran mereka. Orang-orang kafir yang dimaksud dalam ayat ini adalah mereka yang kekafirannya disebabkan oleh keengganan mereka untuk menerima keimanan, sehingga Allah mengunci hati dan pendengaran mereka, membiarkan mereka terjerumus ke dalam kesesatan menuruti hawa nafsunya, hingga hati mereka mati dan

---

<sup>152</sup> Prof. Dr. Hamka, *Lembaga Hidup*, (Jakarta:Republika Penerbit, 2015), 60-61.

<sup>153</sup> Hamka, *Lembaga Hidup*, 315.

tidak dapat mendengar petunjuk. Mereka juga memiliki penghalang dalam penglihatan mereka, sehingga ketika mereka diperlihatkan kekuasaan Allah melalui keagungan alam semesta, mereka hanya melihat fenomena alam tanpa mengaitkannya dengan kebesaran Allah, dan tidak mempengaruhi hati mereka sama sekali. Akibatnya, mereka layak mendapatkan azab yang pedih, dan bagi mereka, itu adalah azab yang pedih.<sup>154</sup>

Lebih jelasnya, dalam surat an-Nahl ayat 36, al-Qurthubi menafsirkannya dengan mengatakan bahwa ayat tersebut bermaksud bahwa seseorang yang meninggal dalam kekufurannya sudah memiliki ketentuan (*qadha*) sebelumnya untuk mati dalam keadaan itu (*kufur*). Pandangan ini bertentangan dan membantah pendapat Qodariyah yang menyatakan bahwa Allah memberikan petunjuk hidayah kepada semua manusia dan memberi mereka kemampuan untuk memilih dengan kehendak mereka sendiri.<sup>155156</sup>

Sedangkan Hamka menafsirkan ayat 7 surat Al-Baqarah dengan mengatakan bahwa stempel kekufuran telah diberikan Allah terhadap orang-orang yang menolak kebenaran, dan hal itu tidak dapat diubah dengan seruan keimanan. Apapun usaha yang dilakukan untuk mengubah mereka menjadi percaya, hanya akan menghasilkan kesia-siaan. Seolah-olah mereka memiliki stempel tuhan untuk ditakdirkan menjadi orang yang kufur untuk seterusnya.

Mendalami pemahaman tentang kekufuran yang tidak dapat diubah lagi dengan iman memberikan kesan Jabariyah, yang artinya orang-orang yang sudah kafir tidak bisa lagi berubah menjadi beriman karena takdir Allah. Namun, jika kita mempelajari penafsiran Hamka, kita akan menemukan bahwa orang-orang yang menjadi kafir disebabkan oleh sikap mereka yang bimbang, melawan, dan keras kepala, yang mana hal ini tidak

---

<sup>154</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.1, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), 116.

<sup>155</sup> Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurtubi, Jilid 10, penerjemah: Asmuni; editor. Mukhlis B.Mukti*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2008), 256.

<sup>156</sup>

memberikan kesan Jabariyah, tetapi kesan Qadariyah. Menurut Hamka, sebelum mereka menjadi kafir, manusia memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan beriman atau tidak. Jika mereka memilih untuk menjadi orang yang tidak beriman, maka Allah akan menanamkan keyakinan tersebut dalam hati mereka. Jadi, mereka tetap sebagai orang yang tidak beriman sesuai dengan apa kehendak hati mereka, tanpa kemampuan untuk kembali memilih iman lagi. Jadi pada awalnya, manusia memiliki kebebasan dalam kehendak dan tindakan mereka.<sup>157</sup> Kemudian ketika Hamka menafsirkan ayat 34 surat Hud, ia menulis, "Jika Allah hendak menyesatkan mereka, maka itu adalah karena kesalahan mereka sendiri dan tidak ada yang dapat menghalanginya".

Pada ayat 19 surat al-Zumar, Hamka menafsirkan sebagai berikut :

*“Ayat ini berupa pertanyaan (istifhaam) tetapi bermaksud bantahan. Bahwa barang-siapa yang telah menuruti jalan yang salah atau mendengar kata lalu memilih mana yang buruk, tidak suka memilih mana yang baik, lebih menyukai jalan kufur daripada jalan iman, sudah pastilah neraka tempat orang itu. Terkadang terbesit dalam pikiran mereka yang terlanjur mengikuti jalan keburukan yang mengantarkan mereka ke neraka, kemudian (berniat) akan menerobos ke surga, yang sejatinya hal itu sia-sia belaka. Bahkan, meskipun Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang mulia, dia tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan seseorang dari siksaan neraka atau membebaskan mereka dari konsekuensi perbuatan buruk mereka”.*<sup>158</sup>

Pada penafsirannya jelas bahwa jika seseorang memilih untuk mengikuti jalan yang menuju neraka, mereka tidak akan dapat masuk ke surga. Jalan ini ditentukan oleh pilihan manusia sendiri. Dalam penafsiran ini, penting untuk diketahui bahwa manusia memiliki kebebasan untuk menentukan tindakan mereka sendiri, bukan Tuhan.<sup>159</sup>

Sayyid Qutub mengomentari ayat 30 dari surah al-Insan dengan menyampaikan bahwa manusia perlu memahami bahwa Allah adalah entitas yang bebas dan memiliki kekuasaan untuk menjalankan kehendak-

<sup>157</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurtubi, Jilid 10*, 257

<sup>158</sup> Prof. Dr.Hamka, *Tafsir Al-Azhar : jilid 8: Juz 24,25,26,27, cet.1*, (Jakarta:Gema Insani, 2015), 25.

<sup>159</sup> Dr.Abd. Haris, *Etika Hamka- Konstruksi Etik Berbasis Rasional Religius*, (Yogyakarta:LKIS, 2010), 89.

Nya. Dengan memahami hal ini, hati manusia akan terarah kepada-Nya dan tunduk pada kekuasaan-Nya. Selain itu, manusia telah diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk membedakan antara benar dan salah, yang mana kemampuan itu ialah ketentuan dari kehendak Tuhan yang Maha Mengetahui hakikat hati kita.<sup>160</sup>

Selanjutnya pada ayat 30 surat al-Insan, Buya Hamka menafsirkan ayat tersebut bahwa kecenderungan ayat tersebut condong pada paham Jabariyah yang merampas kemerdekaan diri manusia dan menyerahkan seluruh kekuasaan kepada Tuhan. Namun pada ayat sebelumnya yaitu ayat 29, Hamka menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan kecenderungan pada paham Qadariyah. Menurut Hamka, kedua ayat tersebut bukan bermakna kontradiksi, namun sejatinya menunjukkan keseimbangan antara usaha manusia dengan tawakal kepada Tuhan. Itulah kenapa, manusia selalu diseru untuk terus memohon kepada Allah agar dibukakan hati, diberi kekuatan, diberi ilmu, diberi taufiq, dengan harapan guna keselarasan antara cita-cita sebagai manusia dengan *qudrat, iradat, 'ilmu,* dan hikmah Allah.

Adapun ayat-ayat yang menurut Hamka merupakan ayat-ayat untuk berusaha (ikhtiar) ditafsirkan sebagai berikut :

Surat al-Insān ayat 3 yang ditafsirkan oleh Hamka dengan mengatakan bahwa setelah manusia menerima petunjuk dari Allah, mereka menjadi berbeda dengan makhluk lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada akal, pikiran, karakter, dan wahyu yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Sehingga dengan itu menjadikan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Menurut Hamka, akal adalah anugerah Tuhan kepada makhluk terpilih, yang jatuh kepada manusia, yang mana akal menjadi dasar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Dengan adanya akal, manusia memiliki potensi untuk menyelidiki dan mencari rahasia-rahasia yang tersembunyi di alam. Manusia dapat merenung dan melakukan

---

<sup>160</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.14, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), 589.

penelitian terhadap fenomena-fenomena yang ada di alam semesta berkat keberadaan akal.

Hamka menegaskan bahwa akal adalah karunia Tuhan yang memungkinkan kita mencari pengetahuan tanpa batasan, terlepas seberapa jauh kita dapat menggunakannya. Dengan kata lain, kita sebagai manusia memiliki akal yang memungkinkan kita untuk berpikir dan mempertimbangkan tindakan kita sehari-hari. Hamka sejatinya ingin menyampaikan bahwa kelebihan manusia dibandingkan makhluk lain yang juga memiliki akal terletak pada kemampuan kita untuk membedakan antara yang buruk dan yang baik.<sup>161</sup> Namun, Hamka juga mengingatkan bahwa manusia sering lupa untuk mengingat anugerah Tuhan. Menurut pandangan Hamka, itulah sebabnya dunia adalah ujian, di mana dalam kehidupannya manusia diuji untuk melihat apakah kita akan menjadi ingkar atau bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Tuhan.<sup>162</sup>

Oleh karena itu, setiap orang yang beriman harus mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah kepada manusia, agar tidak tersesat dalam kehidupan. Ini adalah penjelasan Hamka mengenai tafsir Surat al-An'am ayat 153. Menurut Hamka, Allah memberikan dua pilihan kepada manusia selama hidup mereka. Pilihan pertama adalah mengikuti jalan yang benar, sedangkan pilihan kedua adalah mengikuti jalan kesesatan. Menurut Hamka, jalan kesesatan ini mencakup jalan yang diilhami oleh syaitan, khayalan manusia, syirik, khurafat, dan bid'ah.<sup>163</sup> Dalam menafsirkan ayat 29 surat Al-Kahfi, Hamka menjelaskan (sangat terang untuk dilihat) bahwa jalan kebenaran hanya berasal dari Allah. Jadi, semua orang diberi kebebasan untuk memilih, apakah mereka ingin beriman atau menghendaki kekafiran.<sup>164</sup> Selanjutnya Hamka menambahkan "jika engkau beriman maka selamatlah engkau sendiri, karena engkau telah

---

<sup>161</sup> M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta:Pustaka Panjimas, 1990), 102.

<sup>162</sup> Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, 123.

<sup>163</sup> Prof. Dr.Hamka, *Tafsir Al-Azhar : jilid 3: Juz 7,8,9, cet.1*, (Jakarta:Gema Insani, 2015), 341.

<sup>164</sup> Prof. Dr.Hamka, *Tafsir Al-Azhar : jilid 5: Juz 13,14,15,16 cet.1*, (Jakarta:Gema Insani, 2015), 383.

menuruti suara hatimu sendiri. Dan jika engkau ingin kafir, yang menanggung akibat kekafiran itu bukanlah orang lain, melainkan engkau sendiri.<sup>165</sup>

Sebagai perbandingan, seorang ulama klasik al-Qurthubi menafsirkan ayat 29 surat al-Kahfi, dengan menjelaskan makna ayat ini: Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, "Wahai manusia, dari Tuhanmu adalah kebenaran, dari pada-Nya pula taufiq dan kehinaan, di tangan-Nya terdapat petunjuk dan kesesatan. Untuk menunjukkan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya agar beriman, dan menyesatkan siapa saja yang dikehendaki-Nya agar kafir. Sesungguhnya Tuhanmu tidak membutuhkan dari semua itu (iman atau kufur) baginya.

Maka Allah memberikan kebenaran kepada siapa saja yang Dia kehendaki meskipun dia lemah, dan tidak memberikannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki meskipun dia kuat dan kaya, maka Allah tidak mengusir orang-orang yang beriman karena hawa nafsu mereka, maka jika kalian mau (beriman), berimanlah, dan jika kalian mau (menjadi kafir), kafirlah. Ini bukanlah perkara yang ringan dan bukan pula pilihan antara Iman dan Kufur, tetapi ini adalah perkara yang mengerikan dan serius. Yaitu jika kalian kufur maka telah disediakan azab api neraka, dan jika kalian beriman maka bagimu surga.<sup>166</sup>

Ayat 110 dan 111 surat An-Nisa' ditafsirkan oleh Hamka dengan mengatakan bahwa orang yang melakukan kejahatan (fitnah) adalah orang yang berbuat jahat dan merusak diri sendiri, karena perbuatan fitnah itu merusak jalan yang harusnya dibangun dalam jiwa. Hamka mengatakan, "*Barangsiapa menggali lubang untuk mencelakakan orang lain, maka ia sendiri yang akan celaka di dalam lubang itu*".<sup>167</sup>

---

<sup>165</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar : jilid 5: Juz 13,14,15,16 cet.1*, 384

<sup>166</sup> Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurtubi, Jilid 10, penerjemah: Asmuni; editor. Mukhlis B.Mukti*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2008), 993- 994.

<sup>167</sup> M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta:Pustaka Panjimas, 1990), 124.

Terakhir, yaitu ayat 11 dari surat al-Ra'd ditafsirkan Hamka dengan mengatakan :

*"Ini adalah ayat yang terkenal tentang kekuatan dan akal yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia, sehingga manusia dapat bertindak dan mengendalikan dirinya sendiri di bawah naungan Tuhan."*

Menurut Hamka, manusia harus berusaha untuk menentukan hidupnya dan tidak boleh menyerah tanpa berusaha (*ikhtiar*) sama sekali. Meskipun manusia diberi kebebasan untuk membuat keputusan dan bertindak sesuai kemampuan intelektualnya, jangan dilupakan bahwa Tuhan juga telah menetapkan batasan-batasan tertentu. Adapun batasan-batasan yang dimaksud adalah *sunnatullah* (ketetapan Allah) yang mana telah Allah tegaskan dalam surat al-Faṭir ayat 43. Hamka menyimpulkan bahwa alam ini diatur sesuai dengan *sunnatullah*. Dan dengan *sunnatullah* pula semua alam menjadi teratur. Tidak ada yang diciptakan dengan sia-sia. Oleh karena itu, para ilmuwan mengakui keyakinan mereka pada ilmu yang dimiliki.<sup>168</sup>

Jika dibandingkan dengan paham teologi rasional, pemikiran Hamka yang memberikan kebebasan berkehendak dan berbuat bagi umat manusia, dan juga pengakuan terhadap *sunnatullah* yang tidak berubah, maka benar adanya bahwa terdapat kesetaraan di antara keduanya. Dalam pemikiran rasional aliran Mutazilah dan Maturidiyah Samarkand, manusia memiliki kebebasan untuk membuat keputusan dan bertindak. Namun, ada prinsip *sunnatullah* yang harus diikuti oleh manusia, yang membuat kebebasannya memiliki batasan. Oleh karena itu, kebebasan manusia dalam ideologi teologi rasional, bukan dalam arti kebebasan yang keluar dari *sunnatullah*, tetapi bebas dalam menyelami dan menggapai *sunnatullah* semaksimal mungkin untuk kemaslahatan hidup. Dengan kata lain, kebebasan manusia dibatasi oleh hukum alam atau *sunnatullah*.<sup>169</sup>

---

<sup>168</sup> Dr. Abd. Haris, *Etika Hamka- Konstruksi Etik Berbasis Rasional-Religijs*, (Yogyakarta:LKIS, 2010), 89.

<sup>169</sup> M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1990), 130.

Dalam kehidupan tumbuhan, hewan, dan fenomena alam lainnya, ada hukum naluriah yang bekerja secara mekanis dan konstan, tanpa pilihan bebas. Sedangkan dalam kehidupan manusia, Tuhan memberikan kehendak bebas dan kesempatan untuk memilih melalui akal yang merdeka. Menurut Hamka, manusia ditugaskan sebagai *khalifah* Allah di muka bumi. Karena kehendak dan pilihan bebas, manusia mengukir jalan hidupnya di tengah-tengah hukum-hukum yang melingkupi kehidupan itu sendiri.<sup>170</sup>

Buya Hamka ingin menyampaikan bahwa meskipun Tuhan memiliki kemampuan untuk membuat semua manusia menjadi beriman, Dia tetap tidak melakukannya. Hal ini penting untuk menjaga hikmah dan kebijaksanaan-Nya yang Maha Tinggi, yang memberikan manusia keistimewaan dari makhluk lain. Jika Tuhan membuat semua orang beriman, maka keistimewaan ini akan hilang dan tidak memiliki arti. Hamka juga mengungkapkan pemahaman yang sama ketika menafsirkan ayat 13 surat al-Sajdah, “*Dan jikalau Kami menghendaki niscaya telah Kami berikan kepada tiap-tiap diri akan petunjuknya*”. Ia mengatakan bahwa bukan berarti Allah tidak memiliki kuasa untuk memberikan taufiq dan hidayah kepada setiap manusia. Allah Maha Kuasa, dan buktinya telah terlihat pada kehidupan tumbuh-tumbuhan, hewan, seperti burung, ikan di laut dan serangga di bumi. Namun menurut Hamka, manusia sengaja diciptakan berbeda dengan tumbuhan dan hewan, dengan memberikan manusia akal. Dengan potensi akal tersebut, manusia memiliki kehendak bebas untuk menentukan pilihan antara yang benar dan yang salah, petunjuk dan kesesatan, serta yang haq dan bathil. Dalam kata lain, makhluk lain memiliki naluri yang terdapat dalam hidupnya dan naluri tersebut berjalan secara tetap tanpa kehendak bebas. Adapun manusia juga memiliki naluri, tetapi mereka juga diberi kebebasan untuk membuat pilihan mereka sendiri. Tuhan memberikan manusia kemampuan untuk membuat pilihan bebas ini, yang membedakan mereka dari tumbuhan dan hewan. Itulah sebabnya Tuhan tidak membuat semua manusia beriman

---

<sup>170</sup> Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, 139.

secara langsung, meskipun Dia memiliki kemampuan untuk melakukannya.<sup>171</sup>

Menurut Hamka, saat kita berusaha mencapai tujuan hidup, ada beberapa hal yang perlu diingat. *Pertama*, jika kita lalai dan menjadi sombong, ingatlah ayat-ayat yang menjelaskan tentang takdir yang akan mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki hanyalah pinjaman dari Tuhan. *Kedua*, saat semangat kita melemah dan masalah datang bertubi-tubi, jangan lengah dan terlena, sebab jika kita tetap lalai, ada kemungkinan kita akan menghadapi kehancuran. Oleh karenanya pada saat seperti itu, kita perlu mengingat ayat-ayat tentang ikhtiar yang mengingatkan kepada kita tentang pentingnya usaha dan kerja keras.<sup>172</sup> Dari penjelasan di atas, dapat kita lihat dalam beberapa penafsiran Hamka terhadap ayat Al-Qur'an dalam Tafsir Al-Azhar, bahwa corak pemikirannya terkesan sebagai seorang pemikir teologi rasional yang sangat menekankan kebebasan manusia dalam berkehendak dan berbuat. Sikap teologis ini menghasilkan semangat untuk bekerja keras dan enggan menyerah pada keadaan.

### C. LATAR BELAKANG PEMIKIRAN HAMKA

Karena Hamka hidup pada masa pergerakan pembaharuan, ini membuatnya memiliki peran penting dalam perkembangan modernisme di Indonesia. Pemikiran pembaharuannya lebih moderat dibandingkan dengan yang lain. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ini. *Pertama*, orang tuanya, terutama ayahnya. Sebagaimana telah diketahui bahwa Buya Hamka ialah seorang ulama yang lahir dari keluarga pembaharu dan berpikiran maju. *Kedua*, situasi sosial dan masyarakat Minang yang terbagi antara generasi tua dan generasi muda. *Ketiga*, pengaruh tokoh-tokoh pemikir pembaharuan di dunia Islam secara umum dan di Indonesia

---

<sup>171</sup> Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, 140.

<sup>172</sup> Prof. Dr. Hamka, *Pelajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang), 310.

secara khusus, baik melalui kontak-kontak pribadi maupun melalui artikel dan karya tulis dalam fisik buku-buku yang dibacanya.<sup>173</sup>

Setelah mengetahui penafsiran Hamka tentang ayat-ayat taqdir dan ayat-ayat ikhtiar dalam tafsir al-Azhar, maka dapat diketahui bahwa Hamka menganut paham teologi rasional, yaitu pemikiran teologi yang memberikan kebebasan berbuat dan berkehendak kepada manusia, kekuatan akal yang kuat, kekuasaan dan kehendak Tuhan yang terbatas dan tidak terikat pada makna harfiah serta banyak menggunakan makna kiasan dalam memberikan makna pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Pemikiran ini akan memunculkan gagasan rasional tentang ajaran Islam serta menumbuhkan sikap hidup yang dinamis dalam diri manusia.<sup>174</sup> Hamka mulai menemukan perbedaan yang jelas antara cara hidup umat Islam di Minangkabau yang terlihat statis, dengan cara hidup umat Islam di Yogyakarta yang terlihat aktif dan dinamis. Perbedaan ini menjadi awal muncul dan berkembangnya pemikiran Islam yang lebih dinamis dari diri Hamka.<sup>175</sup>

Seperti yang diketahui, Buya Hamka sangat tidak setuju dengan sikap *taqlīd*. Baginya, sikap *taqlīd* adalah musuh terbesar bagi kebebasan berpikir. Menurut Hamka, jika seseorang *taqlīd*, mereka hanya akan mempercayai dan menerima segala hal yang mereka dengar atau yang dikatakan orang lain tanpa berpikir terlebih dahulu. Hal ini membuat pikiran menjadi kaku dan tidak berkembang.<sup>176</sup> Sedangkan menurut pandangan teologi rasional, akal memiliki kekuatan yang besar. Menurut Hamka, akal berperan sangat penting bagi manusia. Akal adalah anugerah tuhan kepada manusia, dan akal juga memiliki kebebasan untuk mencari, walaupun sebatas apa yang mampu dijangkaunya. Oleh karena itu,

---

<sup>173</sup> Lailiana Hidayatun Hikmah, "FREE WILL IN TAFSĪR AL-AZHAR (An Analysis of The Interpretation of The Taqdīr and Ikhtiār Verses According to Hamka In Tafsir al-Azhar)," (Thesis, UIN Wa:isongo Semarang, 2018):112, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9251/1/1324211071.pdf>

<sup>174</sup> M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta:Pustaka Panjimas, 1990), 10.

<sup>175</sup> Lailiana, "FREE WILL IN TAFSĪR AL-AZHAR (An Analysis of The Interpretation of The Taqdīr and Ikhtiār Verses According to Hamka In Tafsir al-Azhar)", 113.

<sup>176</sup> Buya Hamka, *Pelajaran Agama Islam*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1984), 27.

manusia memiliki kecerdasan yang memungkinkan mereka menilai dan mempertimbangkan tindakan sehari-hari.<sup>177</sup> Kekuatan akal manusia dan kebebasan manusia dalam bertindak saling terkait dan sulit dipisahkan. Sebelum manusia melakukan sesuatu, mereka harus memikirkannya terlebih dahulu. Jika tindakan tidak didasari oleh pemikiran, maka tindakan tersebut dapat dianggap tidak ada, mirip dengan perbuatan orang yang sedang mengigau.

Dengan demikian, dalam pandangan Hamka manusia dijelaskan sebagai makhluk yang dinamis (aktif), dan tidak fatalis yang pasrah begitu saja terhadap takdir. Manusia yang tidak mudah menyerah pada situasi dan berusaha dengan keras untuk menghadapi dunia dengan usaha dan kerja keras, sambil tetap mengandalkan segalanya pada Allah SWT.

Hamka adalah seorang cendekiawan modern Indonesia yang telah banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan, peradaban, dan munculnya dinamika intelektual masyarakat, yang terkhusus bagi umat Islam. Kepakaran dan gagasan pembaruannya telah menginspirasi umat Islam Indonesia untuk keluar dari gaya hidup fatalis yang mengkrystal, menuju gaya hidup yang dinamis dan rasional. Beliau adalah salah satu cendekiawan yang berjuang untuk mengubah cara hidup tradisional menuju proses modernisasi intelektual. Beliau adalah sosok pendidik umat sekaligus ulama yang memiliki keluasan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum lainnya yang mengkondisikan modernisasi informasi. Buya Hamka dikenal sebagai salah satu pembaharu Minangkabau yang berusaha membangkitkan dinamika masyarakat dan merupakan pembaharu yang unik. Meski hanya mengenyam produk dari pendidikan tradisional, namun ia menjadi seorang intelektual yang memiliki wawasan yang generalistik dan modern. Usahanya merupakan sebuah gerakan pembaharuan Islam, yang tidak hanya sebatas di wilayah Minangkabau, namun bahkan di Indonesia pada awal hingga paruh ketiga abad ke-20. Bidang keilmuannya yang digelutinya tidaklah sederhana,

---

<sup>177</sup> M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta:Pustaka Panjimas, 1990), 102

melainkan penuh tantangan, yang mana orientasi kajian dari hasil karyanya megulik pada isu-isu keagamaan dan sosial seperti tafsir, teologi, sastra, fikih, sejarah Islam, dan pendidikan. Dalam menyajikan karya-karyanya, ia menganalogikan ide-ide dari pembaharuannya melalui pemikiran yang modern dan kontekstual.<sup>178</sup>

## **D. KEBEBASAN DI ERA GIGITAL**

### **1. Norma dan Susila di Media Sosoal**

Norma dan susila adalah konstruksi sosial yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Norma adalah standar atau aturan yang digunakan untuk mengukur baik buruknya suatu tindakan. Sedangkan susila adalah tata krama, kesopanan, dan kesusilaan dalam berperilaku.<sup>179</sup> Norma dan susila penting dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Tanpa adanya norma dan susila, masyarakat akan menjadi kacau dan rentan terhadap konflik. Ada berbagai jenis norma dalam masyarakat, termasuk norma hukum, norma agama, dan norma kesopanan. Norma-norma ditegakkan melalui sanksi sosial, yang bisa bersifat positif atau negatif. Sanksi positif mencakup penghargaan untuk kepatuhan terhadap norma, sedangkan sanksi negatif mencakup hukuman untuk pelanggaran norma. Dalam konteks media sosial, norma dan susila memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan interaksi online. Platform media sosial memiliki norma dan aturannya sendiri yang diharapkan diikuti oleh pengguna. Misalnya, platform media sosial memiliki panduan tentang ujaran kebencian, cyberbullying, dan pelecehan, yang

---

<sup>178</sup> Lailiana Hidayatun Hikmah, "FREE WILL IN TAFSĪR AL-AZHAR (An Analysis of The Interpretation of The Taqdīr and Ikhtiār Verses According to Hamka In Tafsir al-Azhar)," (Thesis, UIN Wa;isongo Semarang, 2018):115,<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9251/1/1324211071.pdf>

<sup>179</sup> Grischa Prameswari, "Pengertian Norma Kesusilaan dan Contoh Sikapnya", *KOMPAS*, 21 Juni 2022, diakses 1 Juni 2023, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/21/203000269/pengertian-norma-kesusilaan-dan-contoh-sikapnya>

ditegakkan melalui sanksi seperti penangguhan atau pemblokiran akun.<sup>180</sup>

Namun, media sosial juga telah dikaitkan dengan luntarnya norma dan susila. Anonimitas dan jarak yang disediakan oleh media sosial dapat membuat pengguna merasa kurang bertanggung jawab atas tindakan mereka, yang mengarah pada rusaknya norma-norma sosial dan susila. Hal ini dapat menyebabkan penyebaran informasi yang salah, ujaran kebencian, dan perilaku berbahaya lainnya secara online.<sup>181</sup> Secara keseluruhan, norma dan susila merupakan hal yang penting dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat, termasuk dalam konteks media sosial. Meskipun platform media sosial memiliki norma dan aturannya sendiri, penting juga bagi individu untuk menjunjung tinggi norma dan susila dalam kehidupan sehari-hari.<sup>182</sup>

Dalam menyelami media sosial yang penuh dengan kebebasannya, tidak disarankan bagi setiap manusia yang beradab menggunakan fasilitas internet yang sangat mudah untuk diakses dengan gegabah dan semena-mena. Dalam berselancar didunia maya pun tetap ada aturan dan norma yang patutnya diikuti dengan kesadaran tiap individu demi menciptakan dunia maya yang sehat dan positif. Secara umum, dibalik kebebasan yang diberikan ketika kita berada didunia maya, tetap ada beberapa larangan atau hal yang tidak boleh dilakukan di media sosial yang seharusnya kesadaran itu muncul dari dalam diri kita sendiri sebagai individu yang beradab. Karena pengguna memiliki akses yang sangat luas di internet, menarik perhatian berbagai pihak untuk mencoba

---

<sup>180</sup> Putri Tiah, "16 Contoh Norma Kesusilaan dalam Kehidupan Sehari-hari", *DetikEdu*, 27 Januari 2023, diakses 1 Juni 2023, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6536370/16-contoh-norma-kesusilaan-dalam-kehidupan-sehari-hari-pelajari-ya>.

<sup>181</sup> Warsa, "Coronavirus Disease 2019: Redefinisi Norma Susila, Norma Agama, dan Kerapuhan Umat Manusia", *Radarsukabumi*, 4 April 2020, diakses 1 Juni 2023, <https://radarsukabumi.com/rubrik/artikel/coronavirus-disease-2019-redefinisi-norma-susila-norma-agama-dan-kerapuhan-umat-manusia/>

<sup>182</sup> Putri Tiah, "16 Contoh Norma Kesusilaan dalam Kehidupan Sehari-hari", diakses 1 Juni 2023.

memberikan kontribusinya terhadap keadaban di media sosial, salahsatunya ialah MUI yang memberikan beberapa arahan tentang hal-hal yang dilarang di berbagai platform media sosial. Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan hukum dan pedoman untuk berinteraksi di media sosial. Pedoman ini menjelaskan bahwa berinteraksi di media sosial melibatkan pembuatan, penyebaran, akses, dan penggunaan informasi dan komunikasi antar individu. Media sosial sendiri adalah platform elektronik yang digunakan untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan konten seperti tulisan, video, foto, dan sejenisnya.<sup>183</sup>

Ma'ruf Amin merasa bahwa media sosial saat ini seringkali diisi dengan berita yang tidak semestinya, serta unggahan yang seharusnya tidak ditampilkan, seperti adu domba, pornografi, ungkapan kebencian, dan permusuhan. Saat masih menjabat sebagai ketua MUI, ia menyatakan bahwa media sosial memiliki manfaat namun juga memiliki dampak negatif. Ia menekankan bahwa “Kebencian dan permusuhan justru marak melalui medsos. Jadi pakai medsos untuk merusak menimbulkan bahaya. Bagi kamu ulama islam, kerusakan harus ditolak (bahaya harus dihilangkan), karena itu langkah yang kami ambil sesuai kewenangan maka kami mengeluarkan fatwa tentang *muamalah* di media sosial” imbuhnya. Dengan demikian, Ma'ruf Amin mengajak untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengatasi bahaya tersebut.

Berikut adalah beberapa perbuatan yang diharamkan oleh MUI dalam penggunaan media sosial, setelah melakukan musyawarah untuk menjaga norma dan aspek positif media sosial.<sup>184</sup>

---

<sup>183</sup> Fadhil, “Haram dan Dilarang Dilakukan di Medsos Menurut MUI”, *Kominfo.go.id*, 6 Juni 2017, diakses 1 Juni 2023, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/9824/haram-dan-dilarang-dilakukan-di-medsos-menurut-mui/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/9824/haram-dan-dilarang-dilakukan-di-medsos-menurut-mui/0/sorotan_media).

<sup>184</sup> Fadhil, “Haram dan Dilarang Dilakukan di Medsos Menurut MUI”, diakses 1 Juni 2023.

- a. Tidak boleh melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan menyebarkan ujaran permusuhan.
- b. Dilarang melakukan bullying, ujaran kebencian, dan ujaran kebencian berdasarkan agama, ras, suku, dan golongan.
- c. Tidak boleh menyebarkan hoax atau informasi bohong.
- d. Dilarang menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang dilarang menurut syariat.
- e. Hindari menyebarkan konten yang benar, tetapi tidak sesuai dengan konteks atau tempatnya.

Selain hal diatas, beberapa hal yang diharamkan dilakukan di media sosial adalah:

- a. Memproduksi, menyebarkan, atau membuat dapat diaksesnya konten yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram
- b. Memproduksi, menyebarkan, atau membuat dapat diaksesnya konten tentang hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, bullying, ujaran kebencian dan hal sejenisnya kepada orang lain atau masyarakat hukumnya haram.
- c. Menyebarkan, memproduksi konten yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil, atau menyembunyikan kebenaran hukumnya haram.
- d. Menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak umum, padahal konten tersebut dirasa tidak patut disebar ke publik, seperti pose yang mempertontonan aurat hukumnya haram
- e. Aktifitas atau pekerjaan yang menyediakan informasi hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, gosip, bullying, dan hal negatif sejenisnya yang diniatkan sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan materi atau non-materi, hukumnya

haram. Demikian juga bagi pemberi fasilitas, pendukung, atau pengguna jasanya.<sup>185</sup>

Dari sekian banyak peraturan yang dikeluarkan oleh MUI untuk menanggulangi kebebasan yang tidak terkontrol di dunia maya, penulis hanya akan memfokuskan penelitian ini tentang Penyebaran konten atau materi yang bersifat pornografi, kemaksiatan, dan hal-hal yang dilarang dalam syari'at, sesuai dengan latar belakang dan kekhawatiran akademik yang telah dipaparkan dalam Bab sebelumnya.

## **2. Kondisi Kebebasan di Media Sosial Saat ini**

Perkembangan dunia digital telah merubah cara kita beraktivitas di hampir semua aspek kehidupan. Salah satu perubahan yang sangat terlihat adalah dalam bidang komunikasi. Teknologi digital memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi. Namun, dalam perkembangannya, kita juga menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, salah satunya adalah masalah kebebasan berekspresi di media sosial yang tidak terbatas. Kebebasan yang luas dalam media sosial dan dunia online dapat menyebabkan dampak negatif yang serius, terutama bagi generasi saat ini dan generasi penerus yang banyak mengonsumsi produk digital seperti media sosial dan game online. Meskipun sulit, upaya untuk mengendalikan kebebasan yang berlebihan sebenarnya perlu dilakukan.

Jika diperhatikan, keadaan di Indonesia dalam aspek kebebasan bermedia sosial telah mencapai tingkat yang memprihatinkan, dengan fenomena maraknya konten yang semakin meresahkan. Semakin sering kita menemui konten-konten yang menyuguhkan asusila dan memamerkan aurat, bahkan dosa-

---

<sup>185</sup> Fadhil, "Haram dan Dilarang Dilakukan di Medsos Menurut MUI", *Kominfo.go.id*, 6 Juni 2017, diakses 1 Juni 2023, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/9824/haram-dan-dilarang-dilakukan-di-medsos-menurut-mui/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/9824/haram-dan-dilarang-dilakukan-di-medsos-menurut-mui/0/sorotan_media).

dosa yang dikumandangkan dengan bangga, tanpa merasa ada yang salah dengan tindakan tersebut.<sup>186</sup>

Kehadiran media sosial yang seharusnya menjadi sarana untuk berbagi informasi, ide, dan pengalaman positif, menjadi berubah drastis disebabkan kurangnya kontrol dan pengawasan yang memadai. Banyak individu yang melampaui batas etika dan moral dalam menyampaikan konten mereka. Mereka terlalu fokus pada popularitas, likes, dan followers tanpa memedulikan dampak yang dihasilkan.

Tak jarang kita menemui akun-akun yang mempublikasikan konten asusila dengan tanpa rasa malu. Mereka mengabaikan nilai-nilai sopan santun dan menganggap bahwa kebebasan berekspresi berarti mereka dapat menampilkan segala hal yang seharusnya bersifat pribadi. Hal ini mengakibatkan banyak pengguna media sosial merasa tidak nyaman, terutama mereka yang ingin menjaga privasi dan moralitas dalam berinternet. Selain itu, ada juga fenomena yang mengkhawatirkan yaitu pemameran dosa-dosa dengan bangga. Beberapa individu bahkan menggunakan media sosial sebagai platform untuk mempertontonkan perilaku buruk mereka, seakan-akan itu adalah hal yang patut dibanggakan. Mereka tidak menyadari bahwa tindakan mereka dapat mempengaruhi generasi muda dan memperburuk keadaan sosial.

Tentu saja, tidak semua pengguna media sosial terlibat dalam konten yang merugikan ini. Masih banyak orang-orang yang menggunakan media sosial dengan bertanggung jawab dan memberikan kontribusi positif. Namun, maraknya konten yang tidak senonoh, pamer aurat, dan pamer dosa mengindikasikan bahwa kebebasan bermedia sosial di Indonesia sudah tidak terkontrol dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang

---

<sup>186</sup> Kominfo, "Menkominfo Akui Sulit Berantas Konten Negatif di Media Sosial", *Berita Kominfo*, 23 April 2015, diakses 1 Juni 2023, [https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4807/Menkominfo+Akui+Sulit+Berantas+Konten+Negatif+di+Media+Sosial/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4807/Menkominfo+Akui+Sulit+Berantas+Konten+Negatif+di+Media+Sosial/0/berita_satker).

lebih serius dalam mengatur dan mengawasi konten yang disajikan di media sosial. Pemerintah, lembaga pengatur, dan pengguna media sosial sendiri harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan online yang aman, etis, dan bertanggung jawab. Edukasi tentang penggunaan media sosial yang baik dan benar juga harus ditingkatkan, sehingga pengguna mampu menyaring konten yang bermasalah dan menolak ikut serta dalam memperburuk kondisi yang ada.<sup>187</sup>

Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi setiap individu untuk lebih selektif dalam memilih dan menyebarkan konten. Kita perlu bertanggung jawab atas apa yang kita konsumsi dan bagikan di media sosial. Dengan demikian, kita dapat menjaga kebebasan bermedia sosial tetap ada, sambil memastikan bahwa batas-batas etika dan moral tetap dijaga dengan baik.<sup>188</sup>

### 3. Larangan Menampakkan Kemaksiatan

Maksiat adalah suatu kata yang membuat pelakunya terperosok kedalam kenistaan, yang mana jutaan manusia terjerumus didalamnya, bermandian dosa dan terhalang dari rahmat Allah karena satu kata tersebut. Dalam bahasa Arab asal kata maksiat adalah *ma'shiyat* yang artinya durhaka. Adapun dalam KBBI, kata maksiat berarti perbuatan yang melanggar batasan dan mengindahkan larangan Allah.<sup>189</sup> Lawan dari maksiat adalah ketaatan. Dalam Islam sendiri kata maksiat dipakai untuk menyebut perilaku durhaka seseorang yang melawan ketaatan dan mengerjakan larangan, atau meninggalkan perintah Allah.

---

<sup>187</sup> Kominfo, "Menkominfo Akui Sulit Berantas Konten Negatif di Media Sosial", diakses 1 Juni 2023,

<sup>188</sup> Hidayatullah.com, "Kemkominfo Dorong Masyarakat Cegah Konten Asusila pada Medsos", *Kominfo*, 20 April 2015, diakses 1 Juni 2023, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/4771/kemkominfo-dorong-masyarakat-cegah-konten-asusila-pada-medsos/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/4771/kemkominfo-dorong-masyarakat-cegah-konten-asusila-pada-medsos/0/sorotan_media).

<sup>189</sup> Departemen Pendidikan Nasional: Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 549.

Dari berbagai macam maksiat yang ada dan sering dilakukan oleh manusia, pada penelitian kali ini penulis hanya akan membahas mengenai 2 perilaku yang dilarang, karena dirasa sangat perlu diadakannya pembahasan dikarenakan sangat maraknya perilaku tersebut di media sosial. Adapun perilaku negatif yang dimaksud ialah perilaku *khalwat* dan perilaku amoral yang memamerkan hal-hal sensitif dan privasi (*aurat*) lewat konten-konten di media sosial.

#### a. *Khalwat*

Secara etimologi, kata *Khalwat* berasal dari kata *khalat* yang berarti sepi, sunyi atau menyendiri. Adapun makna *khalwat* secara terminologi ialah keadaan dimana individu menyendiri, mengasingkan diri, atau menghindari keramaian dan sembunyi dari pandangan manusia. Dalam penggunaannya, kata *khalwat* memiliki konotasi positif dan negatif. Penggunaan positif yaitu bermakna ketika seseorang yang menjauhkan dirinya dari hiruk pikuk dunia dan interaksi dengan manusia, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sedangkan makna negatifnya ialah keadaan dimana dua orang laki-laki dan perempuan (yang tidak haram melakukan pernikahan) berdua-duaan ditempat sepi dan sunyi agar terhindar dari pandangan orang lain tanpa didampingi oleh mahram baik dari pihak laki-laki atau perempuan.<sup>190</sup> Tindakan ini dianggap buruk dan merendahkan, baik menurut nilai-nilai agama maupun dalam kehidupan sosial.<sup>191</sup>

*Khalwat* dalam konotasi negatif dapat dikata merupakan perilaku yang menyimpang dan berbahaya jika dibiarkan menjamur dikalangan masyarakat, khususnya anak muda. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan seharusnya tetap sama-

<sup>190</sup> Irfan, "Khalwat Prespektif Hukum Islam," *Madzahibuna: Jurnal Perbandingan Madzhab*, vol.2, no.1(2020):115 <https://media.neliti.com/media/publications/349599-khalwat-perspektif-hukum-islam-studi-kas-fc0de089.pdf>

<sup>191</sup> Muhammad Zaini, "Khalwat Dalam Islam (Kajian Fiqh Al-Hadis)," *Jurnal Kopertais*(2018):45 <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/al-qiraah/article/viewFile/119/74>

sama mengerti batasan dan aturan secara Islami, sehingga dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang agama, yang mana berduaan tanpa adanya mahram yang menemani dikhawatirkan memunculkan syahwat setan dan menjerumuskan dalam zina. Sehingga bisa dibilang bahwa *khalwat* adalah jalan menuju zina yang dilarang agama.<sup>192</sup>

Jika membahas mengenai *khalwat* dengan konotasi negatif, maka terdapat dalil yang mendasari larangan ber*khalwat* dengan lawan jenis ini tertuang pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Buhkari dan Muslim yang berbunyi :

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

“Janganlah seorang laki-laki itu ber*khalwat* (menyendiri) dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut.” (HR. Bukhari & Muslim)<sup>193</sup>

Rasulullah juga bersabda dengan makna serupa :

أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

“Ingatlah, bahwa tidaklah seorang laki-laki itu ber*khalwat* dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan” (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Al-Hakim kemudian menyatakan bahwa hadits ini shahih berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Pendapat ini disepakati pula oleh Adz-Dzahabi).<sup>194</sup>

Secara tidak langsung Rasulullah telah mewanti-wanti umatnya agar tidak terjerumus dalam dosa zina dengan memberikan arahan bagaimana model hubungan antara lawan jenis

<sup>192</sup> Irfan, *Khalwat Prespektif Hukum Islam*, 114.

<sup>193</sup> Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori:Kitab (Pernikahan) no 5233*, IslamicFinder.org, diakses 19 Juni 2023, <https://www.islamicfinder.org/hadith/bukhari/wedlock/5233/>

<sup>194</sup> Redaksi Muslimah.or.id, “Berdua-duaan Dengan Wanita”, *Muslimah.or.id*, 6 Agustus 2022, diakses 1 Juni 2023 <https://muslimah.or.id/5366-berdua-duaan-dengan-wanita.html>.

yang tidak dibolehkan, karena kebanyakan perzinaan diawali dengan situasi berduaan.<sup>195</sup>

Di masa sekarang, terjadi pergeseran dalam hubungan antara lawan jenis. Dengan berkembangnya modernisasi dan kemudahan berbagi informasi, batasan yang ditentukan oleh agama dalam hal hubungan lawan jenis cenderung terlampaui. Fenomena seperti pacaran dengan berkhalwat dan melakukan hal-hal yang dilarang sebelum menikah semakin sering terjadi. Modernisasi dan kemajuan teknologi telah memberikan akses yang lebih mudah untuk berinteraksi dengan orang lain. Internet, media sosial, dan aplikasi kencan telah membuka peluang bagi orang-orang untuk saling berkenalan tanpa ada batasan fisik atau geografis. Namun, dalam banyak kasus, perubahan ini juga mengakibatkan pergeseran nilai-nilai moral yang diajarkan agama.

Salah satu contoh konten yang mengandung hal negatif khalwat yaitu pada konten yang diunggah oleh akun *777.pg* di platform Tiktok yang berisikan tentang *khalwat* berduaan antara pemuda lawan jenis ditempat yang terlihat gelap dan melakukan hal-hal yang dilarang *syariat*,<sup>196</sup> dan hal serupa dikontenkan dalam platform yang sama oleh akun bernama *Hadiansyah L* dengan video yang berisikan kemesraan antara dua pemuda tanpa hubungan yang diperbolehkan dalam *syariat* ataupun *mahram*.<sup>197</sup> Adapun diluar dari konten yang disebutkan sebelumnya, masih banyak dan tersebar menjamur konten dengan beragam konsep yang isi kontennya menjurus pada hal yang dilarang, yaitu hubungan antara dua orang tanpa hubungan yang dihalalkan *syariat* tanpa kepentingan dan bertujuan hanya untuk bersenang-senang.

---

<sup>195</sup> Ulil H, "Hukum dan Etika Pacaran dalam Islam", *NUOnline*, 3 April 2014, diakses 4 Juni 2023, <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-dan-etika-pacaran-dalam-islam-xLfvb>

<sup>196</sup> Tiktok, <https://vt.tiktok.com/ZSLrPRcbr/>

<sup>197</sup> Tiktok, <https://vt.tiktok.com/ZSLrPeCsS/>

Selain itu, perilaku-perilaku yang seharusnya dihindari sebelum menikah, seperti hubungan intim atau melakukan tindakan yang melanggar aturan moral, juga menjadi lebih umum. Adanya pandangan bahwa ajaran agama sudah tidak relevan lagi dalam konteks modern dan bahwa kebebasan individu harus diutamakan dalam menentukan hubungan mereka, sering menjadi alasan di balik penyimpangan perilaku ini.

Namun, penting untuk diingat bahwa agama seringkali menetapkan batasan dalam hal hubungan antara lawan jenis untuk menjaga kesucian, moralitas, dan kesejahteraan individu. Batasan ini, meskipun terlihat kaku bagi beberapa orang, memiliki tujuan yang bermakna positif dalam menjaga nilai-nilai keluarga dan masyarakat yang sehat.

Beberapa hikmah diharamkannya khalwat dengan lawan jenis diantaranya : *pertama* mencegah perbuatan zina, *kedua* mencegah terjadinya fitnah, *ketiga* meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, *keempat* menjaga martabat dan kehormatan diri. Adapun beberapa alasan dilarangnya khalwat yaitu membuka peluang terjadinya zina, membuka peluang terjadinya fitnah, dan membuka peluang munculnya syahwat.<sup>198</sup>

Selain itu, khalwat juga dapat memberikan kesempatan bagi penyebaran budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Dalam situasi yang terisolasi, individu dapat dengan mudah terpengaruh oleh perilaku yang tidak bermoral atau tidak etis, seperti pornografi, perjudian, atau kekerasan. Hal ini dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku generasi muda, menghancurkan nilai-nilai tradisional, dan mengaburkan batasan antara yang benar dan yang salah.

---

<sup>198</sup> Wakhidah Noor Agustina, "Hikmah Larangan Berduaan dengan Non-Mahram", *Redaksi Suara Aisyiah*, 4 Desember 2021, diakses 1 Juni 2023, <https://suaraaisyiyah.id/hikmah-larangan-berduaan-dengan-non-mahram/>.

Dalam menghadapi pergeseran ini, penting untuk merenungkan kembali nilai-nilai agama dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan-tindakan yang melampaui batasan tersebut. Menjaga integritas dan moralitas dalam hubungan antara lawan jenis adalah tanggung jawab bersama yang perlu dihormati dan dipertahankan, meskipun di tengah modernisasi dan kemudahan berbagi informasi yang ada saat ini. Perlu adanya kesadaran dan pemahaman yang kuat mengenai nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Pendidikan yang baik dan pengawasan yang tepat dari keluarga, sekolah, dan lembaga agama dapat membantu membentuk sikap dan perilaku yang positif pada generasi muda. Selain itu, regulasi hukum yang jelas dan penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran khalwat.

#### b. Menampakkan Privasi dan Asusila (*Aurat*)

Aurat secara bahasa berarti sesuatu yang jika nampak dihadapan manusia akan menimbulkan rasa malu sehingga diharuskan untuk ditutup atau disembunyikan. Adapun secara istilah hukum Islam, aurat berarti bagian tubuh manusia yang tidak boleh ditampakan dengan batas-batas yang ditetapkan berdasarkan perintah Allah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa aurat adalah bagian-abgian tubuh yang harus ditutup berdasarkan aturan tuhan dan bukan berdasarkan kebiasaan atau adat kelompok masyarakat manapun.<sup>199</sup>

Dasar dari kewajiban bagi setiap Muslim untuk menutup aurat salah satunya terfokus pada ayat Al-Qur'an yaitu Q.S An-Nur 24:31 dan Q.S Al-Ahzab 33:59 dan beberapa hadis Rasulullah yang senada dengannya. Adapun bunyi dari Q.S An-Nur sebagai berikut :

---

<sup>199</sup> Muhammad Sudirman Esse, "Aurat Wanita dan Hukum Menutupinya Menurut Hukum Islam," *Al-Maiyyah*, vol.9, no. 2, (2016):316, <https://www.neliti.com/publications/285773/aurat-wanita-dan-hukum-menutupinya-menurut-hukum-islam#cite>

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا  
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ

“Dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka,...”(24. An-Nur : 31)<sup>200</sup>

Dan ayat ke 59 surat Al-Ahzab berikut :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَلرَّوَاكِجِ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ  
جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(33. Al-Ahzab : 59)<sup>201</sup>

Hampir tidak ada perselisihan dari kewajiban menutup aurat bagi muslim baligh, namun terjadinya perbedaan marak muncul di ketentuan batasan apa saja bagian tubuh yang termasuk aurat dan wajib ditutup, atau bagian apa saja yang boleh nampak.

Beberapa hikmah dianjurkannya menutup aurat diantaranya terhindar dari fitnah kehidupan seperti pelecehan seksual yang membuat turun martabat dan tekanan psikis korbannya. Juga memberi nilai tambah bagi kehormatan wanita, dengan salah satu

<sup>200</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah dan Asbabun Nuzul*, (Surakarta: CV. AL-HANAN, 2009), 353.

<sup>201</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah dan Asbabun Nuzul*, 422.

riwayat tentang nabi yang menyatakan bahwa yang menutup auratnya maka termasuk golongan mukminin.<sup>202</sup>

Di tengah masyarakat yang beragam, sering terjadi kesalahpahaman bahwa menutup aurat hanya menjadi kewajiban bagi kaum wanita. Namun, dalam perspektif agama, penting untuk dipahami bahwa menutup aurat adalah kewajiban yang sama-sama berlaku bagi pria maupun wanita. Meskipun terdapat perbedaan dalam hal bagian tubuh yang harus ditutup, hal ini tidak mengurangi pentingnya menjaga kesopanan dan kehormatan diri.

Sebagai seorang pria, juga adalah tanggung jawab untuk menjaga aurat kita dengan baik. Dalam ajaran agama, aurat pria meliputi area tubuh tertentu yang sebaiknya ditutup. Salah satu bagian tubuh yang harus ditutup adalah bagian antara pusar dan lutut. Ini berarti bahwa sebagai seorang pria seharusnya memakai pakaian yang cukup panjang hingga menutupi bagian tersebut. Penting untuk dipahami bahwa menutup aurat bukanlah semata-mata tentang memperlihatkan kesucian atau kesopanan secara fisik, tetapi juga merupakan ekspresi dari kesalehan dan penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain. Melalui penutupan aurat, kita menghargai batasan-batasan yang ditetapkan dalam agama untuk menjaga keharmonisan dan ketertiban sosial.

Namun yang sangat disayangkan, pada masa sekarang kita sering menyaksikan fenomena yang kurang menyenangkan di media sosial. Salah satunya adalah maraknya mayoritas wanita yang dengan sengaja mengekspos keindahan tubuh dan aurat mereka demi mendapatkan popularitas dengan cepat. Hal ini sangat disayangkan, terutama karena banyak dari mereka yang beragama Islam, padahal agama Islam sendiri melarang tindakan semacam

---

<sup>202</sup> Muhammad Sudirman Esse, "Aurat Wanita dan Hukum Menutupinya Menurut Hukum Islam," *Al-Maiyyah*, vol.9, no. 2, (2016):325, <https://www.neliti.com/publications/285773/aurat-wanita-dan-hukum-menutupinya-menurut-hukum-islam#cite>

itu. Salah satu akun yang marak akan konten yang mengandung kontroversi ialah *okinfia* yang sering mengunggah konten memamerkan keindahan tubuh, yang lebih disayangkan ialah dia berlaku demikian dengan tetap menggunakan jilbab (yang bagi sebagian golongan dianggap sebagai simbol keagamaan) sehingga terkesan melukai kemuliaan syariat islam secara tidak langsung.<sup>203</sup>

Fenomena semacam ini menggambarkan hilangnya kesadaran akan nilai-nilai agama dan etika dalam penggunaan media sosial. Wanita-wanita ini seringkali terpaku pada keinginan untuk terlihat menarik dan mendapat perhatian dari banyak orang, tanpa memperhatikan akibat atau implikasi moral yang mungkin terjadi. Mereka tergoda oleh janji popularitas instan dan pengakuan dari publik, tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang yang dapat merugikan diri mereka sendiri dan masyarakat.

Sebagai umat Islam, seharusnya kita mengedepankan nilai-nilai agama yang telah diajarkan. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan, kesopanan, dan pemuliaan aurat. Menampakkan keindahan tubuh secara sembarangan di media sosial jelas melanggar ajaran agama tersebut. Islam menekankan pentingnya menjaga kesucian dan menjauhi perilaku yang merusak diri sendiri serta membawa kerugian bagi masyarakat.<sup>204</sup>

Oleh karena itu, kita perlu menyadari dampak negatif dari fenomena ini dan berperan aktif dalam memberikan pemahaman agama yang benar kepada mereka yang terjebak dalam praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, penting juga untuk membantu membangun kesadaran akan etika penggunaan media sosial yang sehat dan bertanggung jawab, yang menghargai nilai-nilai agama serta menghormati diri sendiri dan orang lain.

---

<sup>203</sup> Tiktok, <https://www.tiktok.com/@okinfia?>

<sup>204</sup> Faried Akbar. S, "Kesadaran akan Etika dan Beragama yang Hilang", *Lembaga Pers Mu'allimin*, 28 September 2020, diakses 4 Juni 2023, <https://www.kweeksnews.com/posts/kesadaran-akan-etika-dan-beragama-yang-hilang>.

Kita dapat membantu masyarakat memahami bahwa popularitas sementara tidak sebanding dengan kesucian dan integritas yang akan membawa kebahagiaan jangka panjang.

#### **E. RELEVANSI INTERPRETASI FREE WILL BUYA HAMKA**

Pembahasan tentang *Free Will* dan Kehendak Bebas dalam Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka masih tetap relevan di era digital ini. Karya monumental Buya Hamka ini telah memberikan landasan pemikiran yang kuat tentang konsep kebebasan dan kehendak bebas dalam Islam, yang dapat diimplementasikan secara bijaksana dalam dunia digital. Dalam era di mana media sosial memegang peranan penting dalam berkomunikasi dan mengekspresikan diri, pemahaman ini menjadi tetap relevan dan berharga. Pemahaman Buya Hamka tentang *Free Will* mengajarkan kita bahwa kebebasan bukanlah hak yang tanpa batas. Sebagai masyarakat digital, kita memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat, berbagi informasi, dan berinteraksi dengan orang lain di media sosial. Namun, pemahaman ini juga menekankan pentingnya menjalankan kebebasan dengan tanggung jawab. Dalam konteks ini, syariat Islam memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana menggunakan kebebasan tersebut.

Salah satu aspek penting yang dapat ditemukan dalam pemikiran Buya Hamka adalah konsep menjaga etika dan moralitas dalam bermedia sosial. Dalam tafsir Al-Azhar, beliau menekankan bahwa kebebasan tidak boleh digunakan untuk merugikan diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu, dalam era digital ini, masyarakat dan netizen diajarkan untuk memahami bahwa hak kebebasan tidak berarti boleh melakukan tindakan yang merugikan, seperti menyebarkan informasi palsu, berbicara kasar, atau merendahkan orang lain di media sosial. Pemikiran Buya Hamka juga memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana menggunakan kebebasan berbicara dan mengekspresikan diri secara positif. Dalam konteks media sosial, hal ini bisa diterjemahkan sebagai cara berdiskusi yang konstruktif, mendukung pluralisme, dan mempromosikan persatuan dalam masyarakat. Dengan kata lain, kita diajarkan untuk menggunakan

media sosial sebagai alat untuk memperkuat nilai-nilai keadilan, toleransi, dan empati yang diatur oleh syariat Islam.

Dalam kesimpulannya, pemahaman mengenai Free Will dan Kehendak Bebas dalam Tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka tetap relevan di era digital ini. Pembahasan ini memberikan pedoman yang berharga bagi masyarakat dan netizen dalam memahami bagaimana menjalankan hak kebebasan dan mengekspresikan diri di media sosial sesuai dengan aturan syariat Islam. Dengan pemahaman ini, kita dapat menjalani kehidupan digital yang lebih bertanggung jawab, etis, dan bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat luas.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada bagian kesimpulan berisikan rangkuman dari seluruh penelitian tugas akhir yang akan menjawab dua pertanyaan di rumusan masalah pada bab pertama, yaitu :

1. Hamka menyatakan bahwa manusia memiliki kebebasan dalam berkehendak dan berbuat, namun tetap bertanggung jawab atas pilihan dan perbuatannya. Pilihan untuk menjadi kafir atau mukmin berdasarkan pilihan bebas manusia itu sendiri dan bukan ditentukan oleh Tuhan. Kebebasan berkehendak dan berbuat dimungkinkan dimiliki oleh manusia, sebab dalam diri manusia diberikan akal oleh Tuhan, serta dimintainya pertanggung jawaban akan perbuatan menandakan eksistensi dari kebebasan yang diberikan. Dengan menggunakan akal manusia menimbang mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang mendatangkan mudharat dan mana yang mendatangkan manfaat. Pemikiran Hamka sebagai pemikir teologi rasional yang memberikan kebebasan manusia dalam berkehendak dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama*, Hamka ingin menampilkan potret manusia yang dinamis dan rasional, bukan yang fatalis, yaitu manusia yang dipenuhi dengan semangat untuk berusaha dan bekerja keras untuk mencapai kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat sambil berserah diri kepada Tuhan. *Kedua*, Hamka ingin menghilangkan sikap *taqlīd* yang menyebabkan kebekuan akal untuk berpikir, yang menyebabkan manusia tertinggal dan tidak berkembang. Hamka sangat menentang sikap *taqlīd*. *Ketiga*, Hamka mengharapkan adanya gerakan pembaharuan dalam Islam melalui pemikiran yang modern dan kontekstual.
2. Relevansi tentang teori *free will* Buya Hamka memiliki tingkat korelevansian yang cukup tinggi jika ingin diimplementasikan pada masa sekarang dalam upaya menekan fenomena-fenomena negatif

yang bertebaran di media sosial yang mengatasnamakan HAM dan kebebasan berekspresi, serta meluruskan konsep kebebasan yang sudah berbelok melewati batasan syariat dan tanpa rasa tanggung jawab di media sosial. Karena dalam pandangannya, Buya Hamka menyatakan bahwasannya setiap manusia dilahirkan dengan menggenggam kebebasannya, bebas dari perbudakan dan penawanan, bebas menikmati karunia Tuhan, bebas melakukan apa yang diinginkan, bebas menyatakan apa yang dirasakan, selama kebebasan itu tidak mengganggu kebebasan orang lain dan melanggar syariat serta tetap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian diharapkan lebih banyak manusia yang mengerti akan konsep kebebasan yang ditawarkan Buya Hamka sehingga tidak semena-mena dalam bermedia sosial dan berinteraksi dengan orang lain di platform digital.

## **B. Saran**

Kajian yang dilakukan tentunya belum mencapai tingkat sempurna sehingga perlunya saran dan pengembangan pada penelitian lanjutan mengenai tema yang dibahas guna penelitian tentang konsep *free will* dan kebebasan akan terus berkembang. Berikut beberapa saran untuk penelitian lanjutan yang perlu disampaikan:

1. Perlu lebih menyeluruh atau terperinci dalam membahas mengenai konsep kebebasan dan *free will*, baik dalam perspektif tafsir Al-Azhar, ataupun secara umum dari berbagai cendekiawan yang kompeten dan membahas permasalahan tersebut.
2. Banyak fenomena negatif dan perilaku dosa yang dianggap biasa yang belum dibahas dalam penelitian ini, sehingga pada kajian selanjutnya diharapkan dapat diangkat menjadi fokus pembahasan lain sehingga tujuan diadakannya penelitian ini dapat memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diangkat secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla, Ulil Abshar “Hukum dan Etika Pacaran dalam Islam,” *NUOnline*, 3 April 2014, diakses 4 Juni 2023, <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-dan-etika-pacaran-dalam-islam-xLfvb>
- Abdillah, Masykuri. *Demokrasi di Persimpangan Makna : Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to the concept of Democracy)* terj. Wahib Wahab. Yogyakarta:Tiara Wacana, 1999.
- Abdillah, Masykuri. *Islam dan Demokrasi- Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993(edisi Revisi)*. Jakarta:Prenadamedia Group, 2015.
- Agustina, Wakhidah Noor “Hikmah Larangan Berduaan dengan Non-Mahram,” *Redaksi Suara Aisyiah*, 4 Desember 2021, diakses 1 Juni 2023,<https://suaraaisyiah.id/hikmah-larangan-berduaan-dengan-non-mahram/>
- Akbar, Faried “Kesadaran akan Etika dan Beragama yang Hilang,” *Lembaga Pers Mu'allimin*, 28 September 2020, diakses 4 Juni 2023, <https://www.kweeksnews.com/posts/kesadaran-akan-etika-dan-beragama-yang-hilang>
- Al-Bukhori “Shahih Al-Bukhori:Kitab (Pernikahan) no 5233,” *IslamicFinder*, diakses 19 Juni 2023, <https://www.islamicfinder.org/hadith/bukhari/wedlock/5233/>
- Alfiyah, Avif. “Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, vol.15, no.1,(2016): 26-35 <http://dx.doi.org/10.18592/jiu.v15i1.1063>
- Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurtubi, Jilid 10, penerjemah: Asmuni; editor. Mukhlis B.Mukti*. Jakarta:Pustaka Azzam, 2008.
- Apartando, Paus. *Kamus Populer*. Surabaya:PT.Arkola, 1994.
- Argawati, Utami. “Ketentuan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD,” *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 14 Desember 2020, diakses 13 Juni 2023, <https://www.mkri.id/index.php?id=16828&page=web.Berita>
- Arni, Jani. *Metode Penelitian Tafsir*. Riau:Daulat Riau, 2013.
- As-Saidi, Abdul-Muta'al. *Kebebasan Berpikir dalam Islam (Hurriyyat al-Fikr Fi al-Islâm) jilid I, terj. Ibnu Burdah*. Yogyakarta:Adi Wacana, 1999.

- Asy'ari, Musa. *Menggagas Revolusi Kebudayaan Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta:LESFI, 2002.
- Aulfa, M Rafi “Pengertian Ekspresi dan 7 Jenisnya yang Diakui Universal,” *DetikEdu:Detik.com*, 19 Juni 2022, diakses 14 Juni 2023, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6133459/pengertian-ekspresi-dan-7-jenisnya-yang-diakui-universal>
- Azra, Azyumardi. *Islam Substanstif : Agar Umat Tidak Jadi Buih*. Banten: Mizan, 2000.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan “Arti Kata “ekspresi” Menurut KBBI,” *KBBI.co.id*, diakses 14 Juni 2023, <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/ekspresi>
- Bakhtiar, Amsal. *Filsafat Agama*. Jakarta:Lolos Wacana Ilmu, 1997.
- Chamami, Rizka. *Studi Islam Kontemporer*. Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional:Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*. Jakarta:Balai Pustaka, 2005.
- Dharma, Rifqi “Era Digital: Pengertian, Kelebihan dan Dampak dari Adanya Era Digital,” *Accurate*, 18 Januari 2022, di akses 8 February 2023, <https://accurate.id/teknologi/era-digital/>
- Fadhil “Haram dan Dilarang Dilakukan di Medsos Menurut MUI,” *Kominfo*, 6 Juni 2017, diakses 1 Juni 2023, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/9824/haram-dan-dilarang-dilakukan-di-medsos-menurut-mui/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/9824/haram-dan-dilarang-dilakukan-di-medsos-menurut-mui/0/sorotan_media)
- Fizi, Amak “Resensi Buku Tasawuf Modern Karya Buya Hamka,” *Hailomboktimur.com*, 9 Maret 2023, diakses 14 Juni 2023, <https://lomboktimur.pikiran-rakyat.com/edukasi/pr-2556393475/resensi-buku-tasawuf-modern-karya-buya-hamka-cocok-untuk-yang-ingin-memahami-tasawuf-dengan-mendalam>
- Ghafur, Saiful Amin. *Profil Mufassir alQur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Hamid, Shalahuddin dan Iskandar Ahza. *100 Tokoh Islam Paling Berpengaruh Di Indonesia*. Jakarta: Intimedia, 2003.
- Hamka, Rusydi. *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. HAMKA*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Hamka. *Falsafah Hidup*. Jakarta:Pustaka Panjimas, 1994.

- Hamka. *Falsafah Hidup*. Jakarta:Republika Penerbit, 2015.
- Hamka. *Lembaga Hidup*. Jakarta:Republika Penerbit, 2015.
- Hamka. *Pelajaran Agama Islam*. Jakarta:PT Bulan Bintang, 1984.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2005.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta:Citra Serumpud Padi, 1982.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura:Pustaka Nasional PTE LTD, 2003.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar: jilid 2: Juz 4,5,6, cet.1*. Jakarta:Gema Insani, 2015.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar: jilid 3: Juz 7,8,9, cet.1*. Jakarta:Gema Insani, 2015.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar: jilid 4: Juz 10,11,12, cet.1*. Jakarta:Gema Insani, 2015.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar: jilid 5: Juz 13,14,15,16, cet.1*. Jakarta:Gema Insani, 2015.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar: jilid 8: Juz 24,25,26,27, cet.1*. Jakarta:Gema Insani, 2015.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar: jilid 9: Juz 28,29,30, cet.1*. Jakarta:Gema Insani, 2015.
- Hamka. *Tasawuf Modern*. Jakarta:Pustaka Panjimas, 1990.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar: jilid 1: Juz 1,2,3, cet.1*. Jakarta:Gema Insani, 2015.
- Haris, Abdul. *Etika Hamka- Konstruksi Etik Berbasis RasionalReligius*. Yogyakarta:LKIS, 2010.
- Hasanuddin, Iqbal. "Teori Kebebasan Isailah Berlin," *BINUS University*, 2 February 2021, diakses 13 Juni 2023, <https://binus.ac.id/character-building/pancasila/teori-kebebasan-isaiah-berlin/>
- Hidayat, Usep Taufik. "Tafsir Al-azhar : Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka," *Buletin Al-Turas*, vol.21, no.1(2015): 49-76 <https://doi.org/10.15408/bat.v21i1.3826>
- Hidayatullah.com "Kemkominfo Dorong Masyarakat Cegah Konten Asusila pada Medsos," *Kominfo*, 20 April 2015, diakses 1 Juni 2023, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/4771/kemkominfo-dorong-masyarakat-cegah-konten-asusila-pada-medsos/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/4771/kemkominfo-dorong-masyarakat-cegah-konten-asusila-pada-medsos/0/sorotan_media)
- Hikmah, Lailiana Hidayatun. "FREE WILL IN TAFSĪR AL-AZHAR (An Analysis of The Interpretation of The Taqdīr and Ikhtiār Verses According

- to Hamka In Tafsir al-Azhar)", Thesis, UIN Walisongo Semarang, 2018.  
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9251/1/1324211071.pdf>
- HMTI, Kominfo "Teknologi Pendidikan Era Digital dan Tantangan Mahasiswa dalam Menghadapi Peradaban Milenium Sebagai era Robotik," *himaindustri.unpam.ac.id*, 29 Maret 2022, diakses 7 February 2023, <https://himaindustri.unpam.ac.id/?p=834>
- Irfan. "Khalwat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar)," *Madzahibuna:Jurnal Perbandingan Madzhab*, vol.2, no.1(2020): 112-121 <https://dx.doi.org/10.24252/mh.v2i1.14293>
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an, Terjemah dan Asbabun Nuzul*. Surakarta:CV.AL-HANAN, 2009.
- Kominfo "Menkominfo Akui Sulit Berantas Konten Negatif di Media Sosial," *BeritaKominfo*, 23 April 2015, diakses 1 Juni 2023, [https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4807/Menkominfo+Akui+Sulit+Berantas+Konten+Negatif+di+Media+Sosial/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4807/Menkominfo+Akui+Sulit+Berantas+Konten+Negatif+di+Media+Sosial/0/berita_satker)
- Kumahadi."Ikhtiar dalam pemikiran kalam Hamka : Analisa ikhtiar sebagai prinsip pembangunan harkat hidup manusia", Thesis, UIN Syarif Hidayatullah, 2017.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/36414/1/Khumaidi.pdf>
- Kusroni."MENGENAL TAFSIR TAHLILI IJTIHADI CORAK ADABI IJTIMA'I," *Moraref*, vol.10, no.1,(2019): 117-139  
<http://dx.doi.org/10.21043/hermeneutik.v10i1>
- Langgulung, Hasan. *Beberapa Pemikiran Tentang Pemikiran Islam*. Bandung:PT. Al-Ma'rif, 1980.
- Leahy, Louis. *Manusia Sebuah Misteri*. Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 1984.
- Masrur, Mohammad. *Model Penulisan Tafsir Al-Qur'an di Nusantara, Cet.1*. Semarang:CV.Karya Abadi, 2015.
- Milonic. "Pertanyaan Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia," *childrenandarmedconflict.un.org*, diakses 13 Juni 2023, <https://childrenandarmedconflict.un.org/keydocuments/indonesian/universaldeclarat.html>
- Muqoddas, Fahmi."Kehendak Bebas Dalam Pandangan Para Filsuf Sebuah Problem Bidang Etika," *Unisia*, no. 20, (2016): 61-70, <https://doi.org/10.20885/unisia.v0i20.5353>.

- Nasution, Harun. *Teologi Islam- Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan, Cet.5*. Jakarta:UI-Press, 1986.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam: aliran-aliran, sejarah analisa dan perbandingan*. Jakarta:UI Press, 2002.
- OFM, Nico Syukur Dister. *Filsafat Kebebasan, Cet.1*. Yogyakarta:Kanisius, 1988.
- Piter, Romanus."Konsep Kebebasan Menurut Jean-Jacques Rousseau dan Relevansinya Bagi Demokrasi Indonesia Saat Ini (Sebuah Kajian Filosofis - Kritis)," *Forum Filsafat dan Teologi*, vol.50, no.1(2021): 15-33  
<https://doi.org/10.35312/forum.v50i1.364>
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka, 2003.
- Prameswari, Grischa "Pengertian Norma Kesusilaan dan Contoh Sikapnya," *Kompas*, 21 Juni 2022, diakses 1 Juni 2023, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/21/203000269/pengertian-norma-kesusilaan-dan-contoh-sikapnya>
- Purwaningrum, Dewi dan Hafid Nur Muhammad. "CORAK ADABI IJTIMA'I DALAM KAJIAN TAFSIR INDONESIA (Studi Pustaka Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar)," *Al-Muhafidz*, vol.22, no.1,(2022): 15-27.  
<https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v2i1.38>
- Rafi F, Muhammad "Buya Hamka Membaca Semesta," *Thinkrafi*, 22 Februari 2020, diakses 14 Juni 2023, <https://thinkrafi.medium.com/buya-hamka-membaca-semesta-4f38b9e0a351>
- Raihan, Muhammad. "Filsafat Hidup Buya Hamka dan Relevansinya Dengan Kehidupan Modern", Thesis, IAIN Bukittinggi, 2019. <http://e-campus.iainbukittinggi.ac.id/ecampus/AmbilLampiran?ref=95032&jurusan=&jenis=Item&usingId=false&download=false&clazz=ais.database.model.file.LampiranLain>
- Redaksi Muslimah "Berdua-duaan Dengan Wanita," *Muslimah.or.id*, 6 Agustus 2022, diakses 1 Juni 2023, <https://muslimah.or.id/5366-berdua-duaan-dengan-wanita.html>
- Roswanto, Alim. "Konsep Kebebasan Manusia Dalam Pandangan Karl Jesper", Thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2018. <https://digilib.uin-suka.ac.id/28736/>
- S, Arifin. "Hamka's Moderation in Tafsir Al-Azhar and Its Relevance to Contemporary Islamic Thought," *Al-Jami'ah:Journal of Islamic Studies*, vol.57, no.2, (2019): 335-358.

- Sesse, Muhammad Sudirman. "Aurat Wanita dan Hukum Menutupinya Menurut Hukum Islam," *Al-Maiyyah*, vol.9, no. 2, (2016): 315-331, <https://www.neliti.com/publications/285773/aurat-wanita-dan-hukum-menutupinya-menurut-hukum-islam#cite>
- Shihab, Alwi. *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1998.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Quran*. Bandung: Mizan, 1993.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol.1*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol.14*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sofy, Lina. "Telaah Kitab Tafsir al-Azhar Karya HAMKA," *Academia.edu*, diakses 23 Maret 2023, <https://repository.uin-suska.ac.id/6329/3/BAB%20II.pdf>.
- Sugiyono. *Metode kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Tiah, Putri "16 Contoh Norma Kesusilaan dalam Kehidupan Sehari-hari," *DetikEdu*, 27 Januari 2023, diakses 1 Juni 2023, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6536370/16-contoh-norma-kesusilaan-dalam-kehidupan-sehari-hari-pelajari-ya>
- Ulfah, Novi Maria. "Tasawuf Modern Studi Pemikiran Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah)," *Esortek*, no.1, vol.2(2016): 95-109, <http://dx.doi.org/10.21043/esoterik.v2i1.1896>
- UMA, Admin Fakultas Hukum. "What Are Human Right?," *hukum.uma.ac.id*, 17 September 2020, diakses 13 Juni 2023, <https://hukum.uma.ac.id/2020/09/17/apa-itu-hak-asasi-manusia/>
- Wardana, Ali. "Buya Hamka Dan Pandangannya Tentang Ijtihad," *ResearchGate*, vol.14(2018): 137-147, <http://dx.doi.org/10.31000/rf.v14i02.914>
- Warsa "Coronavirus Disease 2019: Redefinisi Norma Susila, Norma Agama, dan Kerapuhan Umat Manusia," *Radarsukabumi*, 4 April 2020, diakses 1 Juni 2023, <https://radarsukabumi.com/rubrik/artikel/coronavirus-disease-2019-redefinisi-norma-susila-norma-agama-dan-kerapuhan-umat-manusia/>
- Wikipedia "Kenang-kenangan Hidup," *Wikipedia.org*, 27 Januari 2023, diakses 14 Juni 2023, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kenang-Kenangan\\_Hidup#cite\\_note-FOOTNOTE70\\_Tahun\\_Buya\\_Hamka1979281-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Kenang-Kenangan_Hidup#cite_note-FOOTNOTE70_Tahun_Buya_Hamka1979281-1)

- Wikipedia “Pedoman Masyarakat,” *Wikipedia.org*, 22 Agustus 2022, diakses 14 Juni 2023. [https://id.wikipedia.org/wiki/Pedoman\\_Masyarakat](https://id.wikipedia.org/wiki/Pedoman_Masyarakat)
- Wikipedia “Si Sibawaihi,” *Wikipedia.org*, 13 Februari 2021, diakses 14 Juni 2023, [https://id.wikipedia.org/wiki/Si\\_Sabariah](https://id.wikipedia.org/wiki/Si_Sabariah)
- Yunus, Firdaus M. “Kebebasan Dalam Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre,” *MediaNeliti*, vol.11, no.2(2011): 267-282 <https://media.neliti.com/media/publications/184339-none-b21bf6c8.pdf>
- Yusuf, M. Yunan. *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*. Jakarta:Pustaka Panjimas,1990.
- Zaini, Muhammad. “Khalwat Dalam Islam (Kajian Fiqh Al-Hadis),” *Jurnal Kopertais* (2018): 45-63 <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/al-qiraah/article/viewFile/119/74>
- Zubair, Achmad Charris. *Kuliah Etika, Cet.2*. Jakarta:Rajawali Pers 1990.
- Zulkifli. *The Struggle the Shi'i In Indonesia*. Leiden:University of Leiden, 2009.